

**KEADILAN ATAS SENGGKETA HARTA BERSAMA
DALAM PERKAWINAN KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh

K H A I R U N N I S A

NPM. 1674030006



**PROGRAM DOKTOR (S3) HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392 Faks (0721) 787392
Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Disertasi yang berjudul **“Keadilan Atas Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)”**, yang ditulis oleh : Khairunnisa NPM : 1674030004 telah diujikan dalam **UJIAN TERBUKA / PROMOSI DOKTOR** pada Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua	: Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Linda Firdawaty, MH	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. H. A. Khumaedi Ja'far, MH	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. Faisal, S.H., MH	(.....)
Penguji III	: Dr. Abdul Qodir, Zaelani, MA	(.....)
Penguji IV	: Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA	(.....)
Penguji V	: Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur., M.Si	(.....)

Tanggal Lulus Ujian Terbuka : **16 November 2022**

Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 198008012003121001

**KEADILAN ATAS SENGGKETA HARTA BERSAMA
DALAM PERKAWINAN KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh

K H A I R U N N I S A

NPM. 1674030006



**PROGRAM DOKTOR (S3) HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**KEADILAN ATAS SENGKETA HARTA BERSAMA
DALAM PERKAWINAN KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh

K H A I R U N N I S A

NPM. 1674030006

Promotor : Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A.

Co. Promotor I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Co. Promotor II : Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM DOKTOR (S3) HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Harta bersama merupakan implikasi yuridis dari adanya lembaga perkawinan dan terkandung makna kesetaraan kewajiban antara suami dan istri. Dalam putusan atas sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian atau kematian yang diajukan ke lembaga peradilan agama, dalam ketentuan normatif membagi porsi harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian, dengan dasar pertimbangan hukum pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun selanjutnya ada beberapa putusan yang berbeda dari ketentuan normatif tersebut dengan argumentasi hukum melihat situasi dan kondisi selama rumah tangga berlangsung. Maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, kemudian bagaimana nilai keadilan teraktualisasi ke dalam putusan pembagian harta bersama, serta bentuk formulasi analisis jurimetri dalam putusan harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan jenis penelitiannya penelitian kualitatif yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan atau bahan hukum lain yang tertulis, dengan objek penelitian putusan perkara harta bersama Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan sumber data primer adalah Putusan perkara harta bersama yang telah putus dikabul oleh Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandar Lampung, Tahun 2014 - 2018, yaitu Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Kalianda, dan Pengadilan Agama Gunung Sugih. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara meneliti dokumen putusan dan menganalisis dengan data teoritis menggunakan metode *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim perihal hukum formil seluruhnya sesuai ketentuan hukum acara. Sedangkan dalam dasar hukum materiil menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan harta bersama, dan khusus perihal pembagian harta bersama seluruhnya merujuk Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan pembagian masing-masing separo bagian bagi suami istri. (2) Keadilan secara prosedural terdapat dalam seluruh putusan harta bersama Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memutus perkara sudah sesuai dengan menerapkan ketentuan pasal-pasal berdasarkan hukum formil dan materiil, serta seluruh putusan tersebut tidak ada pengajuan upaya hukum semisal banding dan lain sebagainya, sehingga dapat dikatanya adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulainya perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu diterimanya putusan oleh para pihak. Keadilan substansional terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan dengan menggunakan logika umum, nilai kemaslahatan, nilai-nilai kehidupan yang ada (*living law*) dalam masyarakat, serta dalam hal menempatkan unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam harta bersama. (3) Analisis jurimetri dalam pembagian harta bersama lebih mewujudkan keadilan, karena situasi dan kondisi selama rumah tangga berlangsung mempengaruhi porsi bagian harta bersama. Analisis jurimetri membantu hakim dalam menentukan nilai bagian harta bersama pada masing-masing suami dan istri setelah terjadi perceraian. Penerapan analisis jurimetri dalam pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan mekanisme menentukan faktor-faktor penentu hak, kemudian kuantifikasi setiap kewajiban ke dalam bobot nilai tertentu, terakhir mengukur bagian harta bersama dengan neraca keseimbangan.

Kata Kunci: Harta Bersama, Keadilan, Putusan Hakim

ABSTRACT

Joint property is a juridical implication of the existence of a marriage institution, in the sense of assets acquired together with husband and wife during marriage. Its existence is recognized and in the conception of joint property, there is the meaning of equality of obligations for each husband and wife. The obligation to give birth to law provided that the obligation is carried out in good faith. If there is a dispute over the distribution of joint assets due to divorce or death, the judiciary is the place to settle the dispute. The focus of this research problem is to find out the basic considerations of judges in deciding on joint assets in the Bandar Lampung Religious High Court area, then how the value of justice is actualized in the decision on the distribution of joint assets in the Bandar Lampung Religious High Court area so that justice is realized for divorced husbands and wives, and how the formulation of Jurimetrics analysis in joint property decisions to realize justice in the context of the distribution of joint assets in Indonesia. This type of research is normative legal research, which is carried out or aimed only at regulations or other written legal materials, with the object of research being the decision of the joint property case of the Religious Courts in the Region of the Bandar Lampung Religious High Court. This research uses a case approach and is qualitative research. The primary data source is the decision on the joint property case which has been granted by the Religious Courts in the area of the Bandar Lampung High Religious Court, 2014 - 2018, namely the Tanjung Karang Religious Court, the Metro Religious Court, the Kalianda Religious Court, and the Gunung Sugih Religious Court.

The results of this research (1) the judge's basis for consideration in the case of joint property in the area of the Bandar Lampung Religious High Court is divided into the formal legal basis and the material legal basis. Regarding formal legal considerations, they are all the same, because formal law or procedural law or procedural law is the rule of the game that must be enforced and implemented. Meanwhile, in the material legal basis of the research of this decision, several laws and regulations are used, specifically regarding the distribution of joint assets, all of which refer to Article 97 of the Compilation of Islamic Law with the division of each half for husband and wife. (2) Procedural justice is that all decisions on the joint property of the Religious Courts in the area of the Religious High Court of Bandar Lampung have decided that the case is following the procedural law procedures of the religious court, namely, that they have applied the provisions of articles based on formal and material law regarding the distribution of joint property after divorce, as well as all In the decision there is no submission of legal remedies such as appeals and so on, so it can be said that there is a compatibility between procedural justice and substantial justice, meaning that justice is obtained from the start of the case to the final result, namely the acceptance of the decision by the parties. Furthermore, substantial justice is contained in the consideration of the Panel of Judges in decisions using general logic, benefit values, existing life values (living law) in society, as well as in terms of placing elements that must be proven in joint assets. (3) Jurymetric analysis in the distribution of joint property can realize justice in the context of the distribution of joint property in Indonesia, especially it can assist judges in determining the value of the share of joint property in each husband and wife after a divorce occurs. The application of Jurimetrics analysis in the distribution of joint assets can be done by determining the determining factors of rights, then quantifying each obligation into a certain value weight, and finally measuring the share of joint assets with a balance sheet.

Keywords: Joint Assets, Justice, Judge's Decision

نبذة مختصرة

الملكية المشتركة هي ضمان قانونية لوجود مؤسسة زواج ، بمعنى الأصول المكتسبة مع الزوج والزوجة أثناء الزواج. وجودها معترف به وفي مفهوم الملكية المشتركة ، هناك معنى للمساواة في الالتزامات بين كل زوج وزوجة. واجب ولادة القانون بشرط أن يتم تنفيذ الالتزام بحسن نية. إذا كان هناك خلاف على توزيع الأصول المشتركة بسبب الطلاق أو الوفاة ، فإن القضاء هو المكان المناسب للفصل في النزاع. تركز مشكلة البحث هذه على معرفة الاعتبارات الأساسية للقضاة عند اتخاذ قرار بشأن الأصول المشتركة في منطقة محكمة بندر لامبونج الدينية العليا ، ثم كيفية تحقيق قيمة العدالة في قرار توزيع الأصول المشتركة في بندر لامبونج منطقة المحكمة العليا الدينية بحيث تتحقق العدالة للأزواج والزوجات المطلقين ، وكيف تتم صياغة التحليل القانوني في قرارات الملكية المشتركة لتحقيق العدالة في سياق توزيع الأصول المشتركة في إندونيسيا. هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري ، يتم إجراؤه أو يهدف فقط إلى اللوائح أو غيرها من المواد القانونية المكتوبة ، ويكون موضوع البحث هو قرار قضية الملكية المشتركة للمحاكم الدينية في منطقة بندر لامبونج الدينية العليا محكمة. يستخدم هذا البحث نهج الحالة وهو بحث نوعي. مصدر البيانات الأساسي هو القرار الصادر بشأن قضية الملكية المشتركة التي أصدرتها المحاكم الدينية في منطقة محكمة باندار لامبونج الدينية العليا ، 2014-2018 ، وهي محكمة تانجونج كارانغ الدينية ، ومحكمة مترو الدينية ، ومحكمة كالياندا الدينية. المحكمة والمحكمة الدينية جونونج سوجيه.

ينقسم أساس نظر القاضي في قضية الملكية المشتركة في منطقة محكمة بندر لامبونج الدينية العليا إلى الأساس القانوني الرسمي والأساس القانوني المادي. فيما يتعلق بالاعتبارات القانونية الرسمية ، فكلها متشابهة ، لأن القانون الرسمي أو القانون الإجرائي أو القانون الإجرائي هو قاعدة اللعبة التي يجب إنفاذها وتنفيذها. وفي الوقت نفسه ، في الأساس القانوني المادي لبحث هذا القرار ، يتم استخدام العديد من القوانين واللوائح ، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأصول المشتركة ، وكلها تشير إلى المادة 97 من مجموعة الشريعة الإسلامية مع تقسيم كل نصف على الزوج. وزوجة.

العدالة الإجرائية هي أن جميع القرارات المتعلقة بالامتلاك المشتركة للمحاكم الدينية في منطقة المحكمة الدينية العليا في بندر لامبونج قد قررت أن القضية تتبع إجراءات قانون الإجراءات للمحكمة الدينية ، أي أنها طبقت أحكام المواد المستندة إلى القانون الرسمي والمادي فيما يتعلق بتوزيع الملكية المشتركة بعد الطلاق ، وكذلك الكل في القرار لا يوجد تقديم للانتصاف القانوني مثل الاستئناف وما إلى ذلك ، لذلك يمكن القول أن هناك توافق بين العدالة الإجرائية والعدالة الجوهرية ، بمعنى أن العدالة يتم الحصول عليها من بداية القضية إلى النتيجة النهائية ، أي قبول القرار من قبل الأطراف. علاوة على ذلك ، يتم تضمين العدالة الجوهرية في نظر فريق القضاة في القرارات باستخدام المنطق العام ، وقيم المزايا ، وقيم الحياة الحالية (القانون الحي) في المجتمع ، وكذلك من حيث وضع العناصر التي يجب إثباتها في الأصول المشتركة.

يمكن للتحليل القانوني في توزيع الملكية المشتركة أن يحقق العدالة في سياق توزيع الملكية المشتركة في إندونيسيا ، خاصة أنه يمكن أن يساعد القضاة في تحديد قيمة حصة الملكية المشتركة في كل زوج وزوجة بعد حدوث الطلاق. يمكن تطبيق التحليل القانوني في توزيع الأصول المشتركة عن طريق تحديد العوامل المحددة للحقوق ، ثم تحديد مقدار كل التزام في وزن قيمة معين ، وأخيراً قياس حصة الأصول المشتركة مع الميزانية العمومية.

كلمات البحث: الأموال الزوجية المشتركة، عدل، تقرير القاضي

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	<u>d</u>
ب	b	ط	<u>t</u>
ت	t	ظ	<u>z</u>
ث	ś	ع	'
ج	j	غ	g
ح	<u>h</u>	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	ż	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	<u>s</u>	ي	y

Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا ـــــــــ	á
ي ـــــــــ	í
و ـــــــــ	ú

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Literatur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa
NPM : 1674030006
Prodi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul **“Keadilan Atas Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Desember 2021



FEFAJX562018902

Khairunnisa
NPM/1674030006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392 Faks (0721) 787392
Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Judul Disertasi : Keadilan Atas Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : Khairunnisa


NPM : 1674030006

Prodi : Hukum Keluarga


Telah diujikan dalam Ujian Kualifikasi dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Bandar Lampung, 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag ()

Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H. ()

Penguji I : Prof. Dr. H. Sulthon Syahril, M.A ()

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H ()

Penguji III : Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag ()

Tanggal Lulus Ujian Kualifikasi: 29 Desember 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulisan disertasi dengan judul “Keadilan Atas Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Karya ini merupakan hasil penelitian penulis untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 3 di Pascasarjana UIN Raden Intan, Lampung dengan mengambil konsentrasi Hukum Keluarga. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selama hidupnya selalu istiqamah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan, ucapan, kebijakan dan keputusannya.

Penggarapan disertasi ini terinspirasi dari pekerjaan penulis yang menyaksikan seringnya persoalan harta menjadi masalah ketika terjadi perceraian. Persoalan ini akan sangat rumit terjadi apabila tidak ada perjanjian perkawinan, kemudian satu sama lain merasa bahwa harta dalam perkawinan (harta bersama) merupakan haknya masing-masing. Satu pihak merasa pihak lain tidak berhak menerima bagian karena dianggap tidak ikut berkontribusi langsung dalam memperolehnya. Kemudian akhirnya Hakim dalam putusan dapat memberikan argumentasi hukum dengan memutuskan pembagian harta tersebut dengan melihat situasi dan kondisi selama rumah tangga berlangsung maka penelitian ini tertarik meneliti aktualisasi keadilan dalam penyelesaian harta bersama.


Penyelesaian disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan jasa-jasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Raden Intan, Lampung, Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan, Lampung beserta jajaran pimpinan, para dosen, juga kepada seluruh civitas akademika UIN Raden Intan, Lampung. Selanjutnya, kepada Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A selaku Promotor, Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. selaku Co. Promotor I, Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag., selaku Co. Promotor II, penulis haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis, serta meluangkan waktu dalam kesibukan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terimakasih atas segalanya untuk suami penulis Medi Efendi, ananda Maryam Zhafira Mekha, ayahanda Muhammad Yusuf Was Syarief, ibunda Ratna Ningsih, mami

Anna Suryati, 3 saudara Kandung penulis (Jauharatus Sa'diyah, Zainuddin Anshori, Ni'matul Muthmainnah) dan Saudara-saudara ipar, serta seluruh keponakan keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Insan-insan yang selalu memberikan kepercayaan penuh dalam melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak untuk sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat, meskipun jarak memisahkan, terutama sahabat seperjuangan HK 2016 di Pascasarjana UIN Raden Intan, Lampung, serta keluarga besar Pengadilan Agama Gedong Tataan, keluarga besar Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan keluarga besar Pengadilan Agama Kalianda (satuan kerja penulis dalam menempuh pendidikan strata 3). Mereka yang telah menyediakan waktunya untuk ngobrol dan diskusi bersama, serta saling mendukung, sehingga memberikan banyak ide dan gagasan baru yang mendukung penelitian ini.

Semoga Allah memberikan imbalan pahala yang banyak dan kesuksesan terhadap apa yang telah dilakukan oleh semua pihak yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kata ,sempurna karena kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini

Bandar Lampung, 2023
Penulis,



Khairunnisa
NPM. 1674030006

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas	iii
Abstrak.....	iv
Pedoman Transliterasi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Permasalahan	19
1 Identifikasi Masalah.....	19
2 Batasan Masalah.....	21
3 Rumusan Masalah.....	24
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian	25
D Hasil Penelitian yang Relevan	26
E Kerangka Teori	38
1 Teori Keadilan.....	38
2 Teori <i>Maslahah</i>	50
3 Teori Analisis Jurimetri.....	57
F Kerangka Fikir	62
G Metode Penelitian	65
1 Jenis Penelitian.....	65
2 Pendekatan Penelitian.....	66
3 Sumber data.....	67
4 Pengumpulan, analisa dan penyajian data.....	68
H Sistematika Penulisan	70
BAB II	
DESKRIPSI DAN KONSTRUKSI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA.....	72
A Pengertian Harta Bersama Suami Istri	72
1 Konsep Awal Terbentuknya Harta Bersama.....	72
2 Patokan Menentukan Harta Bersama.....	79
B Ruang Lingkup Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	84
1 Ruang Lingkup Harta Bersama Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	84
2 Ruang Lingkup Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.....	87
C Sistem Pembagian Harta Bersama	94

1	Pembagian Harta bersama Keadaan cerai mati (kematian)	96
2	Pembagian Harta Bersama Keadaan Cerai Hidup.....	97
3	Pembagian Harta Bersama Bagi Perkawinan Poligami.....	100
D	Konstruksi Hukum Harta Bersama Dalam Kajian Fikih...	108
1	Konstruksi Hukum Harta Bersama dari Jalur <i>Syirkah</i>	110
2	Konstruksi Hukum Harta bersama dari Jalur Adat....	131
E	Tinjauan Harta Bersama dalam Multi Perspektif	135
1	Harta Bersama dalam Perspektif Teologi Islam.....	135
2	Harta Bersama dalam Perspektif Filsafat.....	141
3	Harta Bersama dalam Perspektif Epistemologi.....	147
4	Harta Bersama dalam Perspektif Psikologi.....	152
5	Harta Bersama dalam Perspektif Sosiologi Hukum...	156
BAB III	PROBLEMATIKA PENYELESAIAN DAN PEMBAGIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG.....	161
A	Putusan Harta Bersama Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.....	161
1	Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Tnk.....	163
2	Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.Tnk.....	167
3	Putusan Nomor 0725/Pdt.G/2015/PA.Tnk.....	171
4	Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2014/PA.Tnk.....	175
5	Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2014/PA.Tnk.....	178
6	Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2018/PA.Mt.....	181
7	Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2017/PA.Mt.....	183
8	Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2017/PA.Mt.....	185
9	Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2017/PA.Mt.....	190
10	Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2015/PA.Kla.....	193
11	Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2015/PAKla.....	198
12	Putusan Nomor 0692/Pdt.G/2015/PA.Gsg.....	206
B	Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Harta Bersama Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.....	214
1	Dasar Pertimbangan Hukum Formil.....	216
2	Dasar Pertimbangan Hukum Materiil.....	231
C	Problematika dalam Putusan Harta Bersama Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.....	240
BAB IV	KEADILAN DALAM PUTUSAN PERKARA HARTA BERSAMA.....	247

A	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Harta Bersama Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.....	247
1	Penilaian Alat Bukti dalam Putusan Harta Bersama...	263
2	Pertimbangan Hak dan Tanggung jawab atas harta bersama dalam Putusan Harta Bersama.....	284
B	Analisis Nilai Keadilan dalam Putusan Harta Bersama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.....	291
1	Proporsi pembagian harta bersama.....	300
2	Pemisahan objek harta bersama antara tanah dan bangunan.....	312
3	Harta bersama dan hutang.....	316
4	Eksekusi harta bersama.....	331
C	Formulasi Analisis Jurimetri Dalam Putusan Harta Bersama Bernilai Keadilan.....	335
1	Simulasi penerapan analisis jurimetri dalam putusan harta bersama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.....	335
2	Formulasi pembagian harta bersama bernilai keadilan dengan analisis jurimetri.....	362
BAB V	PENUTUP.....	376
A	Kesimpulan.....	376
B	Saran.....	377
	DAFTAR PUSTAKA.....	379

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan untuk memenuhi tuntunan ajaran agama dalam kerangka membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Harmonis artinya adalah terciptanya keseimbangan antara terpenuhinya hak dan terlaksananya kewajiban semua anggota keluarga.

Sejahtera adalah terciptanya ketenangan lahir dan batin dengan dipenuhinya keperluan hidup yang bersifat lahiriah/fisik dan batiniah/spritual. Dengan terwujudnya keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga, maka timbul kebahagiaan dalam anggota keluarga yang berupa terjalinnya kasih sayang di antara mereka.¹

Dari tujuan umum perkawinan tersebut yang meliputi tujuan lahiriyah dan batiniyah, dapat diperinci tujuan perkawinan bagi manusia menjadi lima, yaitu:

Pertama, Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, atau untuk regenerasi kehidupan manusia sehingga jenis ciptaan Allah yang bernama manusia tidak punah dan terus berlanjut hingga waktu yang sangat lama.

¹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh*, cet. Ke-2, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1984/1985, 62.

Kedua, Memenuhi hajat kebutuhan manusia dan menyalurkan kebutuhan biologisnya secara halal serta menumpahkan kasih sayang kepada keluarga.

Ketiga, Memenuhi tuntunan ajaran agama dalam rangka mencari keridhaan Allah, memelihara diri dari perbuatan maksiat dan menghindari kerusakan dalam masyarakat.

Keempat, Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab terhadap keluarga dengan menerima hak serta melaksanakan kewajiban melalui cara mencari rezeki Allah secara halal.

Kelima, Membangun rumah tangga dan keluarga sebagai unit terkecil dari unsur masyarakat serbagai dasar yang fundamental dalam menciptakan kedamaian dan ketenteraman secara sosial.²

Perkawinan adalah peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum dari sebuah akad, maka perkawinan setelah dilakukan akad akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang melakukannya. Akibat hukum yang paling utama dari terlaksananya akad nikah adalah halalnya “hubungan badan” antara suami dan isteri.

² Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh*, cet. Ke-2, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1984/1985, 64. Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal. Ikatan batin merupakan suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi ikatan itu harus ada karena tanpa ikatan batin, ikatan lahiriah akan menjadi rapuh. Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin diawali dengan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi suami isteri selaku kepala dan ibu rumah tangga yang bersama-sama membina keluarga, memelihara, merawat dan mendidik keturunannya.

Sebelum adanya akad nikah, hubungan badan antara wanita dan pria yang bukan mahram hukumnya haram dan merupakan perbuatan zina yang diancam dengan hukuman dosa besar.³ Hak dan kewajiban suami isteri terdapat di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁴, dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pasal 30 disebutkan bahwa “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” Suami dan isteri sama-sama mempunyai beban kewajiban yang bertujuan menegakkan rumah tangga. Kewajiban itu sifatnya luhur, bukan yang memberatkan, karena dengan dilaksanakannya kewajiban itu maka rumah tangganya menjadi tegak dalam suasana yang tenteram dan damai.

Posisi suami dan isteri mempunyai porsi yang seimbang sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Di dalam Undang-undang Perkawinan suami diberi tempat yang wajar, tidak dalam posisi yang paling menentukan. Demikian juga isteri tidak dikecilkan perannya sehingga ia juga mempunyai hak untuk mengatur urusan rumah tangga. Harta dalam perkawinan merupakan sesuatu yang penting, harta mutlak diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dengan harta juga manusia bisa makan dan memberi makan anak dan isteri.

³ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-gini, Buku Pegangan Keluarga, Akademisi dan Praktisi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 63.

⁴ Selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan.

Dengan harta juga manusia bisa membeli dan memiliki apa saja yang ia inginkan di dunia dan tanpa harta manusia seringkali dilecehkan, dihina, bahkan sampai ada orang gila dan bunuh diri karena tidak mempunyai harta. Fungsi harta bagi manusia sangat banyak, di antaranya dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya

Undang-undang Perkawinan juga mengatur mengenai harta yang diperoleh di dalam masa selama perkawinan suami dan isteri. Ketentuan hukum tentang harta benda dalam perkawinan membedakan harta menjadi tiga bentuk, yaitu: harta bersama, harta bawaan⁵ dan harta perolehan.⁶ Sehingga dapat dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing pihak seperti hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak selama keduanya tidak menentukan lain.

⁵ Harta bawaan (pasal 36 ayat 2) adalah harta yang telah dimiliki masing-masing suami isteri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami isteri. Artinya, seorang isteri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut. Tetapi jika suami isteri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk itu, penyimpanan surat-surat berharga sangat penting di sini.

⁶ Harta perolehan adalah harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam ikatan perkawinan. Harta diperoleh bukan dari usaha mereka, baik seseorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan masing-masing. Pada dasarnya, penguasaan harta perolehan ini sama seperti harta bawaan, yaitu suami atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehan masing-masing dan jika ada kesepakatan lain yang dibuat dalam perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian.

Ketentuan Harta Bersama diatur dalam Pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diatur sedemikian rupa dalam Bab XIII Pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin berikut ini:

1. Yang disebut harta bersama adalah harta yang diperoleh terbatas hanya selama perkawinan dalam konteks membangun rumah tangga, bukan yang merupakan pemberian yang sifatnya pribadi (waris, hibah, hadiah pribadi,
2. Dalam hal cerai hidup atau mati, harta bersama dibagi masing-masing separo.
3. Besaran dan/atau keberadaan harta bersama dalam perkawinan bersifat relatif, karena dapat ditentukan secara khusus dalam perjanjian perkawinan.
4. Perkawinan tidak menjadi sebab bercampurnya harta suami-istri, namun dapat bercampur atas dasar perjanjian perkawinan.
5. Penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan menurut ketentuan hukum yang bersangkutan, baik agama, adat, dan lain-lain.

Ketentuan bahwa harta yang dapat disengketakan ketika terjadi perceraian adalah harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) saja, sedangkan harta bawaan tidak dapat disengketakan atau dibagi dan tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak.

Pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan atau atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak jarang cara kekeluargaan tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan, sehingga seringkali terjadi sengketa atas pembagian harta bersama tersebut. Pengajuan gugatan atas harta bersama bisa dilakukan di Pengadilan Agama (Jika suami-istri sama-sama beragama Islam) atau di Pengadilan Negeri (Jika suami-istri tidak beragama Islam, atau perkawinan yang dilakukan tidak secara Islam).

Selanjutnya ketentuan pembagian harta bersama separo bagi suami dan separo bagi istri sesuai dengan rasa keadilan jika baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Pertimbangannya bahwa suami atau istri berhak separo atas harta bersama berdasarkan peran yang dimainkan oleh suami atau istri sebagai *partner* yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.

Besaran pembagian harta bersama bersifat relatif, dapat dipahami berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap bahwa pikiran pembuat undang-undang mengenai penyelesaian pembagian harta bersama diserahkan kepada kehendak dan kesadaran masyarakat serta hakim yang akan mencari dan menemukan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan sebagai hukum objektif.

Pendapat kedua ia menyatakan pembuat undang-undang tidak usah ditentukan *one way traffic* sebagai satu saluran hukum positif sebab berdasarkan kenyataan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, tentang hal ini masih menuju perkembangan bentuk yang lebih serasi sebagai akibat meluasnya interaksi antara segala unsur kesadaran yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.⁷

Berdasarkan yurisprudensi pada putusan-putusan pengadilan tentang pembagian harta bersama pasca perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua bersama antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 389/1971 tanggal 30 Desember 1971 jo Mahkamah Agung Nomor 31 R/Sip/1972 tanggal 25 Mei 1973 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 129/1972 tanggal 2 Juli 1973 jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor 358/1973 tanggal 2 Juli 1973 jo Pengadilan Tinggi Tasikmalaya Nomor 44/1967 tanggal 27 Maret 1968 jo Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 198/1969 tanggal 3 Desember 1970 jo Pengadilan Tinggi Tegal Nomor 27/1971 tanggal 16 Maret 1972.⁸ Harta bersama yang menjadi ajang persengketaan di lembaga peradilan yang berperan dalam proses penyelesaian persengketaan yang dimaksudkan. Lembaga peradilan akan menjadi media bagi suami istri yang bersengketa untuk menuangkan semua argumentasi dan unek-unek mereka, lebih khususnya dalam rangka mewujudkan keinginan masing-masing para pihak untuk menguasai harta tadi.

⁷ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990), 189.

⁸ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990), 127.

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam di Indonesia, bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara sengketa harta bersama ini. Berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa penetapan harta bersama hanya bisa dibagi ketika ada perceraian dan permohonan mengenai pembagian harta bersama suami istri hanya dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Problem harta bersama yang sering muncul antara lain disebabkan kurangnya pemahaman tentang apa saja yang masuk kategori harta bersama dan bagaimana proses terjadinya, serta karena masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya. Merupakan suatu hal yang wajar, karena biasanya pada saat sebelum menikah, calon mempelai tidak memikirkan tentang persoalan harta, ini karena dianggap akan mengurangi rasa kepercayaan di antara calon mempelai, meskipun dibolehkan kedua belah pihak melakukan perjanjian perkawinan.

Keadilan atas perkara harta bersama tentunya memiliki problematika, di antaranya perihal pembuktian atas harta bersama merupakan suatu hal lain yang cukup rumit dalam proses pembagian harta bersama. Berikut beberapa contoh kondisi rumit dalam perkara harta bersama:

Pertama, Dalam kondisi dan keadaan tertentu, terjadi kesulitan dalam membuktikan harta bersama tersebut. Sebagai contoh: Sebelum perkawinan, seorang istri telah memiliki sebidang tanah, maka apabila merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ini merupakan harta bawaan. Namun kemudian ketika dalam perkawinan, tanah tersebut dijual dan dibeli rumah atas nama si suami, maka dalam kasus ini kedudukan harta menjadi rumit karena apabila mengacu kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor (1) Tahun 1974 tentang perkawinan, harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, tanpa mempersoalkan asal harta tersebut. Apabila hal ini dipermasalahkan oleh istri sewaktu pembagian harta bersama akan sangat susah untuk melakukan pembuktian atas harta tersebut.

Kedua, Dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan setempat apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan dimana barang tersebut berada diluar wilayah yuridis Pengadilan Agama. Sehingga perkara tersebut dalam hal ini memakan waktu lama, tempat, dan biaya yang tidak sedikit.

Ketiga, Sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu benar-benar hak bersama atau bukan. Banyak sekali harta itu yang tidak memiliki identitas dan ciri-ciri lengkap. Contoh: Harta bersama itu berupa tanah, ukuran luasnya tidak jelas, batas-batasnya tidak jelas, dan orang yang menjualnya telah meninggal.

Setelah pemeriksaan perkara dianggap telah selesai, dengan telah melalui tahap gugatan dari penggugat, jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.⁹

Hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman di Pengadilan mempunyai tugas pokok yaitu menegakkan hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang dibuatnya. Untuk itu, setiap putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).

Putusan hakim juga seharusnya memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 (*tiga*) unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Kepastian hukum terletak pada pasal-pasal perundang-undangan. Kemanfaatan terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan yang diputus oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai-nilai kehidupan yang ada (*living law*).¹⁰

⁹ Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2011), 23.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.¹²

Dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama secara hukum positif yang berlaku, Hakim secara normatif melihat ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati, pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud “hukumnya” masing-masing adalah hukum yang berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lain. Hal ini jelas mengundang banyak penafsiran.

¹¹ Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹² R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 146.

Selanjutnya untuk mengakomodasi ketentuan harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Kompilasi Hukum Islam mengatur secara jelas dalam pasal 96 dan pasal 97, yakni pembagian masing-masing setengah dari harta bersama ketika terjadi perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa fungsi dan kedudukan suami istri adalah seimbang.¹³

Tugas hakim hakikinya bukan hanya sekedar melakukan perbuatan hukum berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara *an sich*, namun perbuatan hukum dari Hakim tersebut berintikan kepada kegiatan ilmiah berupa interpretasi dan pemahaman yang kemudian diterapkan dalam putusan.

Maka dalam memutus perkara, Hakim tetap memegang asas mengutamakan kebenaran formal, namun tidak mengenyampingkan kebenaran materiil dan untuk terpenuhinya hal itu diperlukan pembuktian dan alat bukti yang bertujuan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan pembuktian.

¹³ Perkawinan dalam agama disebut sebagai mitsaqan ghalidhan atau perjanjian hukum yang kokoh. Dengan demikian, perhatian dan senyuman seorang istri yang menyambut kedatangan suami dari pekerjaannya telah menjadi modal yang tidak ternilai dalam menumbuhkan semangat kerja suami dalam mencari nafkah. Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 123.

Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama tersebut memang merupakan sebuah komitmen dari upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul antara para pihak karena adanya pluralisme hukum. Namun demikian, muncul pertanyaan yaitu sejauh manakah konsepsi pembagian harta bersama tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam keluarga muslim yang heterogen.

Terlebih lagi, apakah konsepsi pembagian harta bersama tersebut juga dapat memenuhi rasa keadilan dalam hal hanya salah satu pasangan yang berjasa atau memiliki kontribusi dalam memperoleh harta bersama tersebut. Hal ini menimbulkan efek terhadap putusan pembagian harta bersama masing-masing separo atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) masih terdapat para pihak yang tidak puas terhadap pembagian tersebut. Baik karena pemikiran dominasi dan stereotipe bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari suami, sehingga seharusnya hak istri lebih kecil atas harta bersama, atau pemikiran siapa yang lebih menghasilkan harta bersama.

Penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan, sering kali dipandang kehilangan tolok ukur yang memadai, kecuali dasar-dasar normatif-temporer. Mengandalkan rumusan sangat aman sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (masing-masing separo atau seperdua), lalu menutup mata tentang objektivitas perkara.

Bukan sekadar siapa yang memperoleh harta itu, tetapi yang prinsip pula adalah bagaimana bisa sebuah harta itu kemudian disebut harta milik bersama, yang meniscayakan pembagiannya secara seimbang. Atau benarkah perkawinan disepakati menjadi piranti akad selevel *bai'* yang diadakan guna mengais hasil ekonomis.

Hakim berpeluang besar dalam putusan, bahkan sejatinya melakukan diskresi dalam memutuskan perkara sesuai dengan 'illat hukum dan latar belakang yang menyertainya. Dalam keadaan demikian, Hakim dituntut kepekaan untuk memberi perlakuan yang adil, melalui putusan-putusan berperan melakukan pembaharuan dan terobosan hukum guna memberi perlindungan hukum dan keadilan. Sehingga putusan hakim menjadi parameter mengukur kualitas, kepiawaian dan kemampuan hakim dalam menegakkan keadilan, tetapi sekarang putusan hakim dalam praktek sering mendapat sorotan publik karena dianggap melanggengkan ketidakadilan.

Putusan hakim seharusnya menghasilkan putusan yang imparsial, argumentatif dan rasional, akan tetapi putusan hakim beberapa kali ditemukan berpihak, tekstual dan irasional. Parameter pemikiran pribadi Hakim dalam memandang relasi suami istri tentu juga sangat berpengaruh pada putusan perkara sengketa harta bersama. Tabel berikut sebagai contoh parameter sensitivitas gender para Hakim yang berpengaruh dalam memeriksa dan memutus dalam perkara harta bersama:¹⁴

¹⁴ Parameter ini disusun oleh sejumlah Hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mereka mengikuti training sensitifitas gender dan pendalamannya. A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 261-266.

Hakim belum sensitif gender	Hakim telah sensitif gender
Memandang bahwa perempuan yang tidak bekerja di luar rumah, hanya sebagai ibu rumah tangga hanya sebagai ibu rumah tangga, maka istri dianggap tidak memiliki andil/kontribusi dalam mencari nafkah	Memandang peran mengelola rumah tangga sama pentingnya dengan mencari nafkah, dan kontribusinya dalam mengelola rumah tangga dapat dinilai secara materil sama dengan mencari nafkah.
Memandang bahwa istri tidak layak diberi kepercayaan untuk memelihara harta	Istri diberi kepercayaan untuk menjaga harta yang diperoleh dalam perkawinannya dan diberi wewenang untuk ikut memutuskan dalam pemanfaatan harta bersama
Menganggap bahwa status suami lebih besar kontribusinya dalam perolehan harta bersama dan karenanya diberi porsi lebih besar dalam pembagian harta bersama	Meletakkan posisi suami dan istri secara sederajat dan seahartak sama-sama kontribusinya dalam memperoleh harta bersama yang dikumpulkan sepanjang perkawinan
Memandang secara otomatis bahwa harta bersama lebih banyak berasal dari pihak suami karena suami dianggap sebagai pencari nafkah	Menganggap bahwa status istri sebagai ibu rumah tangga, merupakan sebuah kontribusi yang sederajat dalam proses penciptaan harta bersama suami istri,
Tidak memperhitungkan perlunya persetujuan istri untuk keabsahan transaksi hukum suatu objek harta bersama yang dilakukan oleh suami	Selalu memperhitungkan perlunya persetujuan istri untuk keabsahan transaksi hukum suatu objek harta bersama yang dilakukan oleh suami.
Dalam kasus dimana suami istri meninggal karena bencana, Hakim cenderung menyatakan bahwa bukti sertifikat rumah/ tanah atas nama laki-laki/ suami yang diajukan oleh ahli waris dari keluarga almarhum suami lebih memiliki kekuatan hukum walaupun ahli waris dari keluarga istri menghadirkan saksi-saksi	Dalam kasus dimana suami istri meninggal karena bencana, bukti sertifikat harta atas nama suami yang diajukan oleh ahli waris pihak almarhum suami tidak serta merta dianggap lebih memiliki kekuatan hukum karena kepemilikan harta bersama tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Tabel 1 Parameter Sensitifitas Gender Hakim

Dari parameter di atas, dapat dilihat bagaimana pemikiran pribadi para hakim sangat berpengaruh atas putusan yang dihasilkan. Maka kemudian perlu mengkritisi putusan-putusan perkara harta bersama yang ada, untuk melihat keadilan hakim dalam sengketa pembagian harta bersama.

Berikut adalah putusan yang dianggap sebagai putusan yang berbasis pada perlindungan hukum dan keadilan:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2010/PTA Bdg, telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor Putusan, 96/Pdt.G/2010/PA Cmhi yang memberikan harta bersama setengah($1/2$) masing-masing antara janda dengan duda. Putusan PTA tersebut memberikan harta bersama $1/3$ untuk duda dan $2/3$ untuk janda, dengan beberapa pertimbangan kemaslahatan yang digali dari sebab-sebab dan alasan hukum dalam perkara banding yang diajukan.
2. Putusan kasasi Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 19 November 2009 dan Putusan Agama Bantul Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 20 Agustus 2009 yang memutuskan istri mendapatkan $3/4$ bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 (sebelas) tahun.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 266K/AG/2010 yang memberikan bagian kepada duda $1/5$ bagian dan $4/5$ untuk janda, dengan pertimbangan bahwa mantan suaminya tidak punya pekerjaan tetap dan memiliki moral yang kurang baik karena suka mabuk sehingga dinilai penghasilan harta perkawinan didominasi dari penghasilan isteri.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama dan putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan ilustrasi yang sesuai dengan maksud teks nash surah An-Nisa' ayat 32, bahwa harta bersama pembagiannya sangat fleksibel disesuaikan dengan rasa keadilan dan kemashlahatan. Putusan tersebut berbeda dari ketentuan normatif yang membagi masing-masing suami istri seperdua. Terlebih sengketa harta bersama termasuk kategori *aanvullend recht* yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antar suami istri dan muaranya keadilan, bukan kepastian hukum.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung di atas jika dikaji dalam metodologi hukum Islam (*ushul fikih*) dapat dikembangkan pada aspek lain, jika yang dijadikan landasan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut menyangkut pelanggaran moral agama dan kesusilaan yang berakibat pada hilangnya hak harta bersama separoh bagian dari pasangannya masing-masing suami isteri.

Pengembangan tersebut misalnya, tidak saja pada perilaku pasangan suami isteri yang mabok, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik maupun psikis. Akan tetapi bisa juga menyentuh aspek lain, misalnya salah satu pihak nusyuz, berbuat zina, dan boros. Dalam putusan-putusan yang telah dipaparkan sebelumnya, ada ketidak-puasan atas putusan yang diajukan salah satu pihak ke Pengadilan di tingkat yang lebih tinggi.¹⁵

¹⁵ Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan peradilan "ulangan" atau "revisi" dari putusan Pengadilan Agama. Konkretnya, sebagai peradilan ulangan maka Pengadilan Tinggi Agama memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 264.

Maka kemudian penelitian ini ingin melihat pertimbangan hakim atas putusan perkara harta bersama di tingkat pertama (*judex facti*) dan perkara ini tentunya juga terjadi di Propinsi Lampung yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Sebagai contoh dalam salah satu putusan yang akan diteliti, dalam putusan harta bersama dibagi untuk masing-masing suami istri separoh atau seperdua, sedangkan hanya istri yang bekerja, sedangkan suami menjual beberapa harta bersama, terlihat tidak sejalan dengan pertimbangan yang dikemukakan putusan-putusan yang dianggap sebagai putusan yang berbasis pada perlindungan hukum dan keadilan di atas.

Peneliti melihat ada kecenderungan Putusan Hakim dalam membagi harta bersama untuk masing-masing separoh atau seperdua tanpa menilai siapa dari suami istri yang menghasilkan harta, sehingga menimbulkan dugaan belum memenuhi nilai keadilan dalam masyarakat, serta ada kecenderungan baru putusan dengan memberi pertimbangan terhadap seberapa besar kontribusi dari suami istri dalam menghasilkan harta dalam perkawinan.

Sehingga penelitian ini berusaha menemukan formula pembagian harta bersama sesuai prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang sesuai dengan kondisi keluarga muslim di Indonesia dengan menawarkan analisis jurimetri dikaitkan dengan pelaksanaan peran dan tanggung jawab suami istri semasa perkawinan.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan materi kajian di dalam latar belakang disertasi ini, antara lain:

- a. Ada perbedaan pemahaman dalam masyarakat mengenai pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan, sehingga ada perbedaan juga dalam memahami proses terjadinya harta bersama.
- b. Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati, pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Ketentuan yang mengatur secara jelas terdapat dalam pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yakni pembagian masing-masing setengah dari harta bersama ketika terjadi perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup.
- c. Besaran dan/atau keberadaan harta bersama dalam perkawinan bersifat relatif, karena dapat ditentukan secara khusus dalam perjanjian perkawinan. Namun lebih banyak perkawinan umumnya tidak memikirkan mengenai akibat perkawinan terhadap harta kekayaannya.

- d. Putusan pembagian harta bersama masing-masing separoh atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) masih terdapat para pihak yang tidak puas terhadap pembagian tersebut. Baik karena pemikiran dominasi dan stereotipe bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari suami, sehingga seharusnya hak istri lebih kecil atas harta bersama, atau pemikiran siapa yang lebih menghasilkan harta bersama;
- e. Putusan hakim dalam sengketa atas harta bersama, seharusnya memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), namun masih ada pernyataan tidak puas terhadap pembagian harta bersama tersebut, maka peraturan perundang-undangan menentukan tata cara mengajukan ketidak-puasan tersebut, melalui proses banding dan kasasi.
- f. Dalam membuat putusan, hakim menggunakan metode penemuan hukum dalam memutus perkara harta bersama, yang merupakan pertimbangan Hakim, maka perlu dikaji metode tersebut, untuk mengetahui pola pikir Hakim, yang tentu terkait dengan pemikiran pribadi hakim itu sendiri masih ada yang belum sensitif gender.
- g. Pembagian harta bersama yang dibutuhkan dalam konteks kekinian dan modern, serta sesuai pula dengan kondisi budaya hukum masyarakat muslim di Indonesia.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka permasalahan pokok (*inti*) yang akan diteliti dalam penelitian disertasi ini adalah dibatasi sekitar putusan tingkat pertama terhadap perkara sengketa harta bersama dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang ada di 4 (*empat*) Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yaitu Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Kalianda dan Pengadilan Agama Gunung Sugih. Pemilihan Pengadilan ini didasarkan alasan Pengadilan Agama tersebut dapat memberikan data-data lengkap mengenai putusan harta bersama dari tahun 2014 sampai dengan 2018, sebagaimana tabel berikut:¹⁶

¹⁶ Diolah dari Laporan Tahunan Perkara yang diterima (Formulir B.8) dan Perkara yang diputus (Formulir B.9) dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Kalianda dan Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Tabel 2

**Rekapitulasi Perkara Harta Bersama Yang Diterima dan Diputus oleh
4 (empat) Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung Tahun 2014 - 2018**

NO	PENGADILAN AGAMA	TAHUN									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Terima	Putus	Terima	Putus	Terima	Putus	Terima	Putus	Terima	Putus
1	Tanjung Karang	7 Perkara	5 Perkara	12 Perkara	3 Perkara	8 Perkara	9 Perkara	17 Perkara	7 Perkara	16 Perkara	7 Perkara
2	Metro	2 Perkara	0 Perkara	2 Perkara	3 Perkara	4 Perkara	0 Perkara	7 Perkara	5 Perkara	6 Perkara	4 Perkara
3	Kalianda	2 Perkara	0 Perkara	4 Perkara	0 Perkara	1 Perkara	2 Perkara	3 Perkara	1 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
4	Gunung Sugih	0 Perkara	0 Perkara	1 Perkara	0 Perkara	2 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
Jumlah		11 Perkara	5 Perkara	19 Perkara	6 Perkara	15 Perkara	12 Perkara	28 Perkara	14 Perkara	22 Perkara	11 Perkara

Putusan perkara harta bersama ini pun dibatasi kembali dengan putusan yang mengabulkan gugatan, dengan alasan untuk melihat pembagian harta bersama menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan, sehingga putusan yang akan diteliti sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Putusan Perkara Harta Bersama Yang Dikabulkan

NO	Nomor Perkara	Nama Pengadilan
1	0139/Pdt.G/2016/PA.Tnk	PA Tanjung Karang
2	0083/Pdt.G/2016/PA.Tnk	PA Tanjung Karang
3	0725/Pdt.G/2015/PA.Tnk	PA Tanjung Karang
4	0107/Pdt.G/2014/PA.Tnk	PA Tanjung Karang
5	0651/Pdt.G/2014/PA.Tnk	PA Tanjung Karang
6	1298/Pdt.G/2018/PA.Mt	PA Metro
7	1414/Pdt.G/2017/PA.Mt	PA Metro
8	0420/Pdt.G/2017/PA.Mt	PA Metro
9	0950/Pdt.G/2017/PA.Mt	PA Metro
10	1120/Pdt.G/2015/PA.Kla	PA Kalianda
11	1035/Pdt.G/2015/PAKla	PA Kalianda
12	0692/Pdt.G/2015/PA.Gsg	PA Gunung Sugih

3. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan fokus masalah dalam penelitian disertasi ini sebagai berikut:

- a. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus harta bersama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah nilai keadilan teraktualisasi ke dalam putusan pembagian harta bersama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sehingga terwujud keadilan bagi suami istri yang bercerai?
- c. Bagaimana formulasi analisis jurimetri dalam putusan harta bersama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mewujudkan keadilan dalam konteks pembagian harta bersama di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan putusan dalam perkara harta bersama dan formula pembagian harta bersama yang sesuai dengan keadaan di Indonesia. Lebih rinci tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus harta bersama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis nilai keadilan yang teraktualisasi ke dalam putusan pembagian harta bersama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sehingga terwujud keadilan bagi suami istri yang bercerai.
- c. Untuk menganalisis formulasi analisis jurimetri dalam putusan harta bersama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mewujudkan keadilan dalam konteks pembagian harta bersama di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna:

- a. Untuk dapat meluaskan wawasan dan wacana seputar hukum pembagian harta bersama.
- b. Untuk dapat mengembangkan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum harta bersama dan formula pembagian harta bersama apabila terjadi sengketa.

- c. Untuk memberikan kontribusi kepada para praktisi hukum, dan masyarakat Islam pada umumnya tentang pembagian harta bersama yang sesuai untuk masyarakat di Indonesia.

D. Hasil Penelitian yang Relevan.

Penelitian ini mengkaji tentang putusan penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan di Indonesia. Sebelum penelitian ini, telah ada kajian juga tentang harta bersama, seperti penelitian berikut ini:

Pertama, Penelitian Siddiki yang berjudul “Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama”, penelitian menyimpulkan bahwa penentuan kualifikasi harta bersama sepatutnya berpatokan kepada penghasilan yang diperoleh oleh suami, sedangkan penghasilan yang diperoleh oleh istri sepatutnya tidak dimasukkan ke dalam katagori harta bersama.

Kemudian mengenai pembagian harta bersama, bagi pasangan suami-istri yang mempunyai keturunan, dengan cara membagi harta bersama kepada anak. Kalau tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, seyogyanya dialihkan menjadi hak kepada anak angkatnya.¹⁷

¹⁷Siddiki, *Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama*, Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka tahun 2017 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Kedua, Penelitian Muhyidin yang berjudul “Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencaharian Isteri dalam Konsep Harta Bersama di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam”. Fokus kajian ini dalam regulasi nasional termasuk dalam kompilasi hukum Islam harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama, sehingga manakala terjadi perceraian atau kematian masing-masing mendapatkan setengah bagian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, khusus mengenai orang yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memandang harta bersama sebagai harta yang dihasilkan dalam perkawinan. Di sini tidak dipersoalkan siapapun yang menghasilkannya. Perkawinan dipandang sebagai konstruksi Hak dan Kewajiban suami-isteri yang masing-masing berbeda satu sama lain.

Pada prinsipnya, suami wajib mencari dan memberikan nafkah kepada keluarganya, dan isteri berkewajiban sebagai ibu rumah tangga, memelihara anak dan sebagainya. Atas dasar konstruksi ini, maka harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Ironisnya, dalam kenyataan hidup di masyarakat, banyak isteri yang bekerja mencari nafkah, sehingga menarik dikaji tentang proporsi yang berbeda dalam pembagian harta, misalnya terjadi perceraian. Sementara hukum bersifat kaku, masing-masing mendapatkan separo bagian.

Konstruksi inilah yang menjadi landasan landasan rasa keadilan, sehingga perlunya ada rekonstruksi menuju keseimbangan bergeser ke isteri, yakni istri mempunyai hak lebih dari harta harta tersebut. Permasalahan disertasi ini adalah (1) hakikat kedudukan harta pencaharian isteri dari perspektif Islam, (2) implementasi dan problematika pembagian harta bersama dan (3) merekonstruksi kedudukan harta pencaharian isteri dalam harta bersama berbasis nilai keadilan. Dalam menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan metode sosiolegal research, sehingga memaknai harta bersama dalam situasi yang berubah. Temuan studi menunjukkan (1) praktik pembagian harta bersama, hakim cenderung menggunakan konstruksi normatif, (2) praktik yang demikian tersebut, dipandang sebagai ketidakadilan, (3) sudah saatnya rekonstruksi dalam pembagian harta bersama baik melalui regulasi maupun rekonstruksi berpikir dalam pembagian harta bersama.¹⁸

Ketiga, Penelitian Zahrowati yang judul “Nilai Keadilan Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pada Peradilan Agama”. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Nilai keadilan yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam putusan pembagian harta bersama adalah keadilan yang berorientasi pada Keadilan Hukum (*legal justice*), Keadilan Moral (*Moral Justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) belum teraktualisasi secara optimal.

¹⁸ Muhyidin, *Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencaharian Isteri dalam Konsep Harta Bersama di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam*, Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka tahun 2017 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Peradilan Agama dalam memutus perkara pembagian harta bersama cenderung mendahulukan asas Keadilan Hukum (*legal justice*), Keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama. (2) Batasan harta yang diperoleh antara suami istri selama perkawinan yang mencakup harta bersama yaitu harta yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama, nafkah merupakan pemberian suami yang merupakan hak istri untuk memenuhi kebutuhan istri; dan Harta pribadi meliputi Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan sebelum dan sesudah perkawinan dilangsungkan, (3) Pembagian harta bersama dimulai dengan melihat faktor-faktor putusnya perkawinan yaitu faktor ekonomi, tidak terlaksananya hak dan kewajiban salah satu pihak, adanya nuzus; pembuktian harta perkawinan yang merupakan harta bersama; hambatan yang dihadapi adalah hakim seharusnya lebih profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat melahirkan putusan-putusan mengandung aspek Keadilan Hukum (*legal justice*), Keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial Justice*); serta pemahaman hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan.¹⁹

¹⁹ Zahrowati, “Nilai Keadilan Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pada Peradilan Agama”, Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada tahun 2017 di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ketiga, Penelitian Arso, yang berjudul “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, HAKI atau HMI merupakan hak eksklusif yang diakui oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan atas kreativitas intelektual yang bersangkutan, dipandang sebagai salah satu *huquq al- maliyah* (hak kekayaan), merupakan benda tidak berwujud yang mempunyai nilai hak moral dan hak ekonomi serta berguna bagi kehidupan masyarakat, inklusif dalam kehidupan ekonomi suatu rumah tangga suami istri.

Meskipun peraturan perundang-undangan terhadap HAKI tidak memberi ketegasan dan penjelasan tentang status HAKI sebagai harta bersama suami istri, namun melalui teori maslahat dan rasa keadilan serta merujuk UUP dan KHI, inkonstitusional HAKI dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan masih relevan dengan pembagian hak masing-masing suami istri dengan bagian yang sama. Ketentuan pembagian harta bersama yang didasarkan KHI yang diberlakukan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, perlu ada penyempurnaan materi dan perubahan instrument hukumnya.²⁰

²⁰ Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada tahun 2016 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Keempat, Penelitian Lailatul Arofah, yang berjudul “Konstruksi Pembagian Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Peradilan Agama.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: · Pengaturan pembagian beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Peradilan Agama selama ini, mengacu pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena harta bersama yang merupakan bagian dari sengketa perkawinan yang berdasarkan syariat Islam memiliki spesifikasi yang berbeda dengan sengketa perdata bidang ekonomi yang diatur dalam Hukum Perdata. ·

Urgensi pembagian beban pembuktian bila ditinjau dari perspektif kepastian hukum, menjadi kunci menang atau kalahnya seseorang dalam suatu sengketa di lembaga peradilan, karena itu harus diatur secara tegas serta sesuai spesifikasi sengketa/perkaranya. Dan bila ditinjau dari perspektif keadilan, semakin jelas betapa urgensi pembagian beban pembuktian menjadi kunci tegak atau tidaknya keadilan, karena di pundak siapa beban bukti diletakkan akan sangat berpengaruh terhadap terbuka atau tidaknya suatu kebenaran. ·

Konstruksi ideal pembagian beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa harta bersama, apabila harta bersama atas nama tergugat dan dalam penguasaan tergugat adalah dibebankan pada tergugat.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat direkomendasikan bahwa diperlukan aturan khusus terkait dengan pedoman pembagian beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Peradilan Agama agar sesuai dengan spesifikasi sengketa tersebut. Sebagai bahan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, disarankan pula perlunya ketentuan dalam hukum acara perdata yang mengatur tata cara penerapan konsep pembalikan beban pembuktian dalam sengketa perdata tertentu.²¹

Kelima, Penelitian Anis Mohamad "Pengaturan Harta Yang Diperoleh Dalam Undang-Undang Perkawinan" dengan tujuan melalui penelitian hukum normatif yaitu berpacu pada peraturan perundang-undangan menganalisis dan menemukan ketidak sinkronan pengaturan harta yang diperoleh menurut undang-undang perkawinan serta dapat menemukan konsep hak kebendaan harta bersama yang terdaftar atas nama satu orang. Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya".

²¹ Lailatul Arofah "Konstruksi Pembagian Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Peradilan Agama Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada tahun 2014 di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Manfaat dibuat perjanjian perkawinan bagi kehidupan pribadi masing-masing, para pihak, mereka yang membuat perjanjian baik suami maupun istri mempunyai kelapangan dan kebebasan bertindak, kebebasan bertindak melakukan tindakan hukum dan memanfaatkan.²²

Seluruh kajian tersebut di atas belum ada yang membahas secara spesifik mengenai putusan hakim dalam perkara pembagian harta bersama, terutama yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lalu adalah secara kasuistik berkenaan dengan analisis jurimetri terhadap putusan perkara harta bersama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, sehingga peneliti merasa penelitian ini penting dikaji.

Untuk mempermudah membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

²² Anis Mohamad, "Pengaturan Harta Yang Diperoleh Dalam Undang-Undang Perkawinan", Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada tahun 2014 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Tabel 4

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama	Judul	Metode Pendekatan	Kesimpulan	Kebaruan Penelitian Penulis
1	Siddiki	Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama	Penelitian hukum normatif, menggunakan 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatanperundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual	Penentuan kualifikasi harta bersama sepatutnya berpatokan kepada penghasilan yang diperoleh oleh suami, sedangkan penghasilan yang diperoleh oleh istri sepatutnya tidak dimasukkan ke dalam katagori harta bersama. Kemudian mengenai pembagian harta bersama, bagi pasangan suami-istri yang mempunyai keturunan, dengan cara membagi harta bersama kepada anak. Kalau tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, seyogyanya dialihkan menjadi hak kepada anak angkatnya	Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan, menganalisis putusan dengan teori kedilan, teori maslahat, serta analisis jurimetri untuk membuat formulasi baru akan dijadikan sebagai dasar putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

2	Muhidin	Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencaharian Isteri dalam Konsep Harta Bersama di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam	metode sosiolegal research	Temuan studi menunjukkan (1) praktik pembagian harta bersama, hakim cenderung menggunakan konstruksi normatif, (2) praktik yang demikian tersebut, dipandang sebagai ketidakadilan, (3) sudah saatnya rekontruksi dalam pembagian harta bersama baik melalui regulasi maupun rekontruksi berpikir dalam pembagian harta bersama	Penggunaan analisis jurimetri dalam pembagian harta bersama dengan tujuan keadilan dalam putusan harta bersama.
3	Zahrowati	Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama	Penelitian hukum normatif dan empiris. dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual	Nilai keadilan yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam putusan pembagian harta bersama adalah keadilan yang berorientasi pada Keadilan Hukum (<i>legal justice</i>), Keadilan Moral (<i>Moral Justice</i>), dan keadilan masyarakat (<i>sosial Justice</i>) belum teraktualisasi secara optimal	Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan, menganalisis putusan dengan teori keadilan, teori masalah, serta analisis jurimetri untuk membuat formulasi baru akan dijadikan sebagai dasar putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

4	Arso	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	Metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual	Peraturan perundang-undangan terhadap HAKI tidak memberi ketegasan dan penjelasan tentang status HAKI sebagai harta bersama suami istri, namun melalui teori maslahat dan rasa keadilan serta merujuk UUP dan KHI, inkonstitusional HAKI dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan masih relevan dengan pembagian hak masing-masing suami istri dengan bagian yang sama	Penggunaan pendekatan kasus dan, menganalisis putusan dengan teori keadilan, teori maslahat, serta analisis jurimetri untuk membuat formulasi baru akan dijadikan sebagai dasar putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.
5	Lailatul Arofah	Konstruksi Pembagian Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Peradilan Agama	Normative yuridis, filosofis, sosiologis, dan maslahat	Pengaturan pembagian beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Peradilan Agama selama ini, mengacu pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena harta bersama yang merupakan bagian dari sengketa perkawinan yang berdasarkan syariat Islam memiliki spesifikasi yang berbeda dengan sengketa perdata bidang ekonomi yang diatur dalam Hukum Perdata	Menfokuskan pada kajian tentang pembagian harta bersama dengan teori keadilan, teori maslahat, serta analisis jurimetri untuk membuat formulasi baru akan dijadikan sebagai dasar putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama

6	Anis Mohamad	Pengaturan Harta Yang Diperoleh Dalam Undang-Undang Perkawinan	Penelitian hukum normatif	Menemukan ketidak sinkronan pengaturan harta yang diperoleh menurut undang-undang perkawinan serta dapat menemukan konsep hak kebendaan harta bersama yang terdaftar atas nama satu orang. Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.	Kajian peneitian ini fokus tentang pembagian harta bersama dengan teori keadilan, teori maslahat, serta analisis jurimetri untuk membuat formulasi baru akan dijadikan sebagai dasar putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama
---	--------------	--	---------------------------	--	--

E. Kerangka teori

Untuk menjawab permasalahan dalam pembahasan penelitian (disertasi) ini perlu dibangun landasan teoritik yang dapat digunakan sebagai pisau analisis sehingga lebih terarah dan menghasilkan pengayaan teori-teori yang relevan dengan tujuan dan kegunaan penelitian.

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan digunakan sebagai teori utama (*grand theory*) untuk menjelaskan indikator utama yang merupakan tujuan hukum dan teori analisis jurimetri sebagai *application theory* digunakan untuk menganalisis implementasi pembagian harta bersama di Indonesia.

1. Teori Keadilan

Berbicara perihal hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kata keadilan berasal dari kata “adil” dari bahasa Arab. Andi Hamzah, dalam Kamus Hukumnya mengartikan keadilan ialah “Keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian, merupakan salah sifat hukum di samping kemanfaatan”.

Keadilan merupakan tujuan utama dari hukum. Suatu putusan Hakim di Indonesia harus berdasarkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²³ Keadilan sebagai sebuah nilai, bersifat abstrak dan universal. Ketika keadilan dikonkritkan dalam bentuk hukum yang tertuang dalam perundang-undangan, nilai tersebut terkadang tidak tertampung. Sebagai suatu contoh, dalam hal yang bersengketa di putus hakim perkaranya di Pengadilan; maka bagi pihak yang kalah, ia menyatakan putusan pengadilan mengandung unsur “ketidakadilan” meskipun pada dasarnya putusan tersebut dipandang sudah cukup “adil”.

Sebaliknya pihak yang menang merasa cukup puas dan sangat setuju terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, menganggap putusan itu cukup “adil”, walaupun putusan itu mengandung unsur “ketidakadilan”, sehingga harga kemenangan sangat identik dengan “keadilan”, dan begitu sebaliknya suatu kekalahan diindetikan dengan “ketidakadilan”. Kondisi inilah yang memberi gambaran setiap putusan hakim selaku penegak keadilan terpaksa berisi dua konsekuensi, akibat dari pandangan yang bersifat subjektif, abstrak dan relatif.

²³ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.

Keadilan menurut Tan Kamello, terbagi tiga macam, yakni keadilan Theokratik, keadilan Alami dan keadilan Positivis (keadilan berdasarkan Undang-undang).

Pertama, Keadilan Theokratik adalah keadilan yang didasarkan ajaran Tuhan yang bersumber dari wahyu Tuhan yang bersifat absolut, tidak terikat dan tidak dipengaruhi oleh ruang, waktu, tempat dan lingkungan. Keadilan Theokratik adalah keadilan atas kehendak Tuhan oleh karena itu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak boleh mempengaruhi kehendak Tuhan. Termasuk dalam keadilan Thekaratik adalah keadilan berdasarkan ajaran Islam.

Kedua keadilan alami adalah keadilan yang didasarkan alami secara universal terbuka (*natural law*), akan berjalan secara menyeluruh tidak tergantung ruang, waktu dan tempat. Keadilan berjalan secara alami, tidak ada unsur paksaan, secara terbuka dan transparan masyarakat menyadari dan mensepakati untuk menerima ketentuan.

Ketiga, keadilan positivisme adalah keadilan yang didasarkan isi norma hukum yang dibentuk Pembuat Undang-undang dan bersifat relatif, tergantung ruang, waktu dan tempat serta perkembangan lingkungan. Keadilan ini bisa berubah, apa yang dirasakan suatu keadilan pada suatu ketika dapat dinyatakan tidak memenuhi rasa keadilan. Suatu ketika aturan undang-undang sudah tertinggal oleh perkembangan lingkungan masyarakat yang tidak memenuhi rasa keadilan dihadapkan dengan aturan hukum yang ada.

Berbeda jauh dengan keadilan yang didasarkan kepada wahyu Tuhan bersifat absolut (mutlak), sebagaimana keadilan yang didasarkan kepada ajaran Islam, yang bersumber dari wahyu Allah Alquran dan Hadis yang datang dari Rasulullah (Nabi Muhammad Saw).

Amiur Nuruddin, dalam disertasinya mengemukakan kata keadilan (*al-'adl*) dengan berbagai derivasinya mempunyai berbagai makna. Dari keragaman makna itu bila dilihat dalam konteks penggunaannya dalam Alquran terdapat beberapa arti. *Pertama*, mempersamakan sesuatu dengan yang lain dan untuk membuatimbangan sesuatu, seperti pada Q.S. Al-'An'am (6), ayat 1. *Kedua*, memperlakukan secara adil, seperti dalam memposisikan antara satu golongan dengan golongan yang lain, misalnya pada Q.S. al-Syura (42), ayat 15. *Ketiga*, mengganti atau menebus, atau sesuatu hal yang sama dengan yang lain. Sebagaimana dikemukakan dalam Q.S. al-An'am (6), ayat 70. *Keempat*, membuat perimbangan yang cocok, membuat pembagian yang baik, kecenderungan atau perbandingan yang tidak berat sebelah. Hal ini seperti dikemukakan dalam Q.S. Al-infitar (82), ayat 7. *Kelima*, tidak membuat perimbangan yang salah, menyimpang dan memperlihatkan sikap berat sebelah, Misalnya pada Q.S. Al-Nisa' (4), ayat 135.²⁴

²⁴ Dalam disertasi beliau yang berjudul "*Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral*" yang diajukan untuk mencapai gelar Doktor dalam Ilmu Syari'ah pada I.A.I.N. Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1994.

Selain makna-makna tersebut juga membedakan keadilan menjadi dua macam sebagaimana dikemukakan pendapat al-Ragib al-Isfahani.

Pertama, keadilan yang bersifat absolut (mutlak) dan berlaku secara universal, yaitu keadilan yang ditetapkan atas kesadaran dan pertimbangan kewajaran menurut akal “*mutlaq yaqtadi al-aqlu husnahu*”. Keadilan semacam ini tidak akan pernah mengalami pembatalan (*mansukh*), betapapun telah berubah zaman, situasi dan keadaan. *Kedua*, keadilan yang diketahui keadaannya menjadi adil melalui ketetapan *syara*’ “*adl yu’raf kaunuhu ‘adl bi al-syar’i* “. Keadilan bentuk yang kedua ini dapat mengalami perubahan disebabkan tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman, seperti keadilan yang ditetapkan tentang hukum qisas dan denda-denda tindak kejahatan lainnya

Sebagaimana juga diuraikan sebelumnya, Murtadha Muttahhari mengemukakan perkataan adil digunakan dalam 4 (empat) hal, *Pertama*, yang dimaksud dengan adil adalah suatu keadaan yang seimbang (*al-mizan*).

Kedua, keadilan adalah persamaan dan penafian terhadap perbedaan apapun (*musawah*).

Ketiga, keadilan berarti melakukan hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak memegangnya. Pengertian keadilan seperti ini disebut dengan keadilan sosial.

Keempat, keadilan berarti memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu mendapat banyak kemungkinan untuk eksis dan melakukan transformasi.²⁵

Muhammad Quraish Shihab, dalam Tafsirnya “*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*”,²⁶ mengulas surat Al-Imran ayat 18 yang berbunyi:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: ‘Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia, para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian). Dia yang menegakkan keadilan (yang memuaskan semua pihak). Tiada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana’.

Beliau selanjutnya menjelaskan kata (قَائِمًا), *qa-imun* bermakna “melaksanakan sesuatu secara sempurna dan berkesinambungan” Allah melaksanakan (لِقِسْطٍ), *al-qisth* secara sempurna dan berkesinambungan. Apakah *al-qisth*? Banyak yang mempersamakan dengan keadilan. Tetapi pendapat itu tidak sepenuhnya benar. *Al-Qisth* bukan sekedar adil, karena ada keadilan yang tidak menyenangkan salah satu pihak, seperti bila menjatuhkan sanksi adil terhadap yang menganiaya. *Al-Qisth* adalah adil tetapi sekaligus menjadikan kedua belah pihak, atau semua pihak mendapatkan sesuatu yang menyenangkannya.

²⁵ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Alam* (Bandung: Mizan, 1992), 53.

²⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur’an, Volume- 2, cet. Ke-1* (Ciputat: Pustaka Lentera Hati Rabi’ulawal 1423 H/Mei 2002), 36.

Selanjutnya beliau menyatakan Allah menetapkan neraca dan memerintahkan untuk menegakkannya *bi al-qisthi*, bukan *bi al-'adli*.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 7-10:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

Artinya: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan al-qisth dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk (Nya)

Sebagai bahan perbandingan dikemukakan teori keadilan menurut filosof hukum alam Thomas Aquinas secara teoretis dibedakan atas dua hal, yaitu “keadilan umum” (*justicia generalis*), dan “keadilan khusus” (*justicia specialis*).²⁷

Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum atau disebut dengan keadilan legal. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.

Keadilan khusus dibedakan menjadi (1) keadilan distributif (*justicia distributiva*), (2) keadilan komutatif (*justicia commutative*), dan (3) keadilan vindikatif (*justicia vindicativa*).²⁸

²⁷ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 154.

²⁸ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 154.

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim, apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi. Sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.²⁹

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-11 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 159.

Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi "keadilan". Sedangkan Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah "keadilan" di samping kemanfaatan dan kepastian.³⁰ Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan.

Keadilan di sini adalah *ius suum quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.³¹ Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honeste vivere, alterium non laedere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya).³²

Selain model keadilan yang berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif atau remedial berfokus pada "pembetulan pada sesuatu yang salah". Jika sesuatu dilanggar, atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.

³⁰ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 72.

³¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa* (Bandung: Refika Aditama, 2000), 23.

³² Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, (Surabaya: CV. Kita, 2007), 152.

Jika suatu kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepatutnya harus diberikan pada si pelaku. Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali keharmonisan.³³

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).³⁴

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls menyatakan : “Keadilan dikonseptualisasikan sebagai *fairness* (kejujuran) mengandung asas, orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya, memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Bahwa gagasan prinsip-prinsip keadilan ditandainya bagi struktur dasar masyarakat merupakan persetujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka.

³³ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, (Surabaya: CV. Kita, 2007), 53-54.

³⁴ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 48.

Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dalam bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan disebut keadilan sebagai *fairness*, yang berusaha memberikan landasan ilmiah tentang mengapa keadilan itu diperlukan.³⁵

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, selalu mendiskusikan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam, misalnya, mengutamakan “*the search for justice*”. Teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*, juga selalu menegaskan bahwa keadilan harus diagungkan, keadilan harus dinomorsatukan, dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa asas keadilan. Selanjutnya beliau menjelaskan, terkadang keadilan didasarkan asas kesamarataan, di mana setiap orang mendapat bagian yang sama. Adakalanya pula, keadilan didasarkan pada adanya kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan, hal mana biasanya diterapkan di bidang hukum.

³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, *Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 12.

Tidak jarang dipergunakan asas kualifikasi untuk mengukur keadilan, serta asas objektif yang melihat dari sudut pandang seseorang. Asas subjektif juga lazim diterapkan apabila yang dipermasalahkan adalah ketekunan untuk mencapai tujuan sesuatu, tanpa melihat hasilnya³⁶

Ketentuan pembagian harta bersama yang menjeneralisir seluruh keadaan pasangan suami isteri semula dipandang adil, karena pada dasarnya bermaksud melindungi atau berpihak kepada isteri. Namun dalam perkembangannya, dengan kemajuan zaman, isteri terkadang telah mengambil fungsi sebagai kepala keluarga yang membiayai kebutuhan rumah tangga, maka porsi pembagian harta bersama, setengah untuk suami dan setengah untuk isteri dalam kasus ini dipandang tidak proporsional.

Bahkan di beberapa daerah di Indonesia ada pihak suami yang tidak mau berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk isteri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam. Maka teori keadilan proporsional dapat dipertimbangkan pada ketentuan yang mengatur tentang pembagian harta bersama untuk memenuhi rasa keadilan.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-11 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 76.

Dapat dibuat kriteria keadilan yang dipakai dalam penelitian ini;

- a. Adanya keadilan yang berlaku dimana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- b. Adanya persamaan hak dan kewajiban.
- c. Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulainya perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu diterimanya putusan oleh para pihak.
- d. Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- e. Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkannya.³⁷

2. Teori *Maṣlahah*

Teori *maṣlahah*, yaitu *maṣlahah* yang secara eksplisit tidak ditegaskan dalam *naṣ* dan tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya.³⁸ Penggunaan teori *maṣlahah* ini diarahkan dalam rangka merealisir konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, karena secara fungsional antara *maṣlahah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah* mempunyai hubungan dan keterkaitan yang kuat.

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 34.

³⁸ Jalāluddin Abdurrahmān, *al-Maṣāliḥ al-Mursalāh wa Makānatuhā fi at-Tasyri'* (Mesir: Maṭba'ah as-Sa'ādah, 1403 H/1983 M), 23.

Maṣlahah, secara etimologis adalah kata tunggal (*mufrad*) dari *al-maṣâlîh*, sama artinya dengan *as-ṣalâh*, yaitu yang mendatangkan kebaikan, atau kemanfaatan.³⁹ Terkadang dipakai istilah lain yaitu *al-istiṣlâh*, yang berarti mencari kebaikan.⁴⁰ Sering pula kata *maṣlahah* atau *al-istiṣlâh* ini diidentikkan dengan *al-munâsib*, yang berarti hal-hal yang relevan dan tepat penggunaannya.⁴¹

Jadi, *maṣlahah* secara etimologis berarti setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya, baik itu untuk meraih kemanfaatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan *maṣlahah*. Sedangkan *maṣlahah* secara terminologi, al-Gazâlî mengemukakan bahwa makna asalnya adalah suatu ungkapan untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Tetapi ungkapan batasan *maṣlahah* ini sesungguhnya yang dimaksudkan oleh al-Gazâlî adalah memelihara tujuan *syara'* (*maqâṣîd asy-syarî'ah*).

Tujuan *syara'* yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal itu disebut dengan *maṣlahah*, dan setiap sesuatu yang meniadakannya disebut *mâfsadat*, dan menolaknya disebut *maṣlahah*.⁴²

³⁹Ibn Manẓūr al-Afriki al-Miṣri, *Lisān al-'Arab*, Jilid. Ke-2 (Bairût: Dâr al-Fikr li at-Ṭibâ'ah wa an-Nasyr, 1955), 517.

⁴⁰Muhammad Murtaḍā az-Zubaidi, *Tāj al-'Arūs*, Jilid. Ke-2, (Mesir: Maṭba'ah al-Khairiyyah al-Munṣya'ah Bijamāliyyah, 1306 H.), 183.

⁴¹Jūdah Hilāl, "al-Istiḥsān wa al-Maṣlahah al-Mursalāh" dalam *Usbū' al-Fiqh al-Islâmî* (Mesir: Majlis al-A'lā li ar-Ri'āyah al-Funūn al-Ijtimā'iyah, 1330 H.), 263.

⁴²Al-Gazâlî, *al-Mustaṣfâ*, 251.

Teori *maṣlahah* sebagaimana dikemukakan di atas,⁴³ pertama kali diperkenalkan oleh Imām Mâlik (w. 93-179 H), pendiri mazhab Mâlikî.⁴⁴ Muhammad Abû Zahrah menyebutkan bahwa Imām Mâlik beserta pengikutnya merupakan mazhab pencetus teori *maṣlahah* sebagai dalil hukum.⁴⁵ Tetapi karena para pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ketiga hijriyah/kesembilan masehi tidak ada lagi ahli *uṣûl al-fiqh* yang menisbâtkan *maṣlahah al-mursalah* kepada Imām Mâlik, sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang mengatakan bahwa teori *maṣlahah al-mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh para ulama *uṣûl al-fiqh* dari kalangan mazhab Syâfi'î, yaitu oleh Imām al-Haramain al-Juwainî (w. 478 H), guru Imām al-Gazâlî.⁴⁶

Imām al-Gazâlî seorang bermazhab Syâfi'î, berdasarkan para peneliti hukum Islam adalah termasuk ahli *uṣûl* yang paling banyak membahas teori *maṣlahah al-mursalah* atau *al-istîslāh*, yang diadopsi dari pemikiran-pemikiran gurunya, Imām al-Haramain al-Juwainî.

⁴³Penyebutan *maṣlahah*, *maṣlahah al-mursalah*, atau *istîslāh* secara substansi pada dasarnya adalah sama maksudnya, yaitu kebaikan, hanya berbeda dalam penyebutan istilah saja.

⁴⁴Wael B. Hallaq, A. *History of Islâmîc Legal Theories*, Alih Bahasa E. Kusnadingrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 165.

⁴⁵Muhammad Abû Zahrah, *Uṣûl al-Fiqh* (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1377 H/1958 M), 280. Muhammad Abû Zahrah, *Mâlik Hayâtuhu wa 'asruh Arā'uhu wa Fiqhuh* (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1963-1964), 368-369.

⁴⁶Wael B. Hallaq, A. *History of Islâmîc Legal Theories*, Alih Bahasa E. Kusnadingrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 165-166; al-Juwainî, *al-Burhân.*, Juz ke 2, 933. Ahmad ar-Raisûni, *Nazarîyyah al-Maqāṣid 'Ind al-Imām asy-Syâṭibî* (ar-Ribat: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islâmî, 1416 H/1995 M), 47.

Menurutnya, bahwa *maṣlahah* dapat diterima sebagai dalil hukum dan *hujjah syar'iyah* dengan ketentuan maslahatnya harus bersifat *ḍarûrah*, *qaṭ'iyah*, dan *kûllyyah*.⁴⁷ Dimaksudkan dengan harus bersifat *ḍarûrah*, bahwa *maṣlahah* tersebut merupakan salah satu dari lima prinsip dasar, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta kekayaan. Bersifat *qaṭ'iyah* (pasti terjadi) dimaksudkan bahwa kemaslahatan yang dikehendaki itu diduga kuat, atau hampir pasti terjadi dan dapat dicapai. Sedangkan bersifat *kûllyyah*, dimaksudkan bahwa kemâslâhatan itu bersifat universal untuk kepentingan umum ataupun individu.

Penerimaan teori *maṣlahah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syar'iyah*, mayoritas ulama *uṣûl al-fiqh* menerimanya sebagai salah satu dasar dari dasar-dasar pensyarî'atan hukum, tetapi di kalangan ahli *uṣûl* mazhab *Zâhirî* dan sebagian ulama *Syâfi'iyah* mereka menolaknya, bahwa *maṣlahah* bukanlah sebagai *hujjah syar'iyah*.⁴⁸

Eksistensi *maṣlahah* dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah syar'iyah* dalam penetapan hukum, dibedakan pada tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah ḍarûrîyyah*, yakni kemaslahatan yang eksistensinya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak akan berarti di dunia dan bahkan di akhirat apabila dari lima prinsip dasar tidak terpelihara dan terealisasi dengan baik.

⁴⁷Al-Gazâlî, *al-Mustasfâ*, 253.

⁴⁸Zakiyuddin Sya'bân, *Uṣûl al-Fiqh*, 172. Lihat, Abi Muhammad 'Ali bin Hazm al-Andalûsi az-Zahiri, *al-Ihkâm fi Uṣûl al-Ahkâm*, Juz ke-3 (Mesir: Mâktâbah 'Āṭif, 1395 H/1978 M), 384.

- b. *Maṣlahah ḥâjiyyah*, yakni kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia padanya tidak menempati tingkat *darûrîyyah*, hanya sangat menunjang bagi terealisirnya kesulitan-kesulitan yang dihadapinya.
- c. *Maṣlahah tahsiniyyah*, yakni kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia padanya tidak sampai pada tingkat *darûrîyyah*, dan juga pada tingkat *ḥâjiyyah*, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan estetika hidup manusia. Sekalipun demikian, *maṣlahah* bentuk ketiga ini tetap dalam koridor implementatifnya terkait erat dengan lima prinsip dasar kebutuhan manusia.⁴⁹

Maṣlahah dilihat dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh *asy-Syārî'* (Pencipta hukum) dalam penetapan hukum, para ahli *uṣûl* membagi pada tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang dibenarkan oleh *naṣ syara'*, yakni dalam konteks ini ada petunjuk dari *naṣ syara'*, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi *'illâh* dalam penetapan hukum.
- b. *Maṣlahah mulgah*, yaitu *maṣlahah* yang ditolak atau dibatalkan oleh *naṣ syara'*, karena eksistensi *maṣlahah* bentuk ini sekalipun dipandang baik oleh akal, tetapi *naṣ syara'* tidak memberikan petunjuk dan bahkan menolaknya.

⁴⁹Abdu Rabbih, *Buhūs.*, 81-89.

- c. *Maṣlahah al-mursalāh*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya dan juga yang menolaknya.⁵⁰ *Maṣlahah* dalam bentuk yang terakhir ini sejalan dengan syarat yang dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia agar terhindar dari kemafsadatan dan kemudaratatan yang terjadi.

Teori *maṣlahah* ini alur kerangka kerjanya adalah membicarakan kepentingan yang tidak dibatasi pada kasus-kasus hukum tertentu, tetapi dapat diaplikasikan pada semua kasus hukum yang mengemuka, terutama di era kontemporer ini. Oleh karenanya di kalangan para pemikir hukum Islam, *maṣlahah* menjadi salah satu instrumen penetapan hukum yang kontroversial. Untuk menghindari subyektivitas dalam penggunaan teori *maṣlahah* ini, para ahli *uṣūl al-fiqh* di antaranya Imām Mâlik sendiri sebagai pendiri maḏhab Mâlikî menetapkan tiga persyaratan penggunaan teori *maṣlahah al-mursalāh* sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan maksud-maksud *syara'* (*maqāṣid asy-syarī'ah*), *maṣlahah* tidak boleh kontradiksi dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (*darûrîyyah*), dan tidak pula kontradiksi dengan dalil-dalil yang *qaṭ'i*.

⁵⁰Abdu Rabbih, *Buhūs.*, 95-99. Bandingkan dengan Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh.*, 757.

- b. *Maṣlahah* itu secara esensial harus bersifat rasional (*ma'qûlah fî zâtihâ*), dalam arti apabila dikemukakan kepada ahlinya mereka menerimanya.
- c. Mengambil dan berpegang pada *maṣlahah* tersebut bisa menghilangkan kesulitan kehidupan manusia.⁵¹

Dari tiga persyaratan penggunaan teori *maṣlahah* di atas, persyaratan pertama jelaslah menunjukkan bahwa *maṣlahah* itu mesti sejalan dengan *maqâṣîd asy-syari'ah*, artinya bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam kerangka penetapan hukum yang tak terpisahkan.⁵²

Tawaran kaidah maslahat ini lebih menekankan pada substansi, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimanapun harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi pada saat yang sama harus disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita maslahat itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual yang bagaimana pun dan datang dari sumber apapun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk, kalau perlu diubah atau diperbaharui sesuai dengan tuntutan maslahat, cita keadilan.

⁵¹Muhammad Abu Zahrah, *Uṣûl al-Fiqh.*, 280. Muhammad Abu Zahrah, *Mâlik Hayâtuh.*, 402.

⁵²Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in'an Rabb al'Ālamîn*, cet. Ke-1 (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425 H/2004 M), 517. Yūsuf al-Qaradāwi, *'Awāmil as-Sa'ah wa al-Murūnah fî asy-Syari'ah al-Islâmîyyah* (Mesir: Dâr as-Sakhwah, 1985), 99.

3. Teori Analisis Jurimetri

Jurimetri dalam Bahasa Inggris disebut *jurimetrics* yang merupakan paduan dua suku kata dasar, yaitu *jurisprudence* yang berarti ilmu hukum dan *metrics* yang berarti ilmu hitung atau metric. Pemakaian kata *metrics* dalam *jurimetrics* identic dengan penggunaannya pada berbagai disiplin ilmu lain seperti *econometrics*, *psycometrics*, dan *sociometrics*. Dalam pengertian yang kontekstual, kata *metrics* merujuk pada “metode ilmiah” atau *scientific method* dalam menganalisis (*analyzing*) suatu persoalan.

Jurimetri (*jurimetrics*) dalam *Meriam Webster Dictionary* di definisikan sebagai “*the applications of scientific method to legal problem*” (penerapan metode ilmiah dalam analisis masalah-masalah hukum). Definisi lain dari jurimetri adalah “*the study of law and science* (studi tentang hukum dan ilmu pengetahuan atau sains). Definisi ini mengandung pengertian bahwa pada jurimetri terdapat suatu mekanisme ilmiah berupa pengujian secara empiris (*empirical examining*) berbagai topik atau subjek dalam hukum yang saling berhubungan untuk mendapatkan simpulan yang valid dan objektif (*involves a strictly empirical approach to the law and examines a wide range of scientific and legal topics that are interrelated*).⁵³

⁵³ M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2020), 9.

Lee Loevinger yang mencetuskan gagasan penggunaan jurimetri dalam *legal inquiry* mendefinisikan jurimetri sebagai berikut:

“The term jurimetrics has been suggested, and is gaining some use as a designation for the activities involving scientific investigation of legal problems”.

Sebagai pencetus gagasan jurimetri, Lee Loevinger menyadari bahwa cukup sulit untuk merumuskan suatu definisi yang lengkap dan tepat terkait cakupan jurimetri. Pada akhirnya, definisi jurimetri yang diberikan oleh beberapa pihak dapat berbeda tergantung pada latar belakang pendefinisi atau profesi mereka.

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa sebagai sebuah model dalam studi hukum, cakupan dan mekanisme analisis jurimetri dipusatkan pada tiga pokok permasalahan, yaitu:

- a. Penyimpanan dan penemuan kembali data-data hukum secara elektronik (*saving and retrieval of legal data by electronic and mechanical means*);
- b. Analisis secara elektronik terhadap dokumen-dokumen hukum (yang relevan) dalam penanganan perkara atau dalam studi hukum tertentu, pelaksanaan administrasi hukum secara elektronik, dan analisis perilaku terhadap cara-cara menetapkan keputusan hukum yang yuris;

- c. Implementasi metode kuantitatif dalam analisis terhadap pelaksanaan dan pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks penerapan sebagai demikian, jurimetri menggunakan instrument analisis berbasis statistik, model matematika sederhana, dan simulasi.⁵⁴

Penggunaan metode kuantitatif dalam jurimetri tidak selalu hanya berkaitan dengan data kuantitatif *an sich* (data berupa angka-angka) namun demikian dalam penerapannya, data-data kualitatif tertentu juga dapat digunakan; misalnya, data tentang katagori-katagori hukum tertentu, komponen-komponen dari sifat atau kualitas tertentu yang dapat diobservasi. Sebagai misalnya, dalam sengketa hak asuh anak, pemegang hak asuh anak wajib memiliki sifat amanah, jujur, memiliki rekam jejak yang baik, dan lain-lain sifat (kualitatif) yang *observable*.

Sebagai sebuah metode dalam analisis hukum, ada beberapa tahapan atau langkah dalam implementasi jurimetri, yaitu:

- a. *Choose Domain*

Choose domain adalah menentukan domain atau subjek masalah yang dianalisis. Dalam pemeriksaan perkara, hakim akan melakukan identifikasi pokok perkara (*objectum litis*). Misalnya, dalam gugatan perbuatan melawan hukum, maka domain dari analisis jurimetri adalah jumlah ganti rugi yang “layak” dan “adil”. Sementara itu, dalam gugatan nafkah anak, maka domain jurimetri adalah “jumlah nafkah anak yang layak”.

⁵⁴ Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 135.

b. *Retrieve cases*

Retrieve cases adalah penelusuran kasus dengan mempelajari fakta-fakta yang terkait dengan pokok permasalahan. Ketika memeriksa perkara, maka *retrieve cases* ini dapat dianalogikan sebagai kegiatan mengumpulkan fakta-fakta (peristiwa) yang didalilkan pihak-pihak berperkara.

c. *Read cases*

Read cases adalah mempelajari fakta-fakta yang telah dikumpulkan tadi dan mencoba menelaah satu persatu untuk kemudian membuat satu deskripsi awal (pendahuluan) mengenai kedudukan, hubungan hukum, dan akibat hukum terhadap para pihak berperkara. Hasil pembacaan ini nantinya akan menentukan hal-hal mana saja yang akan dianalisis lebih lanjut.

d. *Define legal item*

Setelah melakukan pembacaan intensif terhadap profil kasus dan adanya serangkaian pembuktian, maka tahapan berikutnya adalah menentukan isu-isu hukum yang akan diadili. Misalnya, dalam gugatan pembuatan melawan hukum, maka isu hukum (*legal item*) yang akan diadili adalah jumlah ganti rugi yang “adil” dan “layak”.

e. *Build list of factors*

Untuk menentukan jumlah ganti rugi yang “adil” dan “layak” misalnya, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu siapa yang melakukan perbuatan, berapa kerugian nyata dari korban (Penggugat), kemampuan finansial dari pelaku (Tergugat). Dalam gugatan nafkah anak, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah kebutuhan riil anak (pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan tempat tinggal), kemampuan finansial ayah, tingkat kebutuhan rata-rata per bulan di suatu daerah, dan laju inflasi.

f. *Process data*

Tahapan berikutnya adalah mengolah data-data yang telah diperoleh dengan mengaitkannya pada faktor-faktor yang dikemukakan tersebut. Pengolahan data ini menggunakan model penelaahan statistik, baik statistic sederhana maupun statistik yang lebih kompleks, tergantung pada konstruksi kasusnya. Data yang telah diolah tadi kemudian dianalisis secara kuantitatif yang bersifat deskriptif. Hasil analisis ini pada beberapa kasus akan dikaitkan lagi dengan konsep yang lebih bersifat kualitatif, misalnya “adil” dan “layak”. Tegasnya, dalam olah dan analisis data, ada suatu proses kuantifikasi konsep-konsep hukum yang subjektif nan abstrak seperti konsep “adil” dan “layak” ke dalam susunan angka-angka dengan maksud aktualisasi dari konsep-konsep tersebut.⁵⁵


⁵⁵ M. Natsir Asnawi., 13.

Tawaran teori ini lebih menekankan pada substansi, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimanapun harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi pada saat yang sama harus disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita keadilan itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual yang bagaimana pun dan datang dari sumber apapun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk, kalau perlu diubah atau diperbaharui sesuai dengan cita keadilan.

F. Kerangka Pikir

Harta bersama adalah harta yang didapatkan dalam pernikahan yang timbul karena adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-undang Perkawinan tidak memberikan pembagian harta bersama yang pasti apabila perkawinan putus akibat perceraian atau kematian. Ketentuan pembagian masing-masing separo atau setengah harta bersama terdapat dalam yurisprudensi dan Kompilasi Hukum Islam, namun kemudian terdapat putusan yang tidak selalu masing-masing seperdua hal ini terkait dengan pandangan mengenai harta bersama dan pola relasi suami isteri, sehingga terdapat putusan yang berbeda.

Untuk memperjelas kerangka pikir sebagaimana dalam ilmu hukum dikenal dua jenis hukum. Pertama, *ius constitutum* yang artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan kebalikannya, *ius constituendum* yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan. Penulis akan melakukan penelitian dengan memotret bagaimana regulasi tentang pembagian harta bersama yang saat ini dipedomani oleh para hakim, meneliti bagaimana implikasinya terhadap para pencari keadilan tentang pembagian harta bersama kemudian dianalisa dengan menggunakan teori- teori sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori untuk kemudian berusaha menawarkan suatu formulasi hukum baru sebagai sebuah hukum yang ideal dan dicita-citakan (*ius constituendum*). Hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (*ius constitutum*) bisa jadi dahulu merupakan hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan (*ius constituendum*). Untuk mempermudah bagaimana kerangka pikir dalam penelitian ini penulis sajikan dalam skema di bawah ini:



G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala.⁵⁶ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.⁵⁷

1. Jenis Penelitian

Sebagai mana tergambar dalam judul dan rumusan masalah di atas, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dari segi jenis (tipe)nya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Disebut penelitian hukum normatif sebab penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan atau bahan hukum lain yang tertulis.⁵⁸ dengan objek penelitian putusan perkara harta bersama Pengadilan Agama.

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 2.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), 44.

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publisng, 2006), 321. Bandingkan dengan Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2004), 97.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada disertasi ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵⁹

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 93.

3. Sumber data.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data primer adalah Putusan perkara harta bersama yang dalam diputus kabul oleh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Tahun 2014 - 2018, yaitu Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Kalianda, dan Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang diterangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5

Register Putusan Perkara Harta Bersama Yang Diteliti

NO	Nomor Perkara	Nama Pengadilan	Tanggal Terima	Tanggal Putus
1	0139/Pdt.G/2016/PA.Tnk	PA Tanjung Karang	01-02-2016	09-09-2016
2	0083/Pdt.G/2016/PA.Tnk	PA Tanjung Karang	19-01-2016	04-08-2016
3	0725/Pdt.G/2015/PA.Tnk	PA Tanjung Karang	13-07-2015	31-03-2016
4	0107/Pdt.G/2014/PA.Tnk	PA Tanjung Karang	03-02-2014	29-09-2016
5	0651/Pdt.G/2014/PA.Tnk	PA Tanjung Karang	27-05-2013	12-06-2016
6	1298/Pdt.G/2018/PA.Mt	PA Metro	21-08-2017	21-05-2018
7	1414/Pdt.G/2017/PA.Mt	PA Metro	08-09-2017	05-03-2018
8	0420/Pdt.G/2017/PA.Mt	PA Metro	08-03-2017	19-12-2017
9	0950/Pdt.G/2017/PA.Mt	PA Metro	04-07-2017	11-12-2019
10	1120/Pdt.G/2015/PA.Kla	PA Kalianda	14-12-2015	28-10-2016
11	1035/Pdt.G/2015/PAKla	PA Kalianda	24-11-2015	01-09-2016
12	0692/Pdt.G/2015/PA.Gsg	PA Gunung Sugih	15-08-2015	30-01-2017

Data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan harta bersama, pendapat ulama dalam kitab fikih, dan Peraturan perundang-undangan, serta dari bacaan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data Sekunder akan dipergunakan untuk menganalisa data primer.

4. Pengumpulan, analisa dan penyajian data.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dilakukan terhadap Putusan perkara harta bersama di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Tahun 2014 - 2018, yaitu Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Kalianda, dan Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka terdapat 12 putusan perkara harta bersama yang menjadi sumber penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara meneliti dokumen putusan dan menganalisis dengan data teoritis menggunakan metode *content analysis*. Analisa data dilakukan dengan mengelompokkan data pada kesamaan kasus, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dan komparatif. Analisa dilakukan dengan memperhatikan isi putusan harta bersama serta sumber hukum formil dan materiil (kemudian disebut sebagai dasar hukum) yang digunakan dalam putusan tersebut. Dasar hukum yang telah dibahas sebelumnya tidak dibahas lagi pada data berikutnya.

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan vertikal maupun horizontal. Pendekatan secara vertikal dilakukan untuk menganalisa dasar hukum harta bersama ditinjau dari al-Qur'an, hadis maupun pendapat ulama, sedangkan pendekatan secara horizontal dilakukan untuk menganalisa sumber hukum harta bersama yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi.⁶⁰

Untuk mempermudah pembahasan data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terdiri dari duduk perkara hingga amar putusan secara singkat. Pada amar putusan setidaknya memuat tiga hal yakni: *pertama* dikabulkan atau ditolak suatu permohonan, *kedua* isi yang dikabulkan, dan *ketiga* pembebanan biaya perkara.

Setiap putusan harta bersama yang disajikan disertai dengan dasar hukum yang termuat dalam putusan tersebut. Dasar hukum tersebut terdiri dari sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Dasar hukum ini kemudian akan ditampilkan dalam bentuk tabel.

⁶⁰ Analisa ini diilhami dari hasil pemikiran Tahir Mahmood yang menjelaskan bentuk reformasi hukum Islam melalui dua bentuk yaitu intra-doctrinal dan extra-doctrinal. Intra-doctrinal memperhatikan nilai-nilai hukum dalam kajian Islam dilakukan dengan menggunakan talfiq, sedangkan extra-doctrinal dilakukan melalui kajian reinterpretasi terhadap nash-nas al-Qur'an maupun hadi dan berbagai aspek termasuk sistem hukum yang diberlakukan di luar Islam. M. Atho Mudzhar & Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 2-3.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan disertasi ini sebagai berikut:

Bab Pertama, yang meliputi Latar belakang masalah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Hasil Penelitian yang Relevan, Kerangka Teori, Kerangka Fikir, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan

Bab Kedua, yang menitikberatkan pada pembahasan tentang Konsep Dan Konstruksi Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Keluarga Muslim Di Indonesia yang terdiri dari Pengertian Harta Bersama, Terbentuknya Harta Bersama Suami Isteri, Ruang Lingkup Harta Bersama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Sistem Pembagian Harta Bersama, serta Konstruksi Hukum Harta Bersama Dalam Kajian Fikih Islam dan Tinjauan Harta Bersama dalam Multi Perspektif.

Bab Ketiga, pembahasan difokuskan pada problematika penyelesaian dan pembagian sengketa harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Dalam bab ini dikupas hal-hal sebagai berikut: Putusan Harta Bersama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dan dasar pertimbangan hukum putusan bersama, serta problematika dalam putusan harta bersama Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Bab Empat, berisi Keadilan Dalam Putusan Perkara Harta Bersama, yang terdiri dari: analisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan harta bersama dan analisis nilai keadilan dalam putusan harta bersama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, serta formulasi analisis jurimetri dalam putusan harta bersama bernilai keadilan.

Bab Kelima, berisi Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

DESKRIPSI DAN KONSTRUKSI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA

A. Pengertian Harta Bersama Suami Istri

1. Konsep Awal Terbentuknya Harta Bersama

Terbentuknya harta bersama suami istri menurut peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari apa yang menjadi patokan terjadinya harta bersama. Oleh karena itu harus merujuk kepada pengertian harta bersama itu sendiri. Secara etimologi, harta bersama adalah dua kosa kata yang terdiri dari kata harta dan kata bersama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian harta; Pertama, harta adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. Kedua, harta adalah kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan.¹

Menurut terminologi, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan. Di Jawa, harta bersama disebut dengan istilah *gono-gini*, di Sunda disebut *guna kaya*, di Bugis disebut *cakara* atau *bali reso*, di Banjar disebut harta berpantangan, dan lain-lain.²

Suatu realitas pada tiap-tiap daerah, masyarakat mengenal harta bersama dengan istilah yang berbeda, namun pada hakikatnya adalah sama.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 299.

² Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia, t.t.), 232.

Kesamaan ini terletak pada harta benda suami-istri yang dinisbahkan menjadi harta bersama. Keberadaan harta bersama di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: Di daerah Aceh disebut *Hareuta Sihareukat* atau *Hareuta Syarikat*. Di Minang Kabau disebut *Harta Suarang*.

Di Sunda diberi nama *Guna Kaya* atau *Barang Sekaya* atau *Kaya Reujeung* atau *Raja Kaya* (di Kabupaten Sumedang) atau *Serikat* (di Kabupaten Kuningan) atau *Harta Pencarian* (Daerah Jakarta). Di Jawa dinamakan *Barang Gaha* atau *Gono-gini*. Di Bali disebut *Druwe Grabo*.

Di Kalimantan disebut *Barang Perpantangan*. Di Sulawesi Selatan (Bugis dan Makassar) dikenal dengan nama *Barang Cakara*. Di Madura disebut *Ghuna- Ghana*.³Dari uraian tersebut, pada dasarnya konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Tanah Air Indonesia dalam suatu Ikatan Perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diadopsi hukum kolonial pada Pasal 119 menyebutkan bahwa: “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau di hibah dengan suatu persetujuan antara suami-istri”.⁴

Pasal tersebut menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya perkawinan seluruh harta yang diperoleh suami istri menjadi harta bersama,

³ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Medan: USU, 1984), 141

⁴ KUH Perdata, Buku Kesatu, Bab VI. Tentang Persamaan Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya, Pasal 119.

kecuali ada perjanjian yang menentukan lain. Namun ada beberapa hal yang tidak termasuk harta bersama suami istri yakni terhadap harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau istri dengan cuma-cuma (*omniet*) karena pewarisan secara *testamentair* secara legal atau hadiah. Perolehan sementara itu tidak dimasukkan dalam kategori harta *gono-gini* atau harta bersama. Hal itu diatur dalam Pasal 120.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: “Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak suami istri itu, baik yang ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma kecuali jika dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menentukan kebalikannya dengan tegas.”⁵

Kemudian dalam perkembangan hukum di Indonesia harta bersama dikonstruksikan dalam bentuk perundang-undangan. Implementasi dinamika perkembangan hukum keluarga dalam masyarakat, permasalahan harta bersama merupakan isu yang sangat penting. Tatkala terjadi perceraian antara suami-istri, justru sering berujung pada perseteruan atau persengketaan.

Masing-masing pihak ngotot mengklaim hak-haknya dalam pembagian harta bersama. Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya masing-masing pihak menyeret persoalannya melalui gugatan ke Pengadilan.

⁵ KUH Perdata, Buku Kesatu, Bab VI. Tentang Persamaan Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya, Pasal 120.

Realita perbedaan peristilahan di atas, maka untuk menyederhanakannya di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah “*Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta benda bersama*”. Secara jelas dapat dipahami bahwa seluruh kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama.

M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa azas harta bersama ini pokok utamanya ialah segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta sepencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat. Maka dalam arti yang umum harta bersama itu ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan di mana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga.⁶

Kemudian pada ayat (2) menyebutkan: “*Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”.

Maksud dari ayat ini menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri yang merupakan perolehan masing- masing sebelum melakukan perkawinan merupakan harta pribadi sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Demikian juga segala harta benda yang diperoleh masing-masing suami maupun istri

⁶ Yahya Harahap M, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1074, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, cet. Ke-1 (Medan: Zahir Trading Co, 1975), 117.

berupa hadiah atau pun warisan, meskipun diperoleh dalam masa ikatan perkawinan antara mereka tidak dikategorikan sebagai harta bersama.

Sampai sekarang belum tercapai keseragaman istilah seperti yang dikehendaki Pasal 35 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian hal itu tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Harta tersebut melembaga menjadi harta bersama antara suami istri, selama ikatan perkawinan masih berlangsung tanpa mempersoalkan suku dan *stelsel* keluarga suami istri.⁷

Pada harta bersama terdapat pengertian yang menonjol yaitu “Bahwa perolehannya atas hasil karya mereka dan dalam masa perkawinan”. Dua syarat ini adalah pengertian secara kumulatif dalam harta bersama. Berbeda dengan harta bawaan, yaitu harta tersebut telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta pribadi yang diperoleh secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan.

Demikian juga dalam perkembangan hukum Islam, pengertian harta perkawinan ini disebut juga dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, butir (f), sebagai berikut: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta

⁷ M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), 299.

bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.⁸

Pernyataan tersebut mempertegas klausul “karya suami istri dalam masa perkawinan” untuk terwujudnya harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta (benda) itu di daftarkan dalam kata lain bukanlah nama orang yang terdaftar terhadap benda itu saja yang mempunyai hak tetapi suami istri mempunyai hak yang sama.

Dalam literatur lama fikih Islam bidang perkawinan tidak dijumpai pembahasan mengenai harta bersama. M. Yahya Harahap, mengatakan bahwa doktrin hukum fikih tidak ada membahas masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. Hal ini diakui oleh para Ulama Indonesia pada saat mereka diwawancarai dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Namun mereka setuju mengambil “*syarikat ‘abdan*” sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama.⁹

Maka dalam merumuskan materi KHI tentang harta bersama ditempuh melalui pendekatan dua jalur yakni aturan *syarikat ‘abdan* dan Hukum Adat, karena menempuh pendekatan “*urf*” sebagai sumber hukum dipandang sejiwa dengan kaedah fikih yang mengazaskan *al-‘adatu muhkamah*. Mengenai hal ini akan diuraikan pada bagian tentang konstruksi hukum terhadap harta bersama dalam kajian fikih Islam berikut nanti.

⁸ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 1 butir (f).

⁹ M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), 297.

Selanjutnya M. Yahya Harahap, mengemukakan pandangan segi hukum adat dengan mengutip pendapat yang dikemukakan oleh R. Vandijk yang mengatakan: “Segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta sarikat”.¹⁰

Dari pengertian yang dikemukakan tersebut, maka jelas arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Meskipun hingga saat ini penggunaan berbagai ragam istilah harta bersama masih mewarnai praktek peradilan, namun demikian tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan dan melembaga menjadi harta bersama antara suami istri selama ikatan perkawinan masih berlangsung tanpa mempersoalkan etnis suku dan *stelsel* budaya kekeluargaan suami istri.

Dengan demikian harta apa saja (berwujud atau tidak berwujud) yang diperoleh dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan (akad nikah) sampai saat perkawinan terputus baik oleh karena salah satu meninggal dunia maupun karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

2. Patokan Menentukan Harta Bersama

Patokan untuk menentukan terbentuknya sesuatu barang atau harta dapat atau tidak dapat dikategorikan ke dalam harta bersama suami istri

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), 297.

ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami istri berlangsung, kecuali jika harta itu berasal dari warisan atau hibah yang diperoleh oleh salah satu pihak, maka hal tersebut menjadi harta pribadi yang penguasaannya di bawah masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kaidah yang menentukan terbentuknya harta bersama terhitung sejak berlangsungnya perkawinan sebenarnya sudah sejak lama diperpegangi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 November 1956 No.5/K/Sip/1956 yang menegaskan bagaimana cara terbentuknya harta bersama, yakni segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan berwujud menjadi harta bersama suami istri.¹¹

Bila dicermati putusan Mahkamah Agung tersebut dalam pertimbangan hukumnya lengkap bunyinya: “menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk *gono-gini* meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri. Lebih tegas lagi terungkap dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1976 No. 985/K/Sip/1973, merumuskan kaidah hukum: “Bahwa menurut hukum adat semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun harta itu semata-mata hasil pencaharian suami atau istri sendiri”.¹²

Dari kedua contoh putusan itu dapat dipahamkan bahwa

¹¹ M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), 300.

¹² Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 79.

terbentuknya harta bersama dengan patokan selama berlangsung perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang mencari dan harta terdaftar atas nama suami atau istri.

Menurut M. Yahya Harahap, melalui pendekatan yurisprudensi dan putusan pengadilan, ada lima hal atau patokan yang menentukan terbentuknya harta yang termasuk dalam lingkup harta bersama.¹³

Pertama, adalah harta yang dibeli bersama selama perkawinan. Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk dalam kategori objek harta bersama atau tidak adalah ditentukan berdasarkan pembelian.¹⁴

Setiap pembelian suatu barang yang dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, maka harta atau barang tersebut menjadi harta bersama. Hal yang demikian tanpa mempersoalkan, apakah istri atau suami yang membeli, apakah harta itu tercatat/terdaftar atas nama suami atau istri. Dengan kata lain, apa saja yang dibeli selama ikatan perkawinan otomatis menjadi harta bersama. Perlu pula ditegaskan, barang yang dibeli dengan menggunakan harta bawaan tidak termasuk harta bersama.

Kedua, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.¹⁵ Untuk menentukan suatu barang termasuk objek harta bersama adalah ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian

¹³ M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), 302.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), 303.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), 304.

atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun sesudah terjadi perceraian. Gambaran tentang patokan kedua ini adalah misalnya suami istri mempunyai simpanan di bank yang dikuasai suami atau istri sebagai harta bersama. Kemudian terjadi perceraian, tapi tidak sempat dibagi harta bersama tersebut. Namun, suami atau istri yang menguasai uang simpanan itu membeli barang atau membangun bangunan dengan uang simpanan tersebut, maka barang yang dibeli atau bangunan itu menjadi harta bersama.

Ketiga, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.¹⁶ Patokan yang ketiga ini adalah sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni bahwa semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan adalah harta bersama. Namun patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan melalui pembuktian. Sebab hak kepemilikan biasa dialihkan berdasar atas hak pembelian, warisan, dan hibah.

Keempat, penghasilan harta bersama dan harta bawaan.¹⁷ Patokan keempat ini menentukan bahwa baik penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, maupun penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami atau pribadi istri. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), 305.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), 306.

dibawah kekuasaan pemiliknyanya, namun harta pribadi itu tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Dengan kata lain, barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya, jatuh menjadi harta bersama. Kelima, segala penghasilan pribadi suami istri.¹⁸

Patokan yang kelima ini menentukan bahwa sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain yang didasarkan atas perjanjian perkawinan.

Mencermati beberapa uraian dan pendapat yang penyusun uraikan tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan tentang terbentuknya harta bersama, yaitu harta kekayaan atau harta benda yang diperoleh atau yang dihasilkan oleh suami istri selama dalam perkawinan, di mana keduanya melakukan aktivitas hidup, demi kelangsungan dan kepentingan hidup rumah tangga mereka.

Ringkasnya dapat dikatakan bahwa terbentuknya harta bersama ialah segala harta yang dihasilkan atau diperoleh oleh suami dan istri dalam ikatan perkawinan, kecuali yang di peroleh berasal dari “warisan” atau “hibah” yang diterima oleh suami atau istri.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), 171.

B. Ruang Lingkup Harta Bersama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Ruang lingkup harta bersama yang dimaksud dalam bahasan ini yaitu jangkauan uraian yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang diatur dan bagaimana cara menentukan apakah suatu harta termasuk atau tidak dalam kategori sebagai objek harta bersama antara suami istri dalam suatu perkawinan.

1. Ruang Lingkup Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah memuat beberapa pasal yang mengatur tentang harta bersama, sebagaimana termuat dalam Bab-VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 yang berisikan sebagai berikut:

- a. Jenis harta dijelaskan dalam pasal 35, ayat (1): Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta benda bersama. Ayat (2): Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- b. Selanjutnya dijelaskan perihal hak atas harta dalam Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

c. Implikasi atas harta apabila putus perkawinan dijelaskan dalam pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila dicermati materi ketiga pasal tersebut di atas, yakni Pasal 35, 36 dan 37 ternyata penjelasannya berbunyi sebagai berikut: Penjelasan pada Pasal 35 berbunyi: “Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Ketentuan mengenai harta bersama yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, ternyata memposisikan harta dalam perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi tiga macam harta dan dirinci sebagai berikut:

- a. Harta bawaan, yang dimaksud ialah harta yang diperoleh suami-istri pada saat atau sebelum melakukan perkawinan, dapat dikatakan bahwa harta tersebut sebagai milik asli dari suami atau istri. Pemilikan terhadap harta bawaan (harta pribadi) dijamin keberadaannya secara yuridis oleh hukum perkawinan;
- b. Harta pribadi, yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung sebagai hadiah, hibah, atau warisan yang diperoleh secara pribadi terlepas dari soal perkawinan;
- c. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, baik diperoleh lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami-istri dalam kaitan dengan perkawinan.

Meskipun pasal-pasal aturan harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dipandang cukup jelas, namun secara implisit apabila dianalisis lebih lanjut ternyata ungkapan Pasal 37 masih mengandung ragam bentuk aturan hukum, sebab dalam penjelasan Pasal 37 tersebut terungkap bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.¹⁹

Mencermati Pasal 37 dan penjelasannya, ternyata undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau diperhatikan pada penjelasan Pasal 37, maka undang-undang memberikan jalan pembagian sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan hukum agama, jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
- b. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- c. Aturan hukum-hukum lainnya.²⁰

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975* (Medan: Zahir Trading Co, 1975), 125.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-1 (Jakarta: Garuda, 1990), 25.

2. Ruang Lingkup Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 yang ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh Keputusan Menteri Agama R.I. No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, terdiri atau dibagi dalam tiga kitab hukum, yakni: buku I Hukum Perkawinan, terdiri dari 19 bab dan 170 pasal yaitu mulai dari Pasal 1 s/d 170, buku II Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal, yaitu Pasal 171 s/d 214, dan buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal, yaitu mulai dari Pasal 215 s/d 228.

Harta bersama termasuk pokok bahasan dalam buku I Hukum Perkawinan, secara eksplisit diketahui bahwa pelebagaan harta bersama merupakan bagian pokok dari hukum perkawinan. Setelah memahami hal ini, akan dipaparkan secara jelas aturan kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama sebagaimana tertuang dalam Bab XIII, Pasal 85 hingga Pasal 97, sebagai berikut:

Pasal 85 pada dasarnya mempertegas bahwa eksistensi harta bersama bukan berarti menafikan eksistensi harta pribadi (harta bawaan) suami dan istri. Hal ini lebih dipertegas lagi oleh Pasal 86 dengan ketentuan bahwa perkawinan tidak menyebabkan adanya percampuran harta bawaan suami dan istri. Masing- masing pihak, suami atau istri berhak untuk menguasai harta bawaan mereka masing-masing secara penuh.

Selanjutnya, Pasal 87 lebih memperjelas bahwa harta bawaan dimaksud dapat bersumber dari warisan atau hadiah. Keberadaannya di bawah pengawasan masing-masing, kecuali ada perjanjian tertentu antara suami dan istri, sejak awal pernikahan.

Selanjutnya Pasal 88 mempertegas penyelesaian perselisihan harta bersama apabila terjadi perceraian. Proses awal yang dilakukan adalah mengajukan permasalahan yang ada ke Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama ditempuh dengan cara mengajukan gugatan.

Gugatan harta bersama selain diajukan secara terpisah, juga dapat digabung dengan gugatan perceraian (kumulasi objektif). Secara praktis dan rasional dapat diselesaikan bersamaan dengan cara mendudukkan gugatan pembagian harta bersama sebagai gugat assesor terhadap gugat perceraian.²¹

Jika gugat perceraian ditolak, otomatis gugat pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelyk verhlaard*). Namun jika gugat perceraian dikabulkan, terbuka pula kemungkinan mengabulkan pembagian harta bersama sepanjang barang- barang yang diajukan dalam gugatan dapat dibuktikan sebagai harta bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 66 ayat (1).

²¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-1 (Jakarta: Garuda, 1990), 293.

Sistem gugatan penggabungan adalah demi terciptanya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²²

Selanjutnya, Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam bertujuan memberikan penegasan terhadap kewajiban suami untuk bertanggung jawab terhadap harta bersama, demikian juga halnya terhadap harta istri maupun hartanya sendiri. Disamping itu, istri juga mendapatkan amanah untuk membantu suami dalam mempertanggung jawabkan harta bersama, maupun harta suaminya sendiri. Hal ini merupakan makna eksplisit dari Pasal 90.

Selanjutnya Pasal 91 merupakan klasifikasi harta bersama kepada dua bentuk, yakni harta benda berwujud (benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga) dan benda tidak berwujud (hak dan kewajiban). Pada pasal ini ditegaskan pula bahwa harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan terhadap berbagai perjanjian yang dilakukan baik oleh suami maupun istri harus sama-sama mengetahui dan menyetujui keberadaan harta bersama apabila dalam status sebagai jaminan. Kemudian, bila dikaitkan dengan proses perpindahan tangan harta bersama, ditegaskan dalam Pasal 92 harus sepengetahuan dan seizin kedua belah pihak. Kemudian, satu hal logis berkaitan dengan hutang piutang keluarga dijelaskan pada Pasal 93.

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-1 (Jakarta: Garuda, 1990), 293.

Pada pasal ini dinyatakan bahwa baik suami maupun istri bertanggung jawab atas hutang masing-masing. Selanjutnya apabila hutang dimaksud untuk kepentingan keluarga, maka penyelesaiannya dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.

Pada Pasal 94, ditegaskan bahwa bentuk harta bersama dalam perkawinan serial atau perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Aturan ini sejalan dengan ketentuan hukum adat dan Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Asas dalam perkawinan serial atau perkawinan poligami adalah terbentuknya beberapa harta bersama sebanyak istri yang dikawini suami. Terbentuknya masing-masing harta bersama setiap istri dihitung sejak tanggal berlangsungnya perkawinan dan masing-masing harta bersama terpisah dan berdiri sendiri.²³

Bila Pasal 94 mengatur perihal harta bersama dan kaitannya dengan perkawinan serial atau perkawinan poligami, Pasal 95 mengatur tentang sita jaminan terhadap harta bersama tanpa permohonan gugatan cerai yang dapat dilakukan bila suami atau istri melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keberadaan harta bersama. Contoh-contohnya pun diungkapkan dalam pasal tersebut, seperti halnya mabuk, boros, dan lain sebagainya.

²³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-1 (Jakarta: Garuda, 1990), 313.

Di samping itu, pasal ini menegaskan pula bahwa selama sita jaminan berlaku, penjualan terhadap harta bersama dapat dilakukan bila untuk kepentingan keluarga yang bersangkutan, dengan catatan harus berdasarkan izin Pengadilan Agama yang bersangkutan terlebih dahulu.

Selanjutnya Pasal 96 dan 97 menjelaskan kedudukan harta bersama apabila salah satu pihak, baik suami ataupun istri, meninggal dunia, demikian pula halnya apabila terjadi cerai hidup. Pada Pasal 96 dijelaskan bila salah seorang di antara suami istri meninggal dunia, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Pasal 96 juga menjelaskan posisi harta bersama apabila salah seorang pasangan suami istri hilang. Bila hal ini terjadi, maka harta harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya secara hakiki atau secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Sementara itu, Pasal 97 lebih khusus menjelaskan posisi harta bersama bila suami istri cerai hidup. Pada pasal ini ditegaskan bahwa masing-masing pihak berhak mendapat seperdua dari harta bersama, kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan.

Inilah ketentuan-ketentuan yang perihal harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diringkas sebagai berikut:

a. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing.

- 1) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).
- 2) Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan terpisah

sepenuhnya dari harta pribadi.

- b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - 1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
 - 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
 - 3) Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa yang terdaftar.
- c. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak dapat mengasingkan atau memindahkan harta bersama.
- d. Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- e. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri.
- f. Apabila perkawinan pecah (mati atau cerai):
 - 1) Harta bersama dibagi dua
 - 2) Masing-masing mendapat setengah bagian
 - 3) Apabila terjadi cerai mati bagiannya menjadi *tirkah*.
- g. Sita material atas harta bersama diluar gugat cerai (Pasal 95).
 - 1) Ketentuan ini perluasan dari Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975.
 - 2) Suami istri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi.²⁴

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terhadap harta bersama suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga, memelihara dan melakukan tindakan hukum secara bersama.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-1 (Jakarta: Garuda, 1990), 183-184.

Ketika salah satu pihak suami atau istri bertindak secara sepihak yang dapat merugikan pihak lain (boros dan penjudi), maka diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum untuk mengajukan permohonan sita marital ke Pengadilan Agama.

C. Sistem Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama termasuk masalah yang cukup rumit dipecahkan dalam sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian. Tatkala pasangan suami istri dalam rumah tangga masih dalam keadaan rukun damai, tidak dipermasalahkan untuk membagi harta bersama, karena diantara mereka saling menikmati bersama. Namun ketika terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai karena kematian, akan timbul untuk melakukan pembagian harta bersama.

Dalam posisi antara suami istri terjadi cerai hidup, selain dipersengketakan tentang status harta kekayaan mereka sebagai harta bersama atau tidak, juga terjadi sengketa menyangkut pembagian harta bersama antara suami istri. Akan tetapi jika antara suami istri terjadi perceraian karena kematian salah satu diantara mereka, akan terjadi sengketa pembagian harta bersama diantara para keluarga atau ahli waris dari yang meninggal dunia dengan pihak yang ditinggalkan, terlebih lagi jika suami istri tidak mempunyai keturunan (anak).

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak memberi ketegasan tentang pembagian harta bersama, di mana disebutkan jika pasangan suami istri

terputus hubungannya karena perceraian diantara mereka, pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini disebutkan dalam Pasal 37 yang menyebutkan: “*Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya*”.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan ketegasan tentang kadar pembagian harta bersama. Hanya diserahkan kepada aturan hukum agamanya masing-masing, hukum adat dan hukum-hukum lainnya secara umum. Secara redaksional penekanan hukum agama lebih didahulukan. Tentunya bagi pemeluk agama yang konsekwen dengan hukum agamanya, akan bersikap mematuhi ketentuan hukum agamanya dalam menempuh pembagian harta bersama.

Dalam hukum agamanya tidak mengatur tentang pembagian harta bersama, secara rasional akan menempuh cara pembagian harta bersama menurut adat yang bersifat lokal. Di luar ketentuan hukum agama dan hukum adat, undang-undang tersebut memberi peluang untuk menerapkan hukum-hukum lainnya dengan tidak menunjuk hukum mana yang bersifat bebas dan abstraktif.

Bagi umat yang beragama Islam untuk membagi harta bersama merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No. harta Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Ketentuan dalam pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dapat dikategorikan kepada tiga hal yaitu:

1. Pembagian Harta bersama Keadaan cerai mati (kematian)

Cerai mati atau cerai karena kematian lazim dipahami sebagai bentuk perpisahan atau perceraian suami istri disebabkan karena meninggalnya salah satu pihak istri atau suami. Jika suami yang meninggal, istri dalam istilah KHI disebut sebagai pasangan yang hidup lebih lama, yang lazim digelar sebagai janda yang ditinggal mati, yang akan menjalani masa “*iddah*” (masa tunggu) karena kematian sebagaimana ditentukan menurut *syara*”. Dan apabila istri yang meninggal, maka suami merupakan pasangan yang hidup lebih lama lazim disebut duda.

Dalam hal yang demikian pembagian harta bersama dibagi dua, masing- masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua), berarti 50% suami dan 50% untuk bagian istri. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Hak bagian dari harta bersama bagi yang meninggal dunia yang 50% itu menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, termasuk bagian ahli waris pasangan yang hidup lebih lama (suami atau istri). Sehingga pasangan yang hidup lebih lama akan menerima bagian dari harta bersama (50%), dan bagian dari harta peninggalan yang 50% (bagian yang meninggal lebih dahulu), sebagai warisan.

Tentang kematian salah satu pihak bagi suami ataupun istri harus

jelas statusnya, agar penentuan harta bersamanya juga jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan kematiannya secara hukum melalui Pengadilan Agama. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 96 ayat (2) KHI yang menyatakan: “Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”.⁴⁸

Kematian dalam hal ini ada dua jenis, yakni mati hakiki dan mati hukmi. Mati hakiki adalah kematian sebagaimana lazimnya dapat diketahui jenazahnya yang dapat diketahui secara nyata oleh orang banyak atau diketahui wujud kematiannya. Sedangkan mati hukmi adalah kematian secara hukum yang ditetapkan kematiannya oleh Pengadilan walaupun tidak berwujud jenazahnya dan identitas kematiannya.

2. Pembagian Harta Bersama Keadaan Cerai Hidup

Istilah cerai hidup dimaksudkan adalah jika pasangan rumah tangga suami istri yang masih hidup melakukan perceraian di antara mereka, baik melalui prosedur cerai talak maupun cerai gugat melalui Pengadilan Agama. Selama dalam proses berlangsungnya perceraian dapat diajukan bersamaan permohonan cerai talak maupun gugatan cerai untuk diselesaikan pembagian harta bersama atau setelah terjadinya perceraian kemudian ditempuh upaya penyelesaian pembagian harta bersama.

Peraturan pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. harta Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 24

ayat (2) menyebutkan, bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas pemohon penggugat dan tergugat, maka Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Disamping itu, pengadilan juga dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang- barang yang menjadi hak suami atau istri.

Kemudian hal ini juga dipertegas dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan: “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.

Lebih tegas lagi dinyatakan dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat pengadilan dapat: a. Menentukan nafkah yang ditanggung suami istri; b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri. Ketentuan ini seirama dengan yang diatur dalam Pasal 136 ayat (2) KHI. Pembagian harta bersama bagi suami istri yang melakukan perceraian (cerai hidup), harta bersama dibagi sama ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$).

Hal ini sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam Pasal 97 KHI yang menyebutkan: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.²⁵

Pelaksanaan pembagian sebagaimana ketentuan tersebut dapat dilakukan secara damai dan sukarela, karena pada saat perceraian antara suami istri tidak mempersoalkan harta bersama. Setelah antara mereka suami istri bercerai, kemudian harta bersama dibagi dua secara damai dan sukarela. Keadaan semacam itu jarang terjadi ditemukan, karena hanya dapat dilakukan oleh suami istri yang sama-sama mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dan keikhlasan serta ketaatan/kepatuhan dalam menjalankan hukum agamanya.

Namun yang sering terjadi diajukan gugatan pembagian harta bersama, yang secara kumulatif berbarengan waktu diajukan gugatan cerai atau permohonan cerai talak baik dalam konvensi maupun rekonvensi. Ada juga diajukan gugatan pembagian harta bersama setelah antara suami dan istri resmi bercerai, karena pada ketika mengajukan gugatan perceraian tidak mempermasalahkan sekaligus tentang pembagian harta bersama atau dalam kondisi menurut hukum Pengadilan tidak sekaligus memutus tentang pembagian harta bersama antara mereka suami istri, dan hanya memutus tentang perceraian antara mereka suami istri.

Sedangkan gugatan terhadap pembagian harta bersama oleh Pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan Pengadilan yang bersifat deklarator menyatakan tidak menerima,

²⁵ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-gini, Buku Pegangan Keluarga, Akademisi dan Praktisi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 41.

menurut hukum memberi peluang kepada para pihak untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut pada lain kesempatan setelah antara suami dan istri terjadi perceraian, setelah purusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Pembagian Harta Bersama Bagi Perkawinan Poligami

Pada dasarnya prosentase pembagian harta bersama dalam suatu perkawinan poligami adalah sama seperti pada pembagian harta bersama bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian (cerai hidup) maupun cerai mati. Fokus yang perlu dicermati adalah dalam menentukan status harta bersama dalam pasangan dengan masing-masing istri.

KHI Pasal 94 menyebutkan pada ayat (1). “Harta bersama dari perkawinan dari seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”; pada ayat (2): “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat”.

Penentuan status harta bersama yang mana pada masing-masing pasangan istri secara teori memang mudah dipahami. Namun pada prakteknya sangat terkait dengan realita kehidupan pasangan suami istri dalam rumah tangga yang dibangun rasa keadilan oleh sang suami yang berpoligami, karena secara kudrati masing-masing wanita akan berkompetisi dalam usaha memiliki harta kekayaannya masing-masing.

Sehingga pada gilirannya menentukan status harta bersama akan terjadi persengketaan.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan biasa. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan biasa, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan seperdua. Hanya saja, pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anaknya dalam perkawinan model ini.²⁶

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal tidak ada anak hampir sama dengan pemecahan harta bersama dalam bentuk perkawinan tunggal tanpa anak. Yaitu, masing-masing harta bersama dibagi menjadi dua, yakni masing-masing suami istri mendapatkan setengah bagian.

Dalam pembagian harta bersama suami istri, hanya dibagi antara bagian suami dan bagian istri, tidak dikaitkan dengan bagian anak-anaknya, karena hak anak melekat pada orang tuanya (suami istri atau ayah ibunya), dan hak anak-anak akan muncul untuk mewarisi ketika salah satu orang tuanya atau keduanya meninggal dunia.

Kesamaannya ialah dalam menerapkan cara pembagiannya. Misalkan apabila suami mempunyai tiga istri dalam perkawinan poligaminya. Maka pembagiannya adalah setengah dari harta bersama

²⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-1 (Jakarta: Garuda, 1990), 285.

dengan istri pertama dijumlah dengan setengah bagian dari harta bersama dengan istri kedua dan dijumlah lagi dengan setengah bagian dari harta bersama dengan istri ketiga.

Maka jumlah keseluruhan dari harta bersama yang diperoleh suami dari jumlah keseluruhan harta bersama adalah $\frac{3}{2}$ bagian, yaitu melalui proses penghitungan $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. Total $\frac{3}{2}$ tersebut harus dibaca terdiri atas 3 (tiga) bagian, yakni bagian harta bersama dengan istri pertama mendapat $\frac{1}{2}$, bagian dengan istri kedua juga mendapat $\frac{1}{2}$, dan bagian harta bersama dengan istri ketiga juga mendapat $\frac{1}{2}$.

Perbedaannya dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal ada anak ialah terletak pada masalah pewarisannya saja. Yaitu bahwa harta bersama yang menjadi harta peninggalan atau tirkah digabung dengan harta bawaan atau harta pribadi.

Selanjutnya terhadap harta tersebut seluruh ahli waris serentak bersama-sama berhak secara bersekutu untuk mewarisi atau membagi harta tersebut sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam ilmu faraidh.²⁷ Sedangkan terhadap harta bersama yang menjadi bagian istri-istri, harta bersama tersebut tetap terpisah dan hanya untuk istri dan anak-anaknya masing-masing.

Mencermati materi Buku II²⁸ ditegaskan, apabila terjadi pembagian harta bersama terhadap suami yang melakukan perkawinan poligami

²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-1 (Jakarta: Garuda, 1990), 288.

²⁸ Buku II adalah Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I.

karena kematian ataupun karena perceraian, maka perhitungannya ialah bahwa untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, kemudian ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, kemudian ditambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, kemudian ditambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) x harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan istri keempat.²⁹

Pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak.

Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat, pembagian harta bersama kerap menimbulkan persengketaan di antara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama apabila disebabkan adanya salah satu di antara kedua pasangan yang tidak mempunyai penghasilan, baik istri maupun suami.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya, pasangan yang tidak bekerja

²⁹ *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.*, 132.

tetap mendapatkan bagian. Meskipun demikian, pembagian dengan persentase 50:50 tidaklah mutlak, bisa juga didasarkan pada siapa yang paling besar penghasilannya.

Ketentuan pembagian harta bersama suami istri ($\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$) yang diuraikan pada kategori tersebut di atas, sepanjang tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan yang diperbuat ketika berlangsungnya perkawinan. Jika ada perjanjian perkawinan yang telah disepakati, tentu saja ketentuan perjanjian itulah yang akan diterapkan dalam menentukan pembagian harta bersama secara adil, karena telah ada kesepakatan terlebih dahulu.

Suatu hal yang masih dipermasalahkan dalam pembagian harta bersama adalah dari aspek keadilan. Pembagian dengan komposisi dibagi dua dengan prosentase 50% : 50% belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Mungkin pihak pengadilan dapat menentukan prosentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan atas dasar rasa keadilan yang proporsional.

Misalnya, atas dasar siapa yang mengurus anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta bersama, dan juga atas pertimbangan loyalitas dalam pengadaan harta bersama sebagaimana dalam kondisi rumah tangga yang sudah pisah ranjang mengurus dirinya masing-masing yang saling menjauh, sehingga muncul wujud harta bersama yang diperoleh tidak secara bersama, walaupun masih dalam terikat tali perkawinan.

Ketentuan pembagian harta bersama menurut KHI nampaknya mengadopsi dari ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata pada Pasal 128 yang menyebutkan: “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.

Secara normatif dan tekstual berdasarkan KHI menentukan pembagian harta bersama suami istri dibagi dua dengan mendapatkan bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk suami dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk istri.

Namun demikian kemungkinan secara kasuistis dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama secara ijtihadi para Hakim dapat mengadakan pelenturan pasal KHI yang mengatur pembagian harta bersama, tidak terpaku pada prosentase pembagian yang 50%: 50% untuk memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan kedua belah pihak suami istri.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan, bahwa pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan.

Oleh karena itu perlu ada pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk istri dan dan untuk suami, perlu dilenturkan lagi sebagaimana diharapkan oleh Pasal 229 KHI. Wacana ini tentu sebatas pada kasus-kasus tertentu secara khusus, karena secara normatif tekstual pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri, tidak membuka peluang untuk pelenturan.

Bila dikaitkan pendapatan dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa laki-laki akan merasakan manfaat dari apa yang diterimanya sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Inilah keadilan dalam konsep Islam, laki-laki mempunyai tanggung jawab menurut Alquran bukan saja terhadap dirinya, tetapi juga terhadap keluarganya, yang di dalamnya termasuk istrinya.

Pada materi hukum perdata lainnya dalam perkawinan mengenai pembagian harta bersama dalam KHI terdapat pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk suami, tanpa mempersoalkan siapa yang mencari. Di satu sisi, pembagian tersebut dipandang tidak adil, karena tidak dipersoalkan siapa yang mencari, tapi hanya diukur dengan patokan adanya harta bersama itu diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Namun jika dicermati dari sisi keadilan hukum dipandang cukup adil, karena pada hakikatnya dalam suatu rumah tangga yang didasari perkawinan antara suami dan istri mempunyai kedudukan tanggung jawab

yang seimbang karena aktifitas yang dilakukan oleh suami sebagai seorang laik-laki dan istri sebagai perempuan secara kodrati memikul tanggung jawab yang sama beratnya dan seimbang. Jikalau suami kerja di sebuah kantor dan istri yang ada di rumah juga mempunyai aktivitas dalam rumah yang tidak kalah penting dan bahkan menentukan peran keberhasilan suami sebagai pemimpin rumah tangga.

D. Konstruksi Hukum Harta Bersama Dalam Kajian Fikih Islam

Konstruksi³⁰ hukum adalah pemberian bentuk kepada sekumpulan peraturan hukum secara logis, untuk memecahkan suatu hubungan nyata yang terjadi dalam praktek secara wajar, dengan jalan interpretasi, fiksi dan sebagainya. Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa literatur fikih Islam tidak mengenal adanya lembaga harta bersama dalam perkawinan. Status lembaga harta bersama muncul dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perlu adanya suatu konstruksi hukum untuk mengkaji eksistensi (keberadaan) harta bersama dalam kajian hukum Islam (Fikih Islam).

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan ini sebenarnya bertitik tolak dari konsep syirkah dalam rumah tangga yang selama ini tidak diaplikasikan dalam kerja sama suami istri. Pencapaian bersama dalam rumah tangga yang biasa dilakukan oleh masyarakat agaknya dapat

³⁰ Aslinya *constructio*, konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi terdiri dari 3 (*tiga*) bentuk yaitu analogi (abstraksi), determinasi (pengalusan hukum) dan *argumentum a contrario*.

diidentikkan dengan bentuk kerja sama di bidang ekonomi.³¹

Selanjutnya beliau menguraikan secara tegas bahwa partisipasi atau keikutsertaan wanita (istri) dalam kegiatan ekonomi menuntut adanya suatu pola pengaturan yang proporsional dalam hukum yang jelas dan mengikat serta menjamin terwujudnya keadilan, jika terjadi perceraian di antara mereka, baik cerai hidup maupun cerai mati.

Dengan pengaturan ini, tercipta peningkatan hak-hak yang sudah semestinya menjadi bagian dari hak kaum wanita. Hal ini agaknya masih sejalan dengan kaidah *al-'adatun muhakkamat* dan tinjauan *maslahat mursalah* dalam pengembangan hukum Islam.³²

Harta bersama dalam kitab-kitab fikih tradisional diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32, di mana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.³³

Selanjutnya para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang

³¹ Ahmad Qarib, *Pembahasan Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer, Orasi Ilmiah* (Medan: IAIN Sumatera Utara, 1993), 14.

³² Ahmad Qarib, *Pembahasan Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer, Orasi Ilmiah* (Medan: IAIN Sumatera Utara, 1993), 14.

³³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. 1, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 109.

pengaturan harta bersama dalam hukum Islam. Ada yang berpendapat bahwa hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama, dan ada yang berpendapat bahwa hukum Islam telah mengatur tentang harta bersama dalam bentuk *syirkah*.

Bahkan beliau mengemukakan pendapat pakar hukum Islam T. Jafizham, yang menyatakan bahwa tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal-hal yang sekecil-kecilnya di atur secara rinci dalam Islam dan ditentukan kadar hukumnya, melalui sumber-sumber hukum Islam. Jika tidak terdapat dalam Alquran, maka ketentuan itu akan ada di dalam hadis-hadis atau sumber hukum Islam lainnya.³⁴

Dalam menyoroiti konstruksi hukum terhadap harta bersama menurut pandangan fikih Islam ada dua alternatif yang dapat menjadi kajian antara lain: (a) Menggolongkan harta bersama dalam pembahasan *syirkah*; (b) Menggolongkan harta bersama dalam pembahasan adat.

Kedua penggolongan jalur pembahasan tersebut akan diuraikan masing- masing sebagai berikut:

1. Konstruksi Hukum Harta Bersama dari Jalur *Syirkah*

Harta bersama digolongkan dalam pembahasan *syirkah*, maka terlebih dahulu dibahas tentang *syirkah* secara luas dan terinci dalam literatur kitab-kitab fikih Islam. Perkataan *syirkah* atau *syarikat* dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Arab (الشركة) artinya *syarikat*

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. 1, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 109.

atau syirkah menurut bahasa ialah percampuran suatu harta dengan kata lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain.³⁵

Syirkah menurut istilah hukum Islam, adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.³⁶ Termasuk pengertian syirkah adalah perserikatan dagang, yakni ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan hak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.³⁷

Ada beberapa definisi syirkah yang dikemukakan para ulama pikir, menurut mazhab Maliki, Syirkah ialah sesuatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, Syirkah ialah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada suatu yang mereka sepakati.

Menurut mazhab Hanafi, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.³⁸ Dari defenisi yang dikemukakan para mazhab tersebut di atas, intinya adalah adanya hak berupa kesepakatan atau tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap sesuatu.

³⁵ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Medan: USU, 1984), 154.

³⁶ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Medan: USU, 1984), 154.

³⁷ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1999), 1711.

³⁸ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1999), 1711.

Dasar hukum diperbolehkannya akad syirkah menurut ulama fikih adalah berdasarkan firman Allah swt. Dalam surat An-Nissa ayat 12 yang berbunyi:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: "maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"

Ayat ini menurut ahli fikih berbicara tentang perserikatan dalam pembagian waris. Dalam ayat yang lain dan di dalam surat Sad ayat 24:

قَالَ أَفَدَّ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَابَتِكَ إِلَى نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh dan amat sedikit mereka ini. Dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Adapun berdasarkan Sunnah antara lain adalah hadis Qudsi yang disandarkan dari Abu Hurairah r.a. sebagai berikut:

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا محمد بن الزبير بن عمار عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال : ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما³⁹

Artinya: Dari abu hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila ia telah berkhianat, maka Aku (Allah) keluar dari keduanya" (HR.Abu Daud)

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Hakim, al-Hakim menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih, namun dinyatakan *dhaif* oleh al-Albani. Ulama fikih membagi syirkah dalam dua bentuk, yaitu syirkah *al-*

³⁹ Abud Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), 264.

amlak (perserikatan dalam pemilikan) dan *syirkah al-‘uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad). *Syirkah al-amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama-sama tanpa melalui ‘*aqd*, *syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk:

Pertama, Syirkah ikhtiyar (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta yang dibeli bersama atau yang hibahkan, diwakafkan, atau yang diwasiatkan orang itu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.

Kedua, Syirkah jabr (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari seorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu. Dalam kedua bentuk *syirkah al-amlak*, menurut para ahli fikih, status harta masing-masing orang yang berserikat, sesuai dengan hak masing-masing, bersifat berdiri sendiri secara hukum.

Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta serikat itu, harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki

kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya.⁴⁰

Ketiga, Syirkah al-'uqud adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal, kerja dan keuntungan.⁴¹ Bentuk-bentuk *Syirkah al-'uqud* terdiri dari:

a. Syirkah al-Inan

Syirkah al-Inan yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Modal yang digabung dalam perserikatan ini tidak harus sama jumlahnya, demikian juga dalam soal tanggung jawab kerja. Keuntungan dari *Syirkah* ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan segala kerugian yang diderita dalam perserikatan ini, menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan persentase modal/saham masing-masing. Terlihat dalam bentuk *Syirkah al-Inan* ini ada faktor modal dari masing-masing walaupun tidak sama besarnya dan aktivitas kerja juga tidak sama sesuai dengan yang disepakati bersama dalam akad.

b. Syirkah al-Mufawadhah

Syirkah al-Mufawadhah, yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat tersebut. *Syirkah* ini tidak terbatas berdasarkan

⁴⁰ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1999), 1712.

⁴¹ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1999), 1712.

kepercayaan orang di mana anggota yang lain mempertanggung jawabkannya atas yang lain. Yang menjadi unsur penting dalam perserikatan ini adalah modal, kerja, maupun keuntungan.

Masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Apabila modal, kerja, dan keuntungan berbeda maka perserikatan ini berubah menjadi perserikatan *'inan*. Oleh sebab itu, dalam perserikatan *al-Mufawadhah*, jika salah satu pihak yang berserikat melakukan transaksi telah musyawarah dengan mitra serikatnya maka transaksinya sah, karena itu ia bertindak atas nama orang-orang yang berserikat dan merupakan wakil dari pihak lainnya.

Unsur yang paling terpenting dalam perserikatan ini adalah dalam bertindak hukum terhadap harta serikat masing-masing pihak hanya boleh melakukan suatu transaksi, apabila mendapat persetujuan dari pihak lain.

c. Syirkah al-Abdan/al-Amal

Syirkah *al-Abdan/al-Amal* yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan seperti pandai besi, tukang jahit dan sebagainya. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi sama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Masing-masing hanya memiliki usaha kerja, sekalipun jenis yang dikerjakan tidak sama, mereka bergabung dalam suatu perserikatan, kemudian keuntungan dan hasil pekerjaan itu dibagi sama sesuai dengan kesepakatan.

d. *Syirkah al-Wujuh*

Syirkah al-Wujuh yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya secara kontan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang perserikatan ini mirip makelar, pihak berserikat membeli barang secara kredit hanya dasar kepercayaan kemudian dijual tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.

Syirkah al-Wujuh ini, baik modal maupun kerja dalam perserikatan ini tidak jelas. Modal orang-orang yang mengikatkan diri dalam *Syirkah al-Wujuh* tidak ada. Oleh sebab itu, transaksi seperti ini termasuk transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada.

e. *Syirkah al-Mudharabah*

Syirkah al-Mudharabah yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab pemilik modal. Pada *Syirkah al-Mudharabah* ini, terdapat perserikatan antara pihak yang mempunyai modal dengan pihak pekerja/pengelola perserikatan itu. Perhitungan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, namun dalam hal kerugian semata-mata hanya menjadi tanggungan

pemilik modal.⁴²

Terdapat perbedaan di kalangan ulama fikih mengenai bentuk-bentuk *syirkah al-'Uqud* tersebut di atas. Ulama Mazhab Hambali membaginya dalam lima bentuk, yaitu: *pertama, syirkah al-'inan* (penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya). *Kedua, syirkah al- Mufawadhah* (perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata). *Ketiga, syirkah al-'Abdan* (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama). *Keempat, syirkah al-Wujuh* (perserikatan tanpa modal), dan *Kelima, syirkah al-mudharabah* (bentuk kerja sama pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang, dan keuntungan dibagi bersama).

Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i membagi bentuk-bentuk *syirkah al- uqud* menjadi empat bentuk, yaitu: *syirkah al-inan, syirkah al-mufawadah, syirkah al-abdan, dan syirkah al-wujuh*. Sedangkan *syirkah al-mudlarabah*, yang dikemukakan oleh Ulama Hanbali, mereka tolak dinyatakan sebagai *syirkah*. Ulama Mazhab Hanafi membagi *syirkah* kepada tiga bentuk, yaitu: *syirkah al-anwal* (perserikatan dalam modal/harta), *syirkah al-amal* (perserikatan dalam kerja), dan *syirkah al-wujuh* (perserikatan tanpa modal).⁴³ Kemudian ketiga bentuk *syirkah* tersebut masing-masing terbagi dua yaitu: *syirkah mufawadah* dan *syirkah*

⁴² A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1999), 1714.

⁴³ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1999), 1712.

'inan. Sehingga dengan demikian *syirkah al-uqud* menurut Mahzab Hanafi terbagi enam macam, yaitu:

Pertama, Syirkah mufawadah bil anwal, ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan dengan syarat: 1) Modal, wewenang, dan agama mereka sama; dan 2) Masing-masing para kongsi menjadi penanggung terhadap tindakan kongsinya yang lain.

Kedua, Syirkah 'inan bila nawal, ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan, tetapi tidak disebutkan bahwa yang seorang menjadi penanggung bagi yang lain. Maka perkongsian ini diperbolehkan antara orang Islam dengan orang yang tidak beragama Islam. Juga tidak disyaratkan persamaan modal antara para anggota kongsi.

Ketiga, Syirkah al-'abdan mufawadah, yaitu perkongsian yang bermodalkan tenaga dan dalam akadnya disebutkan lafal *mufawadah* atau lafal lain yang pengertiannya sama. Umpamanya dua orang tukang berkongsi dengan syarat bahwa keduanya menerima pekerjaan yang sama, untung dan rugi dibagi sama, dan masing-masing menjadi penanggung terhadap tindakan yang lainnya dalam perserikatan itu.

Keempat, Syirkah al-'abdan inan, yaitu kalau perkongsian tenaga tadi diisyaratkan perbedaan tenaga kerja dan perbedaan tentang upah. Demikian pula apabila dalam akad disebut perkataan *'inan*.

Kelima, Syirkah al-wujuh mufawadhah, yaitu perkongsian yang mempermodalkan kepercayaan orang saja, dengan syarat: 1) Masing-masing anggota perkongsian harus berwenang untuk menjadi penanggung;

2) Barang-barang yang dibeli itu dianggap dibagi sama antara para kongsi dan masing-masing menanggung harganya; 3) Keuntungan dibagi sama antara para peserta perkongsian; 4) Masing-masing anggota perkongsian mengucapkan perkataan *mufawadah* atau perkataan lain yang sama maksudnya sehingga dengan demikian masing-masing anggota itu menjadi wakil dari yang lainnya.

Keenam, Syirkah al-wujuh 'inan, yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat-syarat tersebut di atas.⁴⁴ Berikut ini diungkapkan pendapat ulama fikih tentang hukum masing-masing bentuk perserikatan (*syirkah*) yang termasuk dalam kategori *syirkah al-'uqud* tersebut: (a) Tentang *syirkah al-'inan*, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan ini adalah boleh. (b) Tentang *syirkah al-mufawadhah*, terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Zaidiah, tidak dibolehkan bila modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra serikatnya.

Namun jika mereka melakukan transaksi dengan cara musyawarah, dan persetujuan para pihak maka ulama Mazhab Hanafi membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sedangkan ulama Mazhab Maliki tidak membolehkan perserikatan ini. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan perserikatan ini, karena sulit untuk menentukan kesamaan modal, kerja,

⁴⁴ Ismail Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Medan: USU, 1984), 59-60.

dan keuntungan dalam perserikatan tersebut, dan dasar kemungkinannya unsur gurur (penipuan).

Ketujuh, Tentang *syirkah al-'abdan al-a'mal*, ulama fikih berselisih pendapat yakni: ulama mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Zaidiah berpendapat membolehkan, hanya saja khusus mazhab Maliki, mensyaratkan sifat pekerjaan itu harus sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Syiah Imamiah memandang perserikatan ini tidak sah atau tidak dibolehkan karena yang menjadi objek perserikatan ini adalah modal/harta bukan kerja. Sehingga ada kemungkinan terjadi unsur penipuan, yang kemungkinan akan menimbulkan perselisihan.

Kedelapan, Tentang *syirkah al-wujuh*, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaidiah memandang perserikatan ini hukumnya boleh, karena dalam perserikatan ini masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain itupun terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya. Disamping itu, perserikatan ini banyak dilakukan diberbagai wilayah Islam, dan tidak ada ulama fikih yang menentangnya.

Sedangkan Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat perserikatan ini tidak diperbolehkan. Alasan mereka adalah objek perserikatan itu adalah modal dan kerja, sedangkan dalam *syarikat al-wujuh* tidak demikian baik modal maupun kerja dalam perserikatan ini tidak jelas. Modal orang-orang

yang mengikatkan diri dalam *syirkah al-wujuh* tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas.

Kesembilan, Bentuk perserikatan pada *syirkah mudlarabah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih sebagai berikut: Menurut ulama Mazhab Hambali, yang menganggap *al-mudlarabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini. Syarat-syarat tersebut adalah: 1) pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil; 2) modalnya berbentuk uang tunai; 3) jumlah modal jelas 4) diseerahkan langsung pada pekerja (pengelola) dagang setelah akad disetujui; 5) pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad; dan 6) pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu.⁴⁵

Jumhur Ulama⁴⁶ tidak memasukkan *al-mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan karena *al-mudharabah* merupakan adat tersendiri dalam bentuk kerja sama lain, dan tidak dinamakan perserikatan.⁴⁷

Oleh karena penggolongan harta bersama termasuk dalam kajian hukum *syirkah*, maka dari bentuk-bentuk *syirkah* yang telah diuraikan tersebut di atas, terdapat berbagai pendapat mengenai posisi harta bersama ini. Ismail Muhammad Syah, menyatakan: "...dan melihat praktek *gono-*

⁴⁵ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Medan: USU, 1984), 59-60.

⁴⁶ Mazhab Hanafi, Maliki, Az-Zahiri dan Syiah Imamiah.

⁴⁷ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Medan: USU, 1984), 17,14.

gini dalam masyarakat Indonesia di Jawa, *siharaekat* di Aceh dan istilah lain diseluruh Indonesia, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pencaharian bersama suami istri, *gono-gini*, *siharaekat*, dan lain-lainnya termasuk golongan *syirkah abdan/mufawadhah*.⁴⁸

Demikian juga Ahmad Rafiq mengambil kesimpulan dalam mengulas istilah harta bersama sebagai berikut:

Jadi, pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah *muamalah* dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau join antara suami dan istri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama, digolongkan kepada *syirkah al-'abdan*, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaga. Yang *kedua*, di mana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah al-'inan*.⁴⁹

Selanjutnya Sayuti Thalib menyebutkan, *syirkah* antara suami istri selama masa perkawinan digolongkan kepada *syirkah 'abdan*.⁵⁰ Dalam kaitan penggolongan harta bersama dikategorikan sebagai *syirkah*, maka

⁴⁸ Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Medan: USU, 1984), 78.

⁴⁹ Ahmad Rafiq., 200-2001

⁵⁰ Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia, Press, 1986), 84-85.

Moch Anwar, dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Islami*, dalam menetapkan Keputusan Pengadilan Agama, mengutip beberapa pendapat fikih yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan tentang harta *syarikat*/ harta *gono-gini* antara lain sebagai berikut:

إذا تفارقا اي الزوجان بالطلاق أو بالفسخ أو بالموت وكان المال بينهما من انواع الكسب فإن كان الأصل منهما أو من احدهما أخرخ لهما أو مساويا كان أو متفاضلا على قدر ملكهما ثم يقسم الربح المذكور مثل الأنثيين

Artinya: Apabila suami istri dengan talak, atau fasakh, atau mati, sedangkan harta keduanya diperoleh dari berbagai usaha, maka pembagiannya sebagai berikut: Apabila modalnya dari mereka berdua atau dari salah seorang, maka modal itu harus diberikan kepada yang mengeluarkannya, apakah sama banyak atau tidak, sesuai dengan modal mereka yang dikeluarkan. Kemudian keuntungannya harus dibagikan dengan ketentuan bagian laki-laki (suami) sama dengan dua bagian istri.⁵¹

Pembagian harta yang diperoleh atau usaha suami istri sebagaimana dikemukakan tersebut di atas relevan dikategorikan sebagai *syirkah al-'abdan*. Di dalamnya terdapat perkongsian aktifitas kerja suami istri atas dasar modal yang diberikan masing-masing suami istri. Dalam pelaksanaan pembagiannya ditempah dengan mengembalikan modal kepada masing-masing suami istri sesuai kadar yang dipersiapkan oleh mereka masing-masing. Kemudian seluruh keuntungannya dibagi dengan pembagian suami mendapatkan dua kali bagian istri. Hal ini diqiyaskan dengan firman Allah swt. Dalam Surat an-Nissa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Artinya: Bagian laki-laki memperoleh dua kali bagian wanita

⁵¹ Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama* (Bandung: Diponegoro, cet. 2, 1991), 101.

Bila dicermati dengan seksama tentang bentuk-bentuk syirkah dari segi kajian fikih sebagaimana uraian tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa pada kondisi kehidupan pasangan rumah tangga antara suami istri dengan semangat kerja keras sehingga menghasilkan kekayaan.

Maka posisi harta bersama dapat digolongkan kepada *syirkah al-'abdan*. Dalam kenyataan di mana antara suami dan istri sama-sama memiliki modal yang dikembangkan dan dikelola bersama-sama sehingga menghasilkan kekayaan bersama, maka posisi kekayaan sebagai harta bersama dalam posisi tersebut dikategorikan sebagai *syirkah al-'inan*. Namun disisi lain kondisi aktivitas kahidupan pasangan rumah tangga bisa saja tidak dapat dikategorikan sebagai syirkah atau setidaknya tidak relevan dengan syirkah. Keberhasilan dalam mengatur rumah tangga tidak dapat dikategorikan sebagai syirkah tetapi bentuk tersendiri sebagai kurnia dan berkah perjanjian suci karena mematuhi ajaran Allah Swt.

Walaupun istri tidak bermodal dan juga tidak bekerja atau berusaha, namun dari sikap perilakunya tetap menjaga kewajibannya selaku istri, maka walaupun hanya suami yang bekerja keras hasilnya tetap menjadi harta bersama. Demikian juga tatkala istri bersikap sebaliknya tidak melaksanakan kewajibannya, maka segala hasil rumah tangganya akan menjadi harta bersama hanya karena keterikatan dalam perkawinan.

Akan tetapi sebagian ulama mengqiyaskan ketentuan gono-gini kepada syarikat usaha biasa, yakni keuntungan yang diberikan tergantung kepada cara mereka berusaha, atau tergantung kepada besar kecilnya modal

yang dikeluarkan oleh masing-masing. Siapa yang lebih banyak mengeluarkan modal, tentu lebih banyak pula keuntungan yang didapatnya. Sedangkan jalan yang terbaik adalah berdamai di antara semua pihak.

Di samping keuntungan kerugiannya pun demikian, yakni harus dipikul bersama apabila kerugian itu dikerjakan bersama dalam suatu usaha. Lain halnya apabila pihak istri tidak ikut berusaha, maka ia tidak bertanggung jawab, dan semua kerugian tanggungan pihak suami. Demikian pula sebaliknya, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Sayed Abdul Rahman Bin Muhammad bin Husein bin Umar, dalam *Bughiyatu al Mustarsyidin*, yang berbunyi:

اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر ولا قرينة تميز أحدهما أو حصلت بينهما فرقة أو موت لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيء منه قبل التمييز أو الصلح إلا مع صاحبه إذ لا مرجح كما قالوا لو اختلط حمامهما وحيثئذ فإن أمكن معرفتهما والا وقف الأمر حتى يصطلح الزوجين أو ورثتهما بلفظ صلح أو تواهن بتساو أو تفاوت إن كانوا كاملين ويجب إن لا ينقص عن النصف في المحجور نعم إن جرت العادة المطردة بان أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك فإن لم يتفقوا على شيء من ذلك فمن بيده شيء من المال فالقول قوله بيمينه أنه ملكه فإن كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم تصفين

Artinya: Apabila harta suami istri bercampur dan tidak diketahui milik siapa yang terbanyak serta tidak ada karinah (alasan) yang menjelaskan salah satu dari keduanya, kemudian mereka bercerai atau meninggal dunia (salah seorang), maka tidak diperkenankan salah seorang dari keduanya, (termasuk ahli warisnya) mentasarupkan (mengolah/belanja) harta itu, sebelum dipisahkan atau diadakan perdamaian, kecuali beserta temannya. Kalau tidak ada perdamaian atau tidak dapat didamaikan, maka harus ditanggungkan (pentasarupannya) sampai ada perdamaian dari kedua belah pihak atau dengan ahli warisnya dengan ucapan damai atau saling beri dengan merata atau berbeda, kalau mereka sudah dewasa semuanya. Demikian caranya. Akan tetapi kalau berlaku adat, di mana salah seorang diberikan bagian lebih banyak daripada lainnya, maka berdamailah atau saling beri (merelakan) untuk menyelesaikannya. Apabila cara itu tidak menghasilkan kesepakatan juga, maka keputusannya sebagai

berikut: Apabila salah seorang menguasai barang dan mengaku kepunyaannya, maka pengakuannya dapat diterima dengan sumpahnya. Apabila barang-barang itu berada ditangan keduanya, maka semua pihak harus disumpah, kemudian barang-barang itu dibagi dua masing-masing setengahnya⁵²

Meskipun ungkapan tersebut bukan membahas tentang harta bersama dalam perkawinan, namun realita dalam rumah tangga adanya terjadi percampuran harta antara suami istri dalam rumah tangga. Maka jika terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia, salah satu pihak suami atau istri tidak diperkenankan untuk *menasarufkan* harta tersebut sebelum diselesaikan tentang yang menjadi hak bagian masing-masing, dengan menempuh perdamaian bersama para ahli warisnya atau damai secara adat untuk menentukan bagian yang lebih banyak.

Jika salah satu pihak suami atau istri mengaku barang tersebut kepunyaan miliknya, maka harus di sumpah. Namun apabila keduanya sama-sama menguasai bahwa barang tersebut milik mereka berdua maka mereka sama-sama harus disumpah, dan kemudian dibagi dua masing-masing mendapat seperdua (separuh).

Hal ini merupakan pedoman acara dalam menyelesaikan persengketaan harta bersama di kalangan umat Islam pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebelum ada ketegasan tentang hukum acara pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia.

⁵² Al-Sayed Abdurrahman bin Muhammad bin Husin bin Umar, *Bughiyatul Mustarsyidin* (Beirut: Dar el-Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar, 1978 M/1398 H), 159.

Demikian juga adanya penyelesaian perkara harta suami istri yang diperselisihkan dan ditempuh sebagaimana terungkap dalam *Bughiyatu al-Mustarsyidin*, sebagai berikut:

اختلف الزوجان قبل الفارقة او بعدها في الذى بيدهما فان اقرله صاحبه بما ادعاه او اقام هو بينه بمقتضى مادعاه حكم له بها فان لم تكن او تعارضا صدق ذواليد بيمينه فان نكل ترك لذي اليد فان لم تكن يد او كانت لهما خلف كل منهما للاخر ثم يقسم بينهما تصفين اذ لا مرج

Artinya: Apabila suami istri berselisih paham mengenai barang-barang yang berada pada mereka sebelum atau sesudah bercerai, maka pembagiannya adalah sebagai berikut: (1) Kalau salah seorang mengaku barang itu miliknya dan dibenarkan oleh pihak lainnya, atau ia menghadirkan saksi yang menguatkan pengakuannya, maka barang termaksud untuk orang yang mengaku itu. (2) Kalau orang yang mengaku itu tidak menghadirkan saksi dan mereka terus bersengketa, maka yang dibenarkan adalah pengakuan orang yang memegang barang dengan sumpahnya. Apabila tidak mau/menolak sumpah, maka pihak lain harus bersumpah dengan sumpah mardudah (sebagai tangkisan). Setelah bersumpah, ia berhak mengambil barang itu. (3) Kalau dia pun menolak untuk bersumpah mardudah, maka barang itu diberikan kepada yang memegangnya. (4) Apabila barang itu tidak dipegang oleh salah seorang dari kedua belah pihak, melainkan dipegang bersama, maka mereka harus saling sumpah, lalu barang itu dibagi dua untuk mereka, sebab tidak ada bukti yang menguatkan salah satu pihak.⁵³

Ibarat dalam *Bughiyah* tersebut mengungkap jika terjadi persengketaan tentang barang-barang atau perkakas dalam rumah tangga suami istri baik terjadi sebelum atau sesudah perceraian, maka ditempuh melalui empat alternatif cara penyelesaian pembagian antara mereka sebagaimana dijelaskan tersebut di atas.

⁵³ Al-Sayed Abdurrahman bin Muhammad bin Husin bin Umar, *Bughiyatul Mustarsyidin* (Beirut: Dar el-Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar, 1978 M/1398 H), 159.

Dalam kasus perselisihan harta dalam rumah tangga suami istri dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* Juz-V sebagai berikut:

إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنة وقد افترقا أو لم يفترقا أم ماتا أو مات أحدهما فاختلف ورثتهما أو ورثة أحدهما بعد موته فذلك كله سواء والمتاع إذا كانا ساكني البيت في أيديهما معا فالظاهر أنه في أيديهما كما تكون الدار في أيديهما أو في يد رجلين فيخلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواة فإن حلفا جميعا فمتاع بينهما نصفان

Artinya: Apabila suami istri berselisih pendapat mengenai barang-barang rumah tangga yang berada dalam rumah mereka, yang mereka diami, baik setelah atau sebelum bercerai atau setelah mati salah seorang atau keduanya, kemudian pihak ahli waris berselisih dengan pihak yang masih hidup atau ahli waris kedua pihak kalau sudah mati semuanya, maka barang rumah tangga itu dibagi dua dengan merata. Jelasnya, apabila barang-barang itu berada pada tangan keduanya sebagaimana rumahnya pun berada pada tangan keduanya, atau berada pada tangan kedua orang laki-laki yang berselisih, maka mereka harus bersumpah atas pengakuannya. Kalau semuanya mau bersumpah, maka barang tersebut dibagi dengan sama.⁵⁴

Ungkapan dalam *Al-Umm* tersebut di atas dinyatakan dalam bab “*Kitabu al-nafaqat*”, pada bab “*ikhtilafu al Zaujain fi mata'i al-baiti*” adalah merupakan upaya penyelesaian sengketa antara kedua suami istri mengenai harta perkakas rumah tangga dan termasuk rumah yang mereka diami. Di sana ada tahap-tahap yang harus ditempuh dalam proses pembagian untuk menentukan status kepemilikan harta yang disengketakan maupun penyelesaian pembagian hak masing-masing suami maupun istri.

Ada tiga hal tindakan yang ditempuh, yakni (a). Kemungkinan terjadi pembagian harta atau perkakas rumah tangga dan bahkan rumah yang mereka diami sebelum atau sesudah perceraian, (b). Jikalau salah satu suami atau istri meninggal dunia, dan ahli warisnya menuntut bagian

⁵⁴ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, juz-V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), 85.

warisan dari yang meninggal dunia, maka terlebih dahulu barang-barang rumah tangga dibagi dua sama rata (sama banyak), baru kemudian diperhitungkan hak-hak ahli waris dari salah satu yang meninggal dunia sesuai dengan porsi dalam faraidl, (c). Jika barang rumah tangga termasuk rumah yang diami dalam kekuasaan kedua belah pihak suami istri, maka kedua-duanya hendaklah bersumpah, dan kemudian harta mereka dibagi dua sama rata.⁵⁵

Hal yang serupa, Ahmad Ibrahim, dalam bukunya: *Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Malaysia*, juga menjelaskan tentang konstruksi hukum harta sepencarian dengan mengutip dari Kitab *Al-Bajuri* pada halaman 359 dengan terjemah bahasa Melayu sebagai berikut: “Jikalau kedua-duanya mendakwa sesuatu yang ada di dalam milik salah satu dari padanya, maka kata pemutusanya ialah pemilik itu sendiri dengan sumpahnya, akan tetapi jikalau sesuatu itu di dalam milik kedua-duanya, maka kedua-duanya hendaklah bersumpah.

Kemudian barang-barang itu dibagikan kepada keduanya dengan bagian yang sama banyaknya; ini termasuk hamparan yang diduduki dan kendaraan unta yang ditunggangnya dan juga rumah yang didiami”.⁵⁶

Sebagaimana juga beliau mengutip dari Kitab *Muhadzab*, Syaikh Abu Ishaq Ibrahim Al-Shairazi menyatakan yang artinya: “Jikalau kedua-duanya mendakwa barang-barang perkakas rumah tangga dan begitu juga

⁵⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. 1, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 110.

⁵⁶ Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama* (Bandung: Diponegoro, cet. 2, 1991), 102.

rumah yang diduduki padahal kedu-duanya tidak mempunyai saksi, maka hendaklah kedua-duanya bersumpah dan sesudah itu maka hartanya dibagikan di antara kedua-duanya dengan sama banyak.⁵⁷

Demikian juga dikemukakan Daud bin Muhammad dalam bukunya *Kedudukan Harta Sepencarian dalam Syariah dan Adat*, menyatakan meskipun dalam kitab-kitab Fikih tidak ada secara khusus membicarakan tentang harta sepencarian, namun dalam praktek penyelesaian kasus-kasus, para hakim-hakim di Mahkamah Syariah Negeri-negeri di Malaysia merujuk kepada kitab-kitab fikih, di antaranya dalam Kitab *Bughiyatul Mustarsyidin*,⁵⁸ sebagaimana teks dan terjemahnya telah dicantumkan pada uraian sebelumnya. Intinya, jika harta yang diperselisihan ada dimiliki oleh kedua-duanya (sumai istri), kemudian mereka bersumpah, maka harta tersebut dibagi dua dengan bagian yang sama.

Mencermati kedua pendapat tersebut dan pandangan sebelumnya dari sisi kajian fikih adanya kesamaan tentang pembagian barang-barang, perkakas rumah tangga bahkan kendaraan dan rumah yang didiami, kemudian mereka keduanya bersumpah, seterusnya hartanya dibagi dua sama banyaknya (atau dengan kata lain ½ untuk suami dan ½ untuk istri.). Hal ini sejalan dengan ketentuan harta bersama di Indonesia dengan dibagi dua sama rata, yaitu ½ untuk suami dan ½ untuk bagian istri.

⁵⁷ Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia* (Malaysia: Impression, One Sdn. Bhd, 1999), 227.

⁵⁸ Daud bin Muhammad, *Kedudukan Harta Sepencarian Dalam Syariah dan Adat-Bahagian II*, Prosiding Ex-parte, Perintah Injeksi, 48-49.

2. Konstruksi Hukum Harta bersama dari Jalur Adat

Kemudian apabila konstruksi hukum tentang harta bersama dikategorikan sebagai adat yang telah berlaku di negara kita yang dikenal secara turun temurun, maka perlulah menjadi kajian bagaimana konsepsi hukum Islam terhadap suatu adat yang berkembang pada sebuah keadaan/tempat karena dalam membina rumah tangga selain diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang normatif, ternyata peranan adat/kebiasaan tidak dapat diabaikan sama sekali.

Islam mempunyai sikap yang jelas dan konsisten terhadap adat, yaitu tidak apriori menolak, juga tidak apriori menerima. Jika adat itu sudah menjadi norma hukum dalam masyarakat, maka menurut hukum Islam dapat diterima sebagai pegangan dalam menetapkan hukum. Pendirian ini didasarkan dengan kaidah fikih yang berbunyi: *العادة محكمة*.⁵⁹ Kaidah di atas menunjukkan bahwa hukum Islam menerima adat kebiasaan (*urf*) dari suatu masyarakat menjadi hukum.

Namun demikian, tidak begitu saja adat kebiasaan diterima sebagai aturan hukum, akan tetapi diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adat kebiasaan tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan dapat diakui oleh pendapat umum;
- b. Adat tersebut harus terjadi berulang kali dan tersebar luas serta sudah menjadi umum;
- c. Adat kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan dan tidak boleh

⁵⁹ Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Mahrin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), 63.

adat itu adat yang akan berlaku;

- d. Adat kebiasaan itu dapat diterima jika antara kedua belah pihak terdapat syarat yang berlainan;
- e. Tidak bertentangan dengan nash, sebab ketentuan nash lebih kuat dari hukum adat.⁶⁰

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konstruksi hukum mempergunakan adat perlu diperhatikan beberapa kriteria atau tolak ukur untuk menentukan apakah suatu adat dapat diterima sebagai hukum atau tidak. Persyaratan sebagaimana diuraikan di atas memberikan gambaran bahwa perwujudan penerimaan sebagai sumber Hukum Islam haruslah memenuhi persyaratan/ketentuan seperti penerimaan oleh akal sehat dengan aspirasi masyarakat serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Jika dicermati dengan seksama dalam pembahasan fikih Islam adanya penggolongan pembedangan kepada bidang ibadah, *muamalah*, *munakahat*, dan *jinayat*.

Pembedangan yang berhubungan dengan ibadah dan munakahat mempunyai sistem tertutup yang tidak boleh ditambah dan dikurangi harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditentukan. Sedangkan yang berhubungan dengan muamalah dibuat sistem terbuka artinya kebolehan membuat sesuatu ketentuan yang lebih luas sepanjang tidak bertentangan dengan hukum/peraturan yang berlaku. Harta bersama termasuk dalam pembahasan bidang muamalah oleh karena itu terbuka prinsip kebolehan

⁶⁰ Satria Effendi M. Zein, *Yurisprudensi Peradilan Agama* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1995), 346.

karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Islam). Meskipun tidak didapati dalam nash, namun sudah merupakan adat kebiasaan yang diterima masyarakat, maka dipandang suatu tata pergaulan hidup manusia di dunia ini dan kebijaksanaannya diserahkan kepada kaum muslimin sendiri. Hal ini relevan dengan Hadits Nabi Muhammad Saw:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و عمر والناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلحقون فقال : لو لم تفعلوا لصلح. قال فخرج شيصا فمر بهم فقال: مالنحلکم. قالوا قلت كذا و كذا قال: أنتم أعمل بأمر دنياکم

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan ['Amru An Naqid] seluruhnya dari [Al Aswad bin 'Amir]; [Abu Bakr] berkata; Telah menceritakan kepada kami [Aswad bin 'Amir]; Telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Bapaknya] dari ['Aisyah] dan dari [Tsabit] dari [Anas] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.⁶¹

Dari uraian di atas, peneliti memberikan pendapat bahwa keberadaan harta bersama terlihat lebih didominasi oleh eksistensi (keberadaan) adat di tengah masyarakat. Dengan demikian perwujudan kelembagaan harta bersama adalah mempunyai landasan yuridis mengacu kepada adat setempat yang diakui (dilegalisasi) oleh Hukum Islam sebagai elastisitas hukum Islam.

⁶¹ Abu al-Husin Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz VII (Kairo: Dar al-Hadis, 1999), 95.

Sesuai dengan persyariaan hukum Islam di antaranya adalah melindungi harta (*hifzul mal*), maka perwujudan lembaga harta bersama merupakan salah satu pemeliharaan terhadap harta secara khusus oleh suami istri yang pemamfaatannya baik sewaktu terbinanya rumah tangga maupun setelah perceraian, bahkan sampai salah satu meninggal dunia yang erat kaitannya dalam menentukan status harta yang ditinggalkannya sebagai *syirkah*.

Oleh karena itu rumusan harta bersama dalam kompilasi hukum Islam melalui pendekatan kompromitis terhadap hukum adat menjadi hukum Islam sangat bermanfaat untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nash dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Cara atau metodologi seperti ini dapat dibenarkan oleh sumber "*istishlah*" dan "*urf*".⁶²

E. Tinjauan Harta Bersama dalam Multi Perspektif

1. Harta Bersama dalam Perspektif Teologi Islam

Harta merupakan kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya untuk dijadikan sarana kehidupan dalam rangka beribadah kepada-Nya. Harta juga termasuk bagian dari materi ujian bagi manusia. Oleh karena itu, Allah mengingatkan manusia tentang posisi harta tersebut dengan firman-Nya dalam Q.S. Alî Imrân [3]: 186, Q.S. al-Kahfi [18]: 46, Q.S. al-Anfâl [8]: 28, dan Q.S. al-Humazah [104]: 1-4. Dalam Islam hak

⁶² M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), 169.

milik pribadi tidaklah mutlak, sebab harta itu pada hakikatnya milik Allah yang diamanatkan kepada pemiliknya, karena itu harta hanyalah berfungsi sosial. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nûr [24]: 33. Hak kepemilikan hakiki terhadap harta yang ada di tangan manusia adalah Allah SWT. Sedang manusia tidak lebih dari sekedar penerima amanah dari-Nya. Yûsuf al-Qaradhâwî mengatakan dalam karyanya:

“Di antara nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi pusat nilai ilâhiyah dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahwa sesungguhnya manusia yang memiliki harta itu adalah “wakil” dalam harta Allah. Konsep ini memperkuat karakteristik ilâhiyah dalam ekonomi Islam. Seorang Muslim yakin bahwa ia adalah makhluk Allah. Ia bekerja di muka bumi Allah, dengan kemampuan- kemampuan yang dianugerahkan Allah, dengan alat-alat yang dikaruniakan Allah, dan sejalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah.

Apabila setelah itu seorang Muslim memperoleh harta, maka harta tersebut adalah harta Allah. Dialah yang menciptakan dan memiliki- nya. Sedangkan manusia adalah wakil dan pemegang amanah terhadap harta tersebut”.⁶³

Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki hak guna pakai dari harta yang dititipkan Allah kepadanya, bukan hak milik secara hakiki. Prinsip ini bukan saja mengajarkan kepada manusia untuk menginfakkan sebagian hartanya secara ringan, tetapi juga mengikat

⁶³ Yusuf al-Qaradhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terj Didin Hafidhuddin (Jakarta: Robbani Press, 1997), 39.

manusia dengan kehendak pemilik harta yang sesungguhnya. Wakil tidak punya hak lain kecuali melaksanakan kehendak pihak yang memberikan perwakilan dan memenuhi permintannya, tidak boleh bagi wakil bertindak sendiri sesukanya.

Jika tidak maka perwakilannya akan batal dan tidak layak menerima hak perwakilan karena ia telah melampaui kewenangannya. Kekuatan manusia mengatur barang-barang yang ada di atas dunia ini berpangkal dari perannya sebagai khalifah Allah, Oleh karena itu kesejahteraan tidaklah berhenti pada benda itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa secara efektif mempertanggung jawabkan perannya sebagai khalifah Allah. Pernyataan ini dapat difahami dari firman Allah Q.S. al-Baqarah [2]: 30, Q.S. Saba' [34]: 15, dan Q.S. al-Taubah [9]: 20.

Allah telah menetapkan tujuan dan penggunaan hak milik itu secara alamiah baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan sosial dari dimensi kolektif kemanusiaan. Oleh karena itu, hak kepemilikan harta yang ada di tangan manusia dapat dibedakan kepada dua kategori, yaitu hak kepemilikan hakiki dan hak kepemilikan majazi. Hak kepemilikan hakiki adalah Allah Swt.

Dialah yang menciptakan, Dialah yang mengatur dan menjaganya. Sedangkan hak kepemilikan manusia hanyalah bersifat majazi dan bersifat temporer. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari harta tersebut sebagai sarana kehidupan dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. Harta bersama dalam

perkawinan, masuk dalam kategori hak kepemilikan manusia dan harta tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga.

Harta adalah sebagai wasilah/perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah, pandangan ini berimplikasi pada definisi tentang harta, fungsi harta, dan bahkan eksistensi harta.⁶⁴ Dalam pengelolaan harta, Islam mengategorikannya ke dalam jenis *haqq Allah* dan *haq al-Adami*. *Haqq Allah* mengandung pengertian bahwa ada jenis harta dan kekayaan yang menjadi milik bersama dan harus dikuasai oleh negara dan pemerintah. Sedangkan *Haqq al-Adami* mengandung arti ada harta dan kekayaan yang dapat dimiliki oleh perorangan atau lembaga non pemerintah.

Dalam hal kepemilikan harta yang menjadi *haqq al-Adami*, Allah memberikan batasan-batasan yang menjadi prinsip dan azas muamalah. Kepemilikan dalam pengelolaan harta bersama dalam kategori *haq al-Adami*, mengandung pengertian jenis harta dan kekayaan yang menjadi milik bersama suami istri, dikuasai bersama antara suami istri serta sistem pemindahan hak kepemilikan juga menggunakan prinsip ketiga yaitu *antarâdhin* (suka sama suka).

Prinsip ini mengandung makna bahwa pemindahan hak atas harta dilakukan secara suka rela melalui proses jual beli, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, infak, zakat, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai, atau sewa menyewa. Tujuannya untuk menghindari pemaksaan kehendak pihak-

⁶⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), 18.

pihak tertentu kepada orang lain.

Jika pemindahan hak itu dilakukan secara suka rela, berarti harta yang diberikan atau dipindah tangankan itu perlu mempertimbangkan adanya manfaat bagi penerima maupun bagi pemberi, bagi konsumen maupun produsen. Karena itu pemindahan hak juga berpegang kepada prinsip *tabaddul al-manâfi*' sebagai prinsip yang ke empat dalam hukum muamalah ini. Prinsip *tabaddul al-manâfi*' mengandung arti bahwa pemindahan hak atas harta didasarkan atas manfaat.

Oleh karena itu proses transaksi sebagai bentuk pemindahan hak atas harta dan prolehan harta perlu memperhatikan asas-asas muamalah, yakni '*adam al-gharar* (tidak boleh ada pihak yang merasa tertipu), '*adam al-ribâ* (tidak boleh ada pihak yang menambah beban atas transaksi, terutama dalam bentuk *intrest* atau *rente*), '*adam al- maysir* (tidak ada unsur judi), '*adam al- ihtiqâr wa al-tas'îr*; (tidak boleh ada unsur penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga), *musyarakah* (kerjasama yang menguntungkan bagi semua pihak), dan *al-birru wa al-taqwa* (asas ini menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan).

Artinya, muamalah yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah muamalah yang terlarang dalam Islam. Keenam macam azas ini terdapat kaitan signifikan dengan prinsip *takafful al-ijtimâ*, karena itu terkandung makna bahwa proses lalu lintas pemindahan hak dan kepemilikan atas harta didasarkan pada kesadaran solidaritas sosial untuk saling

memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak-pihak lainnya, demikian pula halnya perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra dalam harta bersama sebagai *syirkah* antara suami istri dengan adanya akad nikah dan saling berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga.

Status harta di tangan manusia adalah sebagai berikut:

a. Sebagai perhiasan hidup

Manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Sebagai perhiasan hidup harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan.

b. Sebagai ujian keimanan

Bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa penggunaannya. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.

c. Sebagai bekal ibadah.

Harta sebagai bekal ibadah yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah.

d. Sebagai amanah

Harta-harta tersebut berstatus sebagai amanah (titipan) dari Allah dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah tersebut. Setiap amanah yang diemban manusia harus ada pertanggungjawabannya di hari akhir, dari mana harta itu didapat, dan bagaimana harta itu

dihabiskan.⁶⁵

Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara *al-Daruriyah al-khamsah*. *Al-Daruriyah al-khamsah* secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Meskipun harta menempati urutan kelima dari semua aspek *al-Daruriyah al-khamsah* ini, ia adalah sesuatu yang sangat urgen dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya, sebagaimana harta kekayaan (harta bersama) dalam rumah tangga merupakan penopang kehidupan rumah tangga.

2. Harta Bersama dalam Perspektif Filsafat

Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka tidak hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan dari kaidah hukum dalam praktik hukum, yaitu adanya jaminan penegakan hukum yang baik.⁶⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, paradigma hukum harus kembali kepada makna filosofisnya, yaitu hukum untuk manusia (*law for human being*). Memahami hukum untuk manusia yang dimaksud Satjipto Rahardjo adalah hukum yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil,

⁶⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 178-179.

⁶⁶ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 40.

sejahtera dan membuat manusia bahagia.

Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum bukan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hakim ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia.⁶⁷

Selanjutnya, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik.

Kualitas kesempurnaan itu bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah “hakikat hukum yang selalu dalam proses untuk menjadi” (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, 1, No. 1 (2005): 1-24.

Filosofi harta bersama dapat ditinjau dari beberapa nilai berikut⁶⁸, yaitu:

a. Nilai Keimanan

Iman dalam Islam menempati posisi amat penting. Karena iman adalah asas dan dasar bagi seluruh amal perbuatan manusia. Tanpa iman tidak sah dan diterima amal perbuatannya. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 124 dan Surah Al-Isra' ayat 19.

Iman merupakan dasar utama dari setiap perbuatan. Keimanan yang memotivasi seseorang melakukan pernikahan. Sebagai wujud iman dan syukur kepada Allah seseorang melaksanakan pernikahan. Demikian juga ketika mereka bercerai, dilakukan juga atas dasar iman dan keyakinan bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Iman mendasari adanya kasih sayang untuk saling memberi antara suami isteri, keimanan bahwa rezeki datang dari Allah dan semua pihak berhak untuk menikmatinya. Dengan iman, masing-masing pihak akan dijauhi dari sifat tamak dan serakah terhadap harta, sehingga baik suami saja yang bekerja atau justru suami tidak bekerja, maka iman akan menuntun kita untuk ikhlas membagi harta tersebut.

⁶⁸ Linda Firdawaty, "Filosofi Pembagian Harta Bersama", *dalam Jurnal Asas*, Vol. 8 No. 1, 2016, 8.

b. Nilai Keadilan

Perintah menetapkan hukum dengan adil dapat dipahami dan dimulai uraiannya dengan mengutip Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58. Adil dimaknai sebagai suatu yang seimbang, pada posisi yang semestinya (proporsional), tidak berat sebelah. Dalam pengertian ini, jika isteri punya potensi untuk mengembangkan diri, dan suami mendukung, tidak menghalang-halangnya untuk dapat mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Artinya jika dalam rumah tangga Allah memberikan rezeki yang lebih besar kepada isteri dibandingkan dengan rezeki yang diperoleh suami, maka ketika terjadi perceraian mereka harus membagi harta bersama menurut rasa keadilan. Keadilan akan dirasakan masing-masing pihak, jika mereka mendapatkan apa yang mestinya menjadi hak mereka. Keadilan akan terwujud jika masing-masing pihak memahami peranan dan posisi masing-masing dalam rumah tangga.

c. Nilai Keseimbangan

Nilai keseimbangan dalam membangun rumah tangga diwujudkan agar masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban dan menerima haknya. Keseimbangan perlu diciptakan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga terbangun rumah tangga yang kekal. Suami sebagai kepala keluarga melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah keluarga dan isteri mengurus rumahtangga dengan baik.

Keseimbangan akan tercipta jika masing-masing pihak saling mengerti dan menghargai. Jika terjadi perceraian, maka nilai keseimbangan ini tetap perlu dijaga, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika hanya suami saja yang bekerja dan isteri hanya sebagai ibu rumah tangga, maka isteri tetap mendapatkan hak pembagian harta bersama, keseimbangan ini bisa dimaknai dengan pembagian sama rata atau dibagi menurut rasa keadilan.

d. Nilai Perlindungan Hukum

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak manusia. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama telah meletakkan dasar-dasar hak manusia, kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia.

e. Nilai Musyawarah

Musyawarah pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya, yaitu mengeluarkan madu. Oleh karena itu unsur- unsur musyawarah yang harus dipenuhi adalah *pertama*, Al-Haq; yang dimusyawarahkan adalah kebenaran, *kedua*, Al-'Adl; dalam musyawarah mengandung nilai keadilan, *ketiga* Al-Hikmah; dalam musyawarah dilakukan dengan bijaksana.

Pembagian harta bersama adalah dikembalikan kepada kesepakatan dan musyawarah antara suami isteri sebagaimana hadist Rasulullah dari Amru' bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya tentang kebolehan melakukan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram “(HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi)

f. Nilai kasih sayang

Kasih sayang yang terjalin selama hidup berumah tangga antara suami dan isteri tetap diwujudkan meskipun telah bercerai, dengan memberikan sebagian harta kepada mantan isteri atau suaminya, terutama isteri yang tidak bekerja. Demikian juga jika suami yang tidak bekerja, maka wujud kasih sayang isteri adalah memberikan sebagian harta bersama agar suaminya dapat melanjutkan kehidupannya sendiri. Quran Surat An- Nisa' ayat 21.

Idealitas kasih sayang yang dituntut oleh agama ialah seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Beliau telah mengajarkan bahwa ukuran kasih sayang optimal yang semestinya diberikan kepada makhluk Allah adalah seperti kasih sayang pada diri sendiri. Sebaliknya jika kasih sayang pada diri sendiri tidak berbanding lurus dengan kasih sayang pada orang lain.

3. Harta Bersama dalam Perspektif Epistemologi

Epistemologi berasal dari kata *episteme* yang berarti pengetahuan, dan *logos* yang berarti ilmu/kata/pembicaraan secara sistematis, merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis dari suatu pengetahuan.⁶⁹ Dengan demikian epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan yang sistematis mengenai suatu pengetahuan. Epistemologi adalah filsafat yang membahas cara kerja atau proses dalam usaha/kegiatan manusia untuk memperoleh pengetahuan yang benar secara mendalam.

Epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat yang berkompeten dengan asal-muasal serta lingkup dari sebuah wawasan atau pengetahuan. Ilmu ini mempertanyakan tentang apa, melalui proses bagaimana, dengan sarana apa, dan seberapa luas suatu gejala dapat menjadi sebuah pengetahuan.

Dengan epistemologi, semua pengetahuan yang benar-benar mendalam keberadannya dapat diperoleh, termasuk pengetahuan hukum perdata, yang mana kaidah, sumber, proses, sarana, dan tolok ukur hukum dapat teridentifikasi dan dipahami secara benar, sehingga kebenaran serta manfaatnya sebagai sebuah pengetahuan tak diragukan. Dalam kaitannya dengan hukum perdata, epistemologi merupakan filosofi, yaitu refleksi kritis tentang pengetahuan hukum serta apa yang kita ketahui di bidang hukum perdata.

⁶⁹ Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 22.

Epistemologi hukum perdata membantu seseorang bersikap terbuka dan bertanggungjawab terhadap apa yang diketahui tentang hukum. Selanjutnya jika dihubungkan dengan hukum perdata, dalam hal ini perihal harta bersama, maka pembahasan epistemologi harus mengupas semua unsurnya yang meliputi kaidah, sumber, sarana, proses, serta tolok ukur hukum perdata berikut ini.

Kaidah hukum perdata dapat dilihat dari bentuk, subyek hukum, dan substansinya. Berdasarkan bentuknya, hukum perdata meliputi dua macam yaitu tertulis dan tak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis perihal harta bersama terdapat di peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*), UU No 1 tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, dan lain sebagainya, sedangkan yang tak tertulis adalah berupa hukum adat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan hukum Islam. Subyek hukum perdata adalah manusia dan badan hukum, dalam harta bersama subyeknya adalah pasangan suami istri, sedangkan obyeknya adalah berupa “hak” yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subyek hukum. Sementara itu substansi yang diatur meliputi hubungan keluarga dan pergaulan dalam masyarakat. Sumber yang dimaksud dalam epistemologi hukum perdata menyangkut segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya hukum perdata. Pada dasarnya sumber hukum perdata meliputi sumber hukum materiil dan formal.⁷⁰

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, 2000), 25.

Sumber hukum material adalah sumber yang menentukan isi hukum, yaitu tempat, kondisi, atau momentum di mana materi hukum perdata itu diperoleh, dalam hal ini berupa interaksi sosial masyarakat, kekuatan dan situasi politik, kondisi perekonomian, tradisi/adat, geografis, demografi, hasil survey, aturan internasional, aturan agama, dan lain sebagainya. Sementara itu sumber hukum formal berkaitan dengan cara atau bentuk yang menyebabkan peraturan perdata itu berlaku, seperti undang-undang, yurisprudensi, atau kebiasaan.

Sumber dalam epistemologi juga diartikan sebagai dari mana atau melalui apa seseorang bisa mendapatkan pengetahuan tentang hukum perdata. Hal ini tergantung dari aliran filsafati yang ada, yaitu:

- 1) Rasionalisme: sumber pengetahuan adalah akal pikiran atau rasio
- 2) Empirisme: sumber pengetahuan adalah pengalaman dari indra manusia
- Gabungan rasionalisme-empirisme: sumber pengetahuan adalah akal pikiran yang sudah dibuktikan dengan pengalaman
- 3) Intuisi: sumber pengetahuan adalah bisikan hati, dalam artian secara tiba-tiba muncul tanpa melalui proses penalaran/kejiwaan
- 4) Wahyu: sumber pengetahuan berasal dari Tuhan (berujud Al Qur'an dan sunah Rasul) melalui hambanya yang terpilih (Nabi/ Rasul) untuk menyampaikan kepada umat manusia.

Proses dalam pengertian epistemologi hukum perdata pada dasarnya dibedakan menjadi empat, yaitu akal atau budi (rasionalisme), pengalaman (empirisme), kombinasi akal dan pengalaman, serta intuisi.⁷¹

Dalam epistemologi, proses terjadinya hukum perdata adalah bersifat *a priori* dan *a posteriori*. *A priori* menunjukkan bahwa hukum perdata dapat terbentuk tanpa melalui pengamatan inderawi atau batiniah, tetapi hanya melalui rasio saja, sedangkan *a posteriori* berarti bahwa hukum perdata dapat tersusun melalui pengalaman (empiris) atau pengamatan inderawi yang selanjutnya diikuti proses penalaran. Beberapa literatur menyebutkan bahwa proses penyusunan aturan-aturan hukum perdata adalah melalui penalaran deduktif (rasionalisme), penalaran induktif (empirisme), analogi, dan komparasi.

Sarana sebagai sebuah pengetahuan yang sudah lama dikenal serta terus berkembang di masyarakat, hukum perdata tidak berjuang sendirian. Tentunya ada pengetahuan lain yang turut andil sebagai sarana untuk mentransformasikan ke dalam indera manusia menjadi sebuah pemahaman sehingga aturan-aturan hukum yang dibuatnya dapat diterima, dikomunikasikan, diperbandingkan, logis, diterapkan dan dikembangkan di masyarakat. Adapun yang dimaksud pengetahuan lain itu adalah bahasa, matematika, logika, dan statistika.

⁷¹ J Sudarminta, *Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan* (Jakarta: Pustaka Filsafat, 2002), 8.

Sebagai tolok ukur sebuah produk hukum, aturan-aturan dalam hukum perdata harus dapat memenuhi tujuannya sebagai hukum positif. Aturan-aturan hukum perdata akan diterima menjadi hukum positif selama tidak bertentangan dengan ideologi, prinsip, norma, etika, dalam suatu masyarakat, dan dapat memberikan keadilan bagi subyek hukumnya.

Sebaliknya aturan-aturan perdata akan dibatalkan atau dirubah, ketika sudah tidak sejalan dengan tujuan perdatanya, yaitu memberikan perlindungan serta mencapai suasana tertib hukum di mana seseorang mempertahankan haknya melalui badan peradilan sehingga tak terjadi tindakan sewenang-wenang.

Aliran Epistemologi Hukum Perdata. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hukum perdata meliputi tiga sistem, yaitu sistem hukum perdata barat, hukum perdata Islam, dan hukum perdata adat. Masing-masing menganut dasar epistemologi yang berbeda.

Hukum perdata barat yang bermazhab positivisme dan bersumber pada peraturan perundang-undangan, dan adat kebiasaan, epistemologi yang dianut adalah rasionalisme dengan menekankan peran akal sebagai sumber pengetahuannya. Untuk hukum perdata Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, sunah Rasul, ijma, dan qiyas, menganut aliran epistemologi wahyu yang diturunkan oleh Allah.

Sementara itu sistem hukum perdata adat yang bersifat riil, jelas, dan menitikberatkan pada kebiasaan perilaku masyarakat, bersumber pada hukum tak tertulis, serta bermazhab historis, menganut epistemologi empirisme dengan menekankan peranan indra dan pengalaman sebagai sumber pengetahuannya.

4. Harta Bersama dalam Perspektif Psikologi Islam

Psikologi Islam saat ini hadir sebagai sebuah disiplin ilmu keislaman bersama kerangka epistemologi yang kokoh. Psikologi Islam secara konseptual berpijak pada prinsip-prinsip keislaman yang paling fundamental. Yaitu berpijak pada Al-Quran dan Sunnah yang di dalamnya memberikan wawasan tentang jiwa manusia, kemudian berpijak pada hasil interpretasi para ulama di dalam kitab-kitab ilmu *al-Nafs*, baru selanjutnya menyanding-bandingkan dengan teori-teori psikologi Barat melalui filterasi yang cukup ketat.

Perbedaan psikologi Islam dan psikologi Barat tampak menonjol pada konsepsinya tentang manusia dan metode analisis yang digunakan. Psikologi Barat mutlak menggunakan kemampuan rasio sebagai patokan dalam mengungkap kejiwaan manusia, sedangkan psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan rasio dan keimanan sekaligus. Ditinjau dari segi obyek analisisnya pun cukup berbeda, psikologi Barat tertuju pada dimensi fisik-biologi, dimensi kejiwaan, dan dimensi sosiokultural.

Sementara itu psikologi Islam lebih menjangkau pada dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan bahkan tidak pernah disentuh oleh pemikiran Barat karena perbedaan landasan. karakteristik dari konsep psikologi Islam, yaitu ada tiga: (1) Mengintegrasikan antara dimensi *zahiri* (fisik-biologis dan sosiokultural) dengan dimensi *dakhili* (rohani- spiritual) yang melingkupi ruang kehidupan seorang manusia; (2) Mengintegrasikan tiga unsur daya hidup manusia, yaitu jasmani, rohani dan mentalitas; dan (3) Mengintegrasikan antara aspek lahiriah yang mengekspresikan perilaku dan aspek batiniah yang bertindak sebagai penggerak perilaku.⁷²

Psikologi Islam sebagai disiplin ilmu keislaman dapat menjalankan fungsinya untuk menjawab segala problematika kehidupan manusia yang terkait dengan aspek kejiwaan. Sebagaimana komprehensifitas ajaran Islam yang memberikan pemeliharaan atas kelangsungan hidup manusia di dunia dan akhirat, menuntut psikologi Islam untuk bertanggung jawab untuk menjaga normalitas kejiwaan manusia dan pembinaannya hingga pada level kesucian jiwa (*tazkiyyah al-Nafs*).

Psikologi keluarga Islam dimaksudkan untuk mengangkat kedudukan wanita yang cenderung terdiskriminasi pada ruang kehidupan keluarga di Indonesia. Sementara itu, materi-materi penting yang menjadi obyek kajian psikologi keluarga lebih diarahkan pada upaya pembangunan keluarga sejahtera perspektif Islam.

⁷² Samih 'Atif al-Zayn, *Ma'rifah al-Nafs al-Insaniyyah fi al-Kitab wa al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnaniyyah, 1991), 102.

Materi-materi tersebut meliputi: profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar-anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi konflik dan penyelesaian masalah, peran dan tanggungjawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga⁷³

Kesesuaian ketentuan harta bersama dengan psikologi hukum keluarga Islam pada aspek nilai dan perilaku dapat disampaikan dalam tabel berikut;

Nilai-nilai Psikologi	Asas Hukum dalam Ketentuan Harta Bersama
Nilai ketenangan, kasih sayang, ketaqwaan, tolong menolong, silaturahmi, kemaslahatan dan keadilan	Kepribadian Persekutuan Kesamaan Kewibawaan Perbedaan antara yang baik dan yang buruk
Akhlak Karimah	Asas Hukum dalam Ketentuan Harta Bersama
Amanah, Fatonah, Sidik dan Tabligh	Kepribadian Persekutuan Kesamaan Kewibawaan Perbedaan antara yang baik dan yang buruk

Table 6 Aspek Nilai dan Perilaku

Apabila dalam perkawinan terdapat nilai-nilai psikologi dalam tabel, maka asas hukum dalam ketentuan harta bersama dapat dilakukan dengan baik, namun apabila tidak terdapat nilai-nilai tersebut tidak ada, maka menjadi sengketa dalam pembagian harta bersama.

⁷³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), vi.

Maka faktor psikologi yang menyebabkan sengketa dalam pembagian harta bersama tersebut, dapat disebabkan beberapa unsur berikut:

- a. Unsur perbuatan sepihak atas harta bersama seperti memindahtangankan, menggadaikan harta bersama, dan lain sebagainya.
- b. Unsur sakit hati secara emosional yang menyebabkan perceraian.
- c. Unsur usaha sepihak dalam pengumpulan harta bersama, dalam artian hanya suami atau istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau mengadakan harta.
- d. Unsur keserakahan untuk memiliki harta bersama.

Unsur-unsur tersebut di atas muncul dari sebelum bercerai, adakalanya masing-masing individu merasa jauh secara emosional dengan pasangan hidupnya (*psycho-emotional divorce*), walaupun mungkin mereka masih tinggal dalam satu tempat tinggal. Pertemuan secara fisik, tatap muka, berpapasan atau hidup serumah, bukan tolok ukur menjadi tanda keutuhan hubungan suami-istri. Masing-masing mungkin tidak bertegur-sapa, berkomunikasi, acuh tidak acuh, “cuek”, tidak saling memperhatikan dan tidak memberi kasih-sayang. Kehidupan mereka terasa hambar, kaku, tidak nyaman, dan tidak bahagia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasannya secara fisik berdekatan, akan tetapi mereka merasa jauh dan tidak ada ikatan emosional menjadi pasangan suami-istri. Sehingga pada saat sengketa dan perkara harta bersama diajukan ke pengadilan, unsur-unsur emosional tersebut terbawa dalam proses jawab menjawab dan acara selanjutnya di persidangan.

5. Harta Bersama dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.⁷⁴ Mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat⁷⁵

Hubungan antara sosiologi dan hukum yang dikaitkan dengan perilaku masyarakat merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

⁷⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 22.

Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Contoh yang dapat digambarkan dalam model studi hukum dalam perspektif sosial adalah misalnya kajian tentang hukum pembagian harta bersama dimana salah satu pihak lebih berperan dalam menghasilkan harta.

Hal ini dapat ditelaah dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Apakah ada ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dengan kondisi masyarakat, sehingga menimbulkan konflik ketika putusan pembagian harta bersama yang sama atau berbeda dan seterusnya

Pembagian harta bersama juga merupakan okomodasi sosiologis terhadap hukum keluarga Islam. Hal tersebut mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 90 disebutkan bahwa Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Kemudian Pasal 91 dijelaskan bahwa harta bersama dapat benda berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, atau benda tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban, serta harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan dan salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Sebagaimana dikenal di Aceh harta bersama yang disebut harta *seuharkat*, di Jawa dikenal dengan harta *gono gini*, menurut sumbernya dapat digolongkan dari empat macam yaitu; *pertama*, harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang suami atau isteri; *kedua*, hasil usaha sendiri sebelum pernikahan, *ketiga*, harta yang diperoleh pada saat pernikahan, *keempat*, harta yang diperoleh selama pernikahan selain hibah untuk salah seorang suami isteri dan selain dari harta warisan.⁷⁶

Selanjutnya di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama penyelesaian kasus harta bersama hakim juga mempertimbangkan persoalan sosiologi yang berperkara. Di samping merujuk pada kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an, hadis pendapat fuqaha' demikian juga kebutuhan istri,

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perubahan harta bersama dalam perspektif sosiologi hukum Islam, yaitu:

Pertama, Perubahan Peran Suami dan Peran Istri. Berdasarkan Pasal 96 KHI dan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusanya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.

⁷⁶ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh* (Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004), 266

Sehubungan dengan hal tersebut pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan, mengingat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga.

Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih berhati-hati dalam memeriksa kasus- kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu perlu adanya keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 229 KHI “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”

Kedua, Adanya Perjanjian dalam Perkawinan. Perjanjian dalam perkawinan jika dikaitkan dengan harta bersama terlihat mempunyai pengaruh, bahwa ketika perjanjian sudah dibuat, maka secara otomatis pembagian harta bersama sudah tidak dapat diganggu gugat sesuai dengan isi kesepakatan dalam perkawinan baik sebelum atau setelah perkawinan.

Adanya pengaruh perjanjian dalam perkawinan terhadap pembagian harta bersama disebabkan karena adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 KHI perihal dibolehkan mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, pasal 52 KHI menyebutkan pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu, serta pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Perihal harta bersama merupakan praktik hukum Islam di dunia Islam dan berasal adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Adat dan kebiasaan dalam tatanan sosial merupakan realitas sosial yang tetap hidup dalam masyarakat.

Adat tersebut kemudian diakomodasi dalam hukum formal di Indonesia dengan pertimbangan sosiologis bahwa hal tersebut merupakan praktik masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, demikian dalam peradilan agama atau mahkamah syar'iyah hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan hibah dan harta bersama bahkan masalah hukum keluarga Islam lainnya juga banyak mempertimbangkan masalah sosiologi dan adat yang berlaku dalam masyarakat.

Hal ini tentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebab dalam metodologi hukum Islam juga dikenal adanya *al-urf*, yaitu adat dan kebiasaan yang sesuai dengan hukum Islam.

Apabila merujuk pada pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka harta perkawinan itu terdiri dari; (1) Harta Bersama, (2) Harta Bawaan, (3) Harta Hadiah, (4) Harta Warisan. Harta Bersama adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan (Harta Pencarian). Harta Bersama ini jika perkawinan putus (cerai mati atau cerai hidup) diatur menurut hukumnya masing-masing (Hukum adat, hukum agama, hukum lainnya).

Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.

Istilah-istilah tersebut berasal dari hukum adat yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum adat harta perkawinan itu terdiri dari Harta bawaan (Lampung: Sesan, Jawa: gawan, batak: rasi-rasi), Harta Pencarian (Minangkabau: harta suarang, Jawa: ganagini, Lampung: massow besesak), dapat ditambahkan pula dengan Harta Pemberian (hadiah, hibah dan lain-lain).

Kedudukan harta perkawinan ini tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal atau parental/bilateral, ataukah berpegang teguh pada hukum agama, atau sudah maju dan mengikuti perkembangan zaman.

Pada umumnya dalam masyarakat yang bersifat patrilineal, karena masih mempertahankan garis keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang kebanyakan berlaku adalah bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur (kecuali masyarakat Bali yang tidak memakai uang jujur dan harta bawaan dari kerabat), dimana setelah perkawinan istri masuk dalam kekerabatan suami dan pantang cerai.

Pada golongan masyarakat patrilineal ini pada dasarnya tidak ada pemisahan Harta Bersama dan harta bawaan (hadiah/warisan). Kesemua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi Harta Bersama atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga. Semua perbuatan hukum yang menyangkut harta perkawinan harus diketahui dan disetujui oleh suami, istri tidak boleh bertindak sendiri atas harta bawaannya tanpa persetujuan suami. Malahan diantara Harta Bersama atau harta bawaan yang bernilai adat segala sesuatunya bukan hanya suami yang menguasai tetapi juga termasuk kerabat bersangkutan.

Jika terjadi perceraian yang tidak lagi dapat diatasi dengan musyawarah kerabat dan istri kembali ke kerabat asalnya atau ke tempat lain, ia tidak berhak membawa kembali harta bawaannya, apalagi jika perceraian itu terjadi dikarenakan kesalahan istri (berzina). Jika pihak kerabat istri menuntut juga agar semua harta bawaan dikembalikan, maka kewajiban pihak kerabat istri mengembalikan uang jujur dan semua biaya yang telah dikeluarkan pihak suami dalam penyelenggaraan perkawinan mereka. Hal ini jarang sekali terjadi, oleh karena jika terjadi berakibat pecahnya hubungan baik bukan saja diantara suami dan istri itu sendiri tetapi juga pecahnya hubungan kekerabatan antara besan dan selalu menjadi pengungjingan orang ramai.

Dalam masyarakat yang mempertahankan garis keturunan wanita (Matrilineaal). Perkawinan yang banyak berlaku adalah dalam bentuk perkawinan semenda (tanpa pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadi perkawinan suami masuk dalam kekerabatan istri atau tunduk pada penguasaan pihak istri (Minangkabau menjadi urang sumando). Pada golongan matrilineaal antara harta pencarian (Harta Bersama) dapat terpisah dari harta bawaan suami, termasuk juga harta hadiah dan atau warisan yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan. Dengan demikian harta yang dikuasai bersama adalah Harta Bersama (harta pencarian) sedangkan harta lainnya tetap dikuasai suami dan istri masing-masing.

Jika terjadi perceraian, maka yang sering menjadi masalah perselisihan adalah mengenai harta pencarian/Harta Bersama, sedangkan harta lainnya seperti harta bawaan (Rejang, harta pembujangan yang dibawa pria/bujang dan harta perjantian yg dibawa wanita/gadis) termasuk yang berasal dari hadiah atau warisan, tidak menjadi masalah perselisihan, kecuali apabila harta bawaan itu terlibat bercampur ke dalam harta bersama.

Sehingga dalam praktik pembagian harta bersama sangat penting untuk memperhatikan hukum yang berasal adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Adat dan kebiasaan dalam tatanan sosial merupakan realitas sosial yang tetap hidup dalam masyarakat. Adat tersebut dapat diakomodasi dalam hukum formal di Indonesia dengan pertimbangan sosiologis bahwa hal tersebut merupakan praktik masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga peradilan agama atau mahkamah syar'iyah hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan harta bersama mempertimbangkan masalah sosiologi dan adat yang berlaku dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian dalam disertasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Dasar pertimbangan hakim dalam perkara harta bersama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dibagi dalam dasar hukum formil dan dasar hukum materiil.

Secara prosedural seluruh majelis hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memutus perkara harta bersama di objek penelitian ini dalam menerapkan norma hukum, sudah sesuai dengan prosedur hukum acara peradilan agama.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menerapkan ketentuan pasal-pasal berdasarkan hukum formil dan materiil tentang pembagian harta bersama pasca perceraian.

Kedua, Keadilan secara prosedural terdapat dalam seluruh putusan harta bersama Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memutus perkara sudah sesuai dengan menerapkan ketentuan pasal-pasal berdasarkan hukum formil dan materiil.

Serta seluruh putusan tersebut tidak ada pengajuan upaya hukum semisal banding dan lain sebagainya, sehingga dapat dikatakan adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional.

Artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulainya perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu diterimanya putusan oleh para pihak.

Keadilan substansional terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan dengan menggunakan logika umum, nilai kemaslahatan, nilai-nilai kehidupan yang ada (*living law*) dalam masyarakat, serta dalam hal menempatkan unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam harta bersama, dengan proporsi pembagian harta bersama pada penelitian ini seluruhnya membagi dua bagian harta bersama, yang berbentuk harta aktiva atau utang.

Ketiga, Analisis jurimetri dalam pembagian harta bersama lebih mewujudkan keadilan, karena situasi dan kondisi selama rumah tangga berlangsung mempengaruhi porsi bagian harta bersama.

Analisis jurimetri membantu hakim dalam menentukan nilai bagian harta bersama pada masing-masing suami dan istri setelah terjadi perceraian. Penerapan analisis jurimetri dalam pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan mekanisme menentukan faktor-faktor penentu hak, kemudian kuantifikasi setiap kewajiban ke dalam bobot nilai tertentu, terakhir mengukur bagian harta bersama dengan neraca keseimbangan.

B. Saran-Saran

1. Bagi kalangan akademisi

Diharapkan dapat menindaklanjuti penelitian ini sampai kepada adanya rekomendasi ke Mahkamah Agung tentang pembaruan hukum materil, sehingga ada peraturan tentang harta bersama berbentuk Peraturan Mahkamah Agung atau lain sebagainya, yang mencakup

formulasi pembagian harta bersama dalam penyelesaian sengketa yang berkeadilan.

2. Kalangan praktisi hukum

Dapat memahami ketentuan normatif tentang harta bersama secara komprehensif dengan menghubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sehingga putusan hakim dapat memperoleh keadilan substantif, tidak hanya keadilan formal

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Al-Syed bin Muhammad bin Husin bin Umar, *Bughiyatul Mustarsyidin*, Beirut: Dar el-Ma'rifah li al-thaba'ah wa al-nasyar, 1978.
- Abdurrahmān, Jalāluddin, *al-Maṣālīh al-Mursalāh wa Makānatuhā fi at-Tasyri'*, Mesir: Maṭba'ah as-Sa'ādah, 1983 M.
- Aj-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in'an Rabb al'Ālamin*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004 .
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- al-Miṣri, Ibn Manzūr al-Afriki, *Lisān al-'Arab*, Bairūt: Dār al-Fikr li at-Tibā'ah wa an-Nasyr, 1955.
- Al-Qaraḍāwi, Yūsuf, *'Awāmil as-Sa'ah wa al-Murūnah fi asy-Syari'ah al-Islāmīyah*, Mesir: Dār as-Sakhwah, 1985.
- An-Naisaburi, Abu al-Husin Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Hadis, 1999.
- Anwar, Moch, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*, Bandung: Diponegoro, 1991.
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arofah, Lailatul, *Konstruksi Pembagian Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Peradilan Agama*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2014.
- Ar-Raisūni, Ahmad, *Nāzarīyyah al-Maqāsid 'Ind al-Imām asy-Syâṭibî*, Ar-Ribat: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islāmî, 1995 M.
- Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016.
- Arto, A. Mukti, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Asnawi, M. Natsir, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2020.
- As-Sajastani, Abud Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al- Kitab al-Arabi, t.t.
- As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Mahrin, *al-Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001.
- As-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.

- Az-Zahiri, Abi Muhammad ‘Ali bin Hazm al-Andalūsi, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, Mesir: Māktābah ‘Āṭif, 1978.
- az-Zubaidi, Muhammad Murtaḍā, *Tāj al-‘Arūs*, Mesir: Maṭba‘ah al-Khairiyyah al-Munsiya’ah Bijamāliyyah, 1306 H.
- Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, 2014.
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Daud bin Muhammad. *Kedudukan Harta Sepencarian Dalam Syariah dan Adat-Bahagian II*. Prosiding Ex-parte, Pemerintah Injuksi.
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Donardono, Donny, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ford Foundation & HuMa, 2007.
- Hallaq, Wael B., *A. History of Islāmīc Legal Theories*, Alih Bahasa E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia, t.t.
- Hanitijo, Rony, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan: Zahir Treiding Co., 1975.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan: Zahir Trading Co., 1975.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Garuda, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hil-Co., 2005.

- Hilāl, Jūdah, “al-Istihsān wa al-Maṣlahah al-Mursalāh” dalam *Usbū’ al-Fiqh al-Islāmī*, (Mesir: Majlis al-A’lā li ar-Ri’āyah al-Funūn al-Ijtimā’iyyah, 1330 H.
- Ibrahim, Ahmad, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*, Malaysia: Impression, One Sdn.Bhd, 1999.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publising, 2006.
- Ka’bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Ka’bah, Rifyal, *Legal Justice, Moral Justice, dan Social Justice*, dalam Kumpulan Makalah *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Pusdiklat Teknis Peradilan, Balibang Diklat Kumdil MA-RI., 2008.
- Khoiri, *Gugatan Harta Bersama (Telaah SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*. Jurnal STAIN Bengkalis Volume II, 2011.
- KUH Perdata Tentang Persamaan Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya.
- Latif, Mukhtar, *Orientasi ke Arah Filsafat Ilmu*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mohamad, Anis, *Pengaturan Harta Yang Diperoleh Dalam Undang-Undang Perkawinan*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014.
- Mudzhar, M. Atho & Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2004.
- Muhyidin, *Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencarian Isteri dalam Konsep Harta Bersama di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.

- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Alam*, Bandung: Mizan, 1992.
- Nuruddin, Amir, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral*. Program Doktor Ilmu Syari'ah I.A.I.N. Sunan Kalijaga Jogjakarta, 1994.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1984/1985.
- Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0692/Pdt.G/2015/PA.Gsg.
- Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1035/Pdt.G/2015/PA.Kla.
- Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1120/Pdt.G/2015/PA.Kla.
- Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0420/Pdt.G/2017/PA.Mt.
- Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0950/Pdt.G/2017/PA.Mt.
- Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1298/Pdt.G/2018/PA.Mt.
- Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1414/Pdt.G/2017/PA.Mt.
- Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.Tnk.
- Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Tnk.
- Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0107/Pdt.G/2014/PA.Tnk.
- Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0651/Pdt.G/2014/PA.Tnk.
- Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0725/Pdt.G/2015/PA.Tnk.
- Qarib, Ahmad, *Pembahasan Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer, Orasi Ilmiah*, Medan: IAIN Sumatera Utara, 1993.
- Rawls, John, *A Theory of Justice (Teori Keadilan), Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ritonga, A. Rahman, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve. 1999.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sarwohadi, *Sekitar Kejurusitaan. Pengadilan Tinggi Agama Mataram*. Mataram, 2015.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an, Volume- 2*. Ciputat: Pustaka Lentera Hati, 2002.

- Siddiki, *Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Soeparmono, R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2006. *Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Forum Keadilan No. 08.
- Susanto, Dedi, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-gini, Buku Pegangan Keluarga, Akademisi dan Praktisi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Syah, Ismail Muhammad, *Pencarian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Medan: USU, 1984.
- Talib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Tanya, Bernard L., dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, Surabaya: CV. Kita, 2017.
- Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Zahrah, Muhammad Abû, *Mālik Hayātuhu wa “asruh Arā’uhu wa Fiqhuh*, Mesir: Dâr al-Fikr al-’Arabî, 1963-1964.
- Zahrah, Muhammad Abû, *Uşûl al-Fiqh*, Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1958 M
- Zahrowati, *Nilai Keadilan Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pada Peradilan Agama*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
- Zein, Satria Effendi M., *Yurisprudensi Peradilan Agama*. Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1995.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 7826 / Un.16 / P1 /KT/IV/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Disertasi Dengan Judul:

**KEADILAN ATAS SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama di
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)**

Karya :

NAMA	NPM	PPs/PRODI
K H A I R U N N I S A	1674030006	S3/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 17 % dan dinyatakan ***lulus*** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 12 April 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository;
3. Cek Turnitin dilaksanakan di Prodi HKI S3 PPs UIN Raden Intan Lampung;
4. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Disertasi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392, Fax (0721) 787392 Bandar Lampung (35142)

SURAT KETERANGAN

Ketua Program Doktor (S3) Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa disertasi mahasiswa:

Nama : **KHAIRUNNISA**

NPM : **1674030006**

Judul : **KEADILAN ATAS SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA (Studi
Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Bandar Lampung)**

Jenjang Pendidikan : **Program Doktor (S3)**

Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah melaksanakan tes plagiarisme disertasi pada bab 1, 4, dan 5 dan dinyatakan **LULUS**
dengan skor sebagai berikut:

Skor	Exclude Quotes	Exclude Bibliography	Exclude Sources
17%	On	On	1%

Adapun hal-hal diluar hasil ini menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Demikian surat
ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 6 Februari 2023
Ketua Program Doktor (S3) HK

Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.
NIP. 196706041997032004

Khairunnisa

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uki.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
9	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%

10	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
11	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.pengacaranusantara.com Internet Source	<1 %
13	caridokumen.com Internet Source	<1 %
14	pa-kalianda.go.id Internet Source	<1 %
15	pa-tangerangkota.go.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
17	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
18	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
19	core.ac.uk Internet Source	<1 %
20	manplawyers.co Internet Source	<1 %

21	Kadir Sobur. "LOGIKA DAN PENALARAN DALAM PERSPEKTIF ILMU PENGETAHUAN", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2015 Publication	<1 %
22	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.jurnalhukumdanperadilan.org Internet Source	<1 %
24	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
25	pro.hukumonline.com Internet Source	<1 %
26	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
28	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
29	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
30	simdos.unud.ac.id Internet Source	<1 %
31	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %

32	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
33	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
35	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
37	journal.umpalangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
39	123dok.com Internet Source	<1 %
40	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
41	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %

44	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
45	Submitted to IAIN Metro Lampung Student Paper	<1 %
46	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %
47	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
48	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
49	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
50	adoc.pub Internet Source	<1 %
51	docplayer.info Internet Source	<1 %
52	ejournal.staisyamsululum.ac.id Internet Source	<1 %
53	fizali.wordpress.com Internet Source	<1 %
54	ojs.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
55	perpustakaan.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %

<1 %

56

Devina Puspita Sari. "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata", Undang: Jurnal Hukum, 2020

Publication

<1 %

57

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

<1 %

58

Hatta Isnaini Wahyu Utomo Hatta. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Obyek Jaminan Berupa Bangunan Tanpa Tanah Dalam Perspektif Asas Pemisahan Horizontal", Jurnal Selat, 2020

Publication

<1 %

59

Fazal Akmal Musyarri. "Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022

Publication

<1 %

60

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

61

journal.um-surabaya.ac.id

Internet Source

<1 %

62

badilag.net

Internet Source

<1 %

63	nanopdf.com Internet Source	<1 %
64	nurfatimahbintitokhari.blogspot.com Internet Source	<1 %
65	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
66	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
67	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
68	es.scribd.com Internet Source	<1 %
69	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
70	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
71	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
72	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
73	repository.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
74	Submitted to Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti	<1 %

75 etheses.iainponorogo.ac.id <1 %
Internet Source

76 ml.scribd.com <1 %
Internet Source

77 pa-muarateweh.go.id <1 %
Internet Source

78 www.lawyersclubs.com <1 %
Internet Source

79 Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <1 %
Student Paper

80 ejournal.radenintan.ac.id <1 %
Internet Source

81 ejournal.uinsaizu.ac.id <1 %
Internet Source

82 repository.syekhnurjati.ac.id <1 %
Internet Source

83 sip.iainpurwokerto.ac.id <1 %
Internet Source

84 Submitted to Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara <1 %
Student Paper

85 pa-sarolangun.go.id <1 %
Internet Source

86	pewarismalaya.blogspot.com Internet Source	<1 %
87	Dwi Handayani. "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Publication	<1 %
88	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
89	eprints.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
90	new.bphn.go.id Internet Source	<1 %
91	repository.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
92	www.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
93	Mufliha Wijayati, Irwan Abdullah, Sally White, Aden Rosadi, Ade Yamin, Yuniar Galuh Larasati. "Justice brokers: Women's experiences with injustice and dependence in the divorce process", Cogent Social Sciences, 2021 Publication	<1 %
94	Ridwan Jamal. "HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM KHI dan UU NO. 1 TAHUN 1974", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016	<1 %

95	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %
96	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	<1 %
97	garwanagari.blogspot.com Internet Source	<1 %
98	hal.archives-ouvertes.fr Internet Source	<1 %
99	repository.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
100	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
101	Jayusman Jayusman. "The decision on joint properties in Bengkulu High Religious Court Jurisdiction", <i>Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan</i> , 2021 Publication	<1 %
102	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
103	id.123dok.com Internet Source	<1 %
104	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %

105	Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", ISLAMADINA, 2017 Publication	<1 %
106	ejournal.unis.ac.id Internet Source	<1 %
107	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
108	Felicitas Marcelina Waha. "PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HARTA PERKAWINAN SETELAH BERCERAI", LEX ET SOCIETATIS, 2013 Publication	<1 %
109	Siah Khosyi'ah. "KEADILAN DISTRIBUTIF ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINANBAGI KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication	<1 %
110	Wayan Resmini, Abdul Sakban, Ni Putu Ade Resmayani. "UTANG PIUTANG SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN", SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 2021 Publication	<1 %
111	tiarramon.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off